



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM BAHARIYANTO
Tempat Lahir : Sumenep
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 30 November 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Patangpuluhan WB. 3/495 RT 020/004

Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan

Kota Yogyakarta

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur CV. Mahesa Bahari)
Pendidikan : Diploma – III

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 22 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Halaman 1 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Boma Aryo Nugroho, S.H, M.Kn., Tri Setyo Mardiyanto, S.H., Chrisvanly G. Baradi, S.H., M.H.Li, Luki Iswayono, S.H., dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, S.H., M.H., dari Kantor Advokat SRI & Partner beralamat Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 10 Telp.081328826169 Yogyakarta 55231 email sri.and.partners@gmail.com tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan dalam register Nomor 989/Penk.Pid/2021/PN Mdn;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang ini;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS- 07/L.2.10/Fd.1/06/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Bahariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Bahariyanto dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Membebankan Terdakwa Imam Bahariyanto membayar pidana denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menjatuhkan Terdakwa Imam Bahariyanto membayar uang pengganti sebesar Rp4.838.270.535,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar Purchase Order No. 009/KMNB-PJS/PO/IX/2014, tertanggal 10 September 2014, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, kepada PT. Panca Jaya Sejahtera.
2. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-08-14 s/d 30-09-14, Mata Uang IDR. 157698.
3. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-10-14 s/d 30-11-14, Mata Uang IDR. 147679.
4. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 30-11-14 s/d 31-12-14, Mata Uang IDR. 165003.
5. 1 (Satu) lembar Penawaran Harga Produk tanggal 28 Juni 2014 Kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.
6. 1 (Satu) Bundle daftar barang dan harga tanggal 28 Juni 2014 kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.



7. Daftar Usulan pengadaan Peralatan Praktek Teknik Pemesinan tanggal 17 Mei 2014 yang ditanda tangent oleh Ka Bengkel Teknik Pemesinan Suprpto, Spd, Ka Program Teknik Pemesinan An Patric ubis, Waka Sarana Prasarana : An Ramnii, Spd
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 9,260.064.000 ,- ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 2.315.016.000 ,- ;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari. ;
11. Berita Acara dan Daftar Hadir serta Foto Dokumentasi Pelatihan dan Training Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomer : 027/PB.250/ SUDBAG UMUM/2014 Tanggal 15 Desember 2014 ;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Imam Ba hariyanto Direktur CV Mahesa Bahari sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor SPM 900/150. Disdiku/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp.2.315.016.000,

16. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPMLS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-

17. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah

18. 1 (satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumens-SPP-khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik permesinan dengan jumlah sebesar Rp.2.315.016.000,- tanggal 22 September 2014.

19. 1(satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor 421.5/027/SMKBI/X/2014 Tanggal; 22 September 2014

20. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran langsung belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran.

21. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan.

22. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2011 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014;

23. 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/027/SMK BI/XI/2014 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000,

24. 1(satu) Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% atas Pekerjaan

Halaman 5 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2011 sebesar Rp. 2.315.016.000,

25. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 22 September 2014 ;

26. 1(satu) 1 Lembar Jaminan Uang Muka Pan Pasifik Insurance SB : (0146135 No. Sertifikat :01.1103.14.01335.15 Nilai Bond : Rp.2.315.016.000 ,- tanggal 16 September 2014.

27. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 ,- Untuk Keperluan Pembayaran Lunas = 80% ? Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 ,-

28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar RD. (SPM-LS) Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 11.575.080.000 9.260.064.000 ,- ,- Untuk Pekerjaan Keperluan Pengadaan Pembayaran Lunas = 80% x Rp. Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Revitalisasi tahun Peralatan 2014 sebesar Praktik dan Rp.9.260.064.000 ,-

29. 1(satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Atas Pengajuan Surat Perintah 1 Lunas Desember Lembar = 80% Membayar Surat 2014 x Pernyataan sebesar Rp. 11.575.080.000 (SPMLS) Rp. Tanggung 9.260.064.000 Nomor ,- atas Jawab 900/258.Disdiku/2014 Pekerjaan ,- Untuk Mutlak Keperluan Pengadaan atas pengajuan Pembayaran tanggal Revitalisasi Surat 19 Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000 ,-

30. 1(satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah eq. Kuasa Bendahara Umum Derail

31. 1(satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan DokumensPP-Khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan

Halaman 6 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Teknik Permesinan MED Dengan Jumlah sebesar Rp.9.260.064,000 ,- tanggal 15 Desember 2014.

32. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

33. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPP-LS Modal) Nomor 421.5/073/SMK 131/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 Surat Pengantar kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara ;

34. 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS Belanja Modal) nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan ;

35. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPPLS Modal) nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014 ;

36. 1 Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000. ;

37. 1 Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Untuk Keperluan Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000,-

38. 1(satu) Lembar surat dan CV Mahesa Bahari Kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dalam hal permohonan pembayaran sisa pelunasan tanggal 12 Desember 2014 ;

39. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari PKuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM ;

40. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 15 Desember 2014.

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/2785/Subbag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV Mahesa Bahari Jl Patangpuluhan No 40 Yogyakarta untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemесinan Kode Lelang 4271027 zNilai Kontrak Rp.11.575.080.000,- (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) TA 2014
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4432 Tanggal 02/10/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8618 Tanggal 19/12/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395 Subbag Umum/II/2014 tentang pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil? Pekerjaan Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 Februari 2014.
45. Lampiran I Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014
46. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.051395/Subbag Umum/tl/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ditingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
47. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821 , 23/1612/2014 Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014
48. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014
49. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/ 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 13 Juni 2014.
51. Surat Izin cuti Besar Nomor : 851/14387/BKD/II/2014 tanggal 04 September 2014 atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd., M.Si.
52. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.
53. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Bendahara Penerima, Bendahara Pengguna Anggaran/Barang, Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.
54. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor . 902/504/Subbag Umum/II/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata usaha Keuangan SKPD (PPKSKPD) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014
55. Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014
56. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Pejabat Penata usaha Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada Dinas Pendidikan

Halaman 9 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014.

57. Surat Perintah Tugas Nomor 094/1903/Subbag Umum/VI/2014 an. Muhammad Rais, M.Pd,M.Si dan Riswan, S.pd tanggal 25 Juni 2014.

58. Kwitansi Biaya Trnsport Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka untuk Pengadaan Kebutuhan peralatan SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 PENGAD:16.Rincian Perjalanan Dinas No. SPT : 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 , -

59. Rincian Dinas No 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 , -

60. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd ., M.Si

61. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd ., M.Si

62. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013.

63. Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013

64. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/ Lembaga/Dinas/Unit Kerja Dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.

65. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/Lembaga/Dinas/Unit kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.

66. Surat tertanggal 30 Juni 2014 No: 010/PNWRN/2014 Hal : Penawaran Harga Barang

67. 8 (Delapan) lembar Daftar harga peralatan otomotif

68. Price list cnc lathe berikut spesifikasi merk dan name barang

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Price list mesin cnc milling berikut spesifikasi merk dan name barang
 70. Daftar harga peralatan mesin las
 71. Foto copy faktur pajak tanggal 15 Januari 2015
 72. Rekening Koran periode 31 Oktober 2014 s/d 30 November 2014 no rekening : 2776111136
 73. Rekening Koran periode 30 November 2014 s/d 31 Desember 2014 no rekening : 2776111136
 74. Foto copy Kwitansi tanggal 03 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT-141101
 75. Foto copy Kwitansi tanggal 05 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT- 141102
 76. Foto copy Kwitansi tanggal 23 December 2014 no: 2014 TSU/KWT-141201
 77. Foto copy akte notaris hananto akte pendirian perusahaan tanggal 15 April 2014
 78. Foto copy lampiran keputusan menteri hukum den ham nomor AHU: 03683.40.10.2014 tentang pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Transindo Sejahtera Utama
 79. Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan Nomor:.485/1.824.2/2014 tanggal 13 Mei 2014
 80. Foto copy surat pemesanan barang nomor67/PO/SUIX/2014 tanggal 02 September 2014 hal : pemesanan
 81. Lampiran purchasing order (PO)
 82. Berita acara pemeriksaan, pemasangan dan pelatihan traning han Senin tanggal 22-24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh riswan dari SMKN Binaan Provinsi dan Triyono dari CV mahesa.
 83. Daftar peserta pelatihan tanggal 23 Desember 2014
 84. Foto copy surat tanggal 25 Agustus 2014 Kepada CV Mahesa Bahari yang ditandatangani oleh PT Transindo Sejahtera Utama Victor Romel Sinaga
 85. Foto Copy Perincian negoisasi harga yang ditanda tangani direktur PT Transindo Sejahtera Utama an Victor Rommel Sinaga
- Agar Barang bukti Nomor urut 1 s/d 85 tetap terlampir dalam berkas perkara.*
86. 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
 87. (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
89. 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200
90. 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
91. 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
92. 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling.
93. 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling. 9.
94. 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.
95. 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
96. 2(dua) set Milling vice for CNC Milling.
97. 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - a. Type xzx 6350 c no. 1410017
 - b. Type xzx 6350 c no. 1410018
98. 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
 - a. Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.
 - b. Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014.
 - c. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
 - d. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - e. Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
 - f. Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
 - g. Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
 - h. Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.
 - i. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - j. Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.

Halaman 12 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
- l. Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014.
- m. Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
- n. Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
- o. Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014.
99. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) PT. Transindo Sejahtera Utama atas nama barang:
- a) (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.
 - b) 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
 - c) 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200.
 - d) 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
 - e) 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
 - f) 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling.
 - g) 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.
100. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) No. 00029 PT. Karya Makmur Nusantara Bersama Jl. Pantai Indah Barat Blok B. No. 7 Jakarta Utara atas nama barang:
- a) 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
 - b) 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling
 - c) 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
 - d) 2 (dua) set Milling vice for CNC Milling.
 - e) 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - Type xzx 6350 c no. 1410017
 - Type xzx 6350 c no. 1410018
 - f) 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.

Halaman 13 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014. –
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014

Agar barang bukti nomor urut 86 s/d 100 dikembalikan kepada saksi Suprpto

6. Menetapkan agar terdakwa Imam Bahariyanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa Imam Bahariyanto dari dakwaan primair maupun subsidair, memulihkan hak-hak Terdakwa Imam Bahariyanto, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk

Halaman 14 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan, bila perlu melakukan penahanan dan menetapkan Agus Daryadi, Agung Supriyadi, Willer Sitorus, Hironymus Ghodang, dan Ade Lubis sebagai tersangka dalam kasus *a quo* dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa peran Terdakwa Imam Bahariyanto dalam perkara *a quo* sebenarnya hanya menghadiri tahap pembuktian kualifikasi dan menandatangani kontrak dan tidak semua rangkaian kegiatan pengadaan diperankan oleh Terdakwa Imam Bahariyanto.
2. Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta saksi Agus Daryadi selaku Komisaris (sekutu pasif) pada CV. Mahesa Bahari yang mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan lelang proyek menurut Pasal 21 KUHDagang, persero komanditer yang melanggar ketentuan maka sekutu pasif tersebut harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng;
3. Bahwa dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum sangat keliru dan terkesan tebang pilih otak dari pelanggaran proyek pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik mesin di SMK Negeri Binaan adalah Saksi Agus Daryadi;
4. Bahwa apabila ahli Sarjianto dan Sumartono menerangkan barang-barangnya bukan barang baru dan manual booknya hanya fotocopyan, bukanlah tanggung jawab terdakwa Imam Bahariyanto karena ia tidak mengetahui soal ini.
5. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tersebut harus dimintakan pengesahannya (declare) kepada BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung dan sekaligus men-declare adanya kerugian keuangan negara.

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum/Replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, secara lisan tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV.Mahesa Bahari Sebagai penyedia jasa pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor:027/2785/Subag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi Drs.H.Masri, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/433/KPTS/2014 Tanggal 13 Juni 2014 (telah diputus dalam penuntutan berkas terpisah), beserta saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan (telah diputus dalam penuntutan berkas terpisah), dan Saksi Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (telah diputus dalam penuntutan berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat diketahui secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Juni Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2014, bertempat di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara Jl. Karya Dalam No. 26 Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo.Pasal 35 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya, *baik sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa IMAM BAHARIYANTO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/167/Subbag Umum/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Metode Pelelangan Umum / Terbatas dan Seleksi Umum Metode Pelelangan Sederhana / Pemilihan Langsung dan Seleksi Sederhana Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan susunan Panitia Pengadaan.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Gubernur Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44/132/KPTS/2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

Halaman 16 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dijabat oleh saksi Muhammad Zein menerbitkan Surat Keputusan Nomor 027.05/395/SubbagUmum/II/2014 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 saksi Muhammad Zein selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 902/504/SubBagUmum/II/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, dimana saksi Riswan,S.Pd menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.01.01.23.116.5.2 atas kegiatan Pelayanan Administrasi SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.43.601.162.000,00 (Empat puluh tiga milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) termasuk didalamnya Anggaran Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan (Kode Rekening Nomor 5.2.3.2.09) sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2014 dilakukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dengan perkiraan biaya lelang seleksi sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Saksi Suprpto,S.Pd selaku Kepala Bengkel Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dengan diketahui oleh saksi Ramli,S.Pd selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasarana dan disetujui oleh saksi Drs.Patria Lubis selaku Kepala Program Teknik Permesinan membuat Daftar Usulan Pengadaan Peralatan Praktek Teknik

Halaman 17 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 85 item senilai Rp.12.000.000.000.00 (Duabelas milyar rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2014 Gubernur Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44/433/KPTS/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan saksi Drs. H.Masri, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengguna Anggaran/Barang menggantikan Saksi Muhammad Zein.
- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si bersama dengan saksi Riswan,S.Pd berangkat ke Jakarta, terlebih dahulu utusan pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi Hironymus Godang mengadakan pertemuan dengan saksi Riswan, S.Pd dan saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si dan dalam pertemuan tersebut hadir juga pihak atau komisarisi dari CV.Mahesa Bahari yakni saksi Agus Daryadi, dan dalam pertemuan tersebut disepakati saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si dan saksi Riswan,S.Pd akan berangkat ke Jakarta dimana ongkos dan akomodasi ditanggung oleh pihak dari CV. Mahesa Bahari yaitu saksi Agus Daryadi untuk bertemu dengan pihak Distributor.
- Bahwa sebelum saksi Riswan,S.Pd dan saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si berangkat ke Jakarta, pihak dari Saksi Agus Daryadi melalui anggotanya bernama Saksi Agung Supriadi telah membeli tiket dan menyerahkan nomor kode bookingnya kepada Saksi Drs.H.Masri,M.Si.
- Bahwa kemudian oleh saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran(PA) memerintahkan saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si dan saksi Riswan,S.Pd berangkat ke Jakarta dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1903/Subbag.Umum/VI/2014 yang memerintahkan kepada Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si dan Saksi Riswan,S.Pd untuk berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juni s/d 28 Juni 2015 guna mendapatkan informasi dan ketersediaan peralatan praktek untuk kebutuhan peralatan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, Saksi Riswan,S.Pd bersama dengan Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si diantar oleh Saksi Agung Supriyadi dan

Halaman 18 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke PT.Panca Jaya Setia, PT.Karya Makmur Nusantara Bersama dan CV.Negeri Pertiwi Jaya dan PT.Transindo Sejahtera Utama.

- Bahwa Saksi Riswan,S.Pd bersama Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si kemudian meminta daftar harga, spesifikasi dan brosur, akan tetapi pihak Distributor mengatakan akan mempersiapkannya dan akan diberikan melalui Saksi Agus Daryadi, sehingga pada saat itu belum menerima *Price List* barang dan tidak ada meminta *discount* atau hal yang mengurangi harga mesin.

- Bahwa kemudian oleh Saksi Agus Daryadi selaku komisaris dari CV.Maheesa Bahari mengajak Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV.Maheesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA-2014, dan Saksi Agus Daryadi mengatakan kepada Terdakwa IMAM BAHARIYANTO segala sesuatunya akan diatur oleh saksi Agus Daryadi kepada pejabat-pejabat terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya saksi Drs.H.Masri,M.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saksi Muhammad Rais,MPd,Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa dari penyusunan HPS yang disusun oleh saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si yang tidak dibuat secara benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut berasal dari pihak rekanan yang akan mengikuti pelelangan tersebut yaitu CV.Maheesa Bahari dimana Terdakwa Imam Bahariyanto sebagai Direktur.

- Adapun susunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si adalah sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
		Ukuran		(Rp)	(Rp)
1	CNC Lathe	Set	1	1.410.653.250	1.410.653.250
2	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2	5.331.400	10.662.800
3	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2	5.331.400	10.662.800
4	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2	1.667.850	3.355.700
5	12 mm ISO CNC Indexable turning tool holder for lathe	Set	2	6.090.400	12.180.800
6	CNC Milling Machine	Unit	1	2.100.000.000	2.100.000.000
7	Dividing Head for CNC Milling	Set	2	56.854.850	113.709.700
8	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2	25.842.800	51.685.600
9	Clamp Set for CNC Milling	Set	2	25.842.800	51.685.600
10	Rotary Table for CNC Milling	Set	2	36.179.000	72.358.000
11	Milling Vise for CNC Lathe	Set	2	31.100.600	62.201.200
12	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2	379.074.500	758.149.000
13	High Speed Precision Lathe	Unit	15	409.897.950	6.148.469.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pemasangan, pengenalan dan pelatihan	Paket	1	65.000.000	65.000.000
				Jumlah Total Harga	10.870.773.700
				PPN (10% x jumlah)	1.087.007.370
				Total nilai HPS (jumlah + PPN)	11.957.851.070
				Pembulatan	11.957.851.070

- Bahwa selanjutnya atas dasar HPS yang disusun oleh saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si tersebut dan diserahkan kepada panitia lelang, selanjutnya oleh panitia lelang yaitu Saksi Drs.Willer Sitorus, saksi Faisal Hartawan Isma, Saksi Ismail Nasution, Saksi Herbert Siahaan dan Saksi Heriko Wahyuda melaksanakan pelelangan dengan tahapan pertama pada tanggal 20 Agustus 2014, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik TA 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 027/150/PBJ/VIII/2014 melakukan Pengumuman e-Lelang Pelelangan Umum dan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa lainnya dan pengadaan barang.

- Bahwa selanjutnya dari pengumuman tersebut ada 9(sembilan) perusahaan yang mengajukan penawaran dan pada tanggal 27 Agustus 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027/203/PPBJ/VIII/2014 mengumumkan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Penawaran Administrasi	Penawaran Teknis	Daftar Kuantitas	Daftar Kualifikasi	Nilai penawaran (Rp)
1.	CV Mahesa Bahari	Ada	Ada	Ada	Ada	11.575.080.000
2.	PT Felia Ufaira	Ada	Ada	Ada	Ada	11.598.972.000
3.	PT Sumber Atama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.658.885.700
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Ada	Ada	Ada	Ada	11.704.550.000
5.	PT Arkan Putra Tama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.718.691.150
6.	PT Barokah Utama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.778.448.000
7.	CV. Yudha Pratama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.802.856.120
8.	PT Dwi Tunggal Bersama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.814.033.000
9.	PT Dwi Kembar	Ada	Ada	Ada	Ada	11.817.740.000

- Bahwa dari 9 perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut oleh Panitia Pengadaan melakukan tahapan-tahapan untuk menentukan pemenang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027/213/PPBJ/VIII/2014, Nomor 027/214/PPBJ/VIII/2014 dan Nomor 027/215/PPBJ/VIII/2014 mengundang Direktur Utama/Pimpinan CV.Mahesa Bahari, Direktur Utama/Pimpinan PT.Fella Ufaira dan Direktur Utama/Pimpinan PT.Sumber Atama Karya untuk menghadiri pembuktian kualifikasi dokumen penawaran pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Ruang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik TA 2014 Lantai 3 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan menyiapkan dokumen asli perusahaan yang sudah diisi dalam dokumen isian kualifikasi dan menyerahkan satu set salinannya.

- Bahwa dari hasil evaluasi pelelangan yang dilaksanakan, maka oleh panitia pelelangan menetapkan urutan calon pemenang yaitu :

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Terkoreksi (Rp)
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000,-	11.575.080.000,-
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000,-	11.598.972.000,-
3	PT.Sumber Atama Karya	11.658.885.700,-	11.658.885.700,-

- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Saksi Drs.Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 melalui Surat Keputusan Nomor 027/230/PPBJ/IX/2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Kode Lelang 4271027 menetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang / pemenang cadangan sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (RP)	Nilai Terkoreksi (RP)	Keterangan
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000,-	11.575.080.000,-	Pemenang
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000,-	11.598.972.000,-	Pemenang
3	PT.Sumber Atama Karya	11.658.885.700,-	11.658.885.700,-	Cadangan 1 Pemenang Cadangan 2

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2014 Saksi Drs. Willer Sitorus selaku Ketua Panitia dan Saksi Faisal Hartawan Isma,SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Surat Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 tentang Pengumuman Pemenang melakukan pengumuman pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Kode Lelang 4271027 sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	CV.Mahesa Bahari
Alamat	:	Jl. Patangpuluhan No. 40 Yogyakarta
Harga Penawaran	:	Rp. 11.575.080.000,-
NPWP	:	31.454.656.5-541.000

- Pemenang Cadangan 1 :



Nama Perusahaan	:	PT. Fella Ufaira
Alamat	:	Jl. T. Amir Hamzah, Komp. Griya Riatur B-5 Lk IV Medan
Harga Penawaran	:	Rp. 11.598.972.000,00
NPWP	:	31.680.446.7-124.000

- Pemenang Cadangan 2:

Nama Perusahaan	:	PT. Sumber Atama Karya
Alamat	:	Jl. SM Raja No. 180-A Teladan Barat, Medan
Harga Penawaran	:	Rp. 11.658.885.700,00
NPWP	:	31.671.176.1-122.000

- Bahwa setelah ditetapkan CV Mahesa Bahari dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 04 September 2014, saksi Muhammad Rais, M.Pd, M.Si mendapat Surat Izin Cuti Besar berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 851/1487/BKD/II/2014 kepada saksi Muhammad Rais, M.Pd, M.Si sehingga untuk menindaklanjuti pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dilanjutkan oleh saksi Drs.H.Masri, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani kontrak.

- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 saksi Drs.H.Masri melalui Surat Nomor 027/2701/Subag Umum/IX/2014 menunjuk CV.Mahesa Bahari sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, padahal saksi Drs.H.Masri, M.Si mengetahui adanya ketidakbenaran dalam penyusunan HPS dan proses lelang, meskipun demikian saksi Drs.H.Masri, M.Si tetap menunjuk CV Mahesa Bahari sebagai penyedia barang untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang yaitu saksi Drs.Willer Sitorus, saksi Faisal Hartwan Isma, saksi Ismail Nasution, saksi Herebert Siahaan dan Heriko Wahyuda tidak dilaksanakan dengan tahapan-tahapan lelang, karena yang mengerjakan semua tahapan lelang tersebut dilakukan oleh saksi Willer Sitorus selaku Ketua Panitia lelang, sedangkan anggota lainnya seperti saksi Faisal Hartawan Isma, saksi Ismail Nasution, saksi Herebert Siahaan dan saksi Heriko Wahyuda hanya disuruh menandatangani.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan printout data dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara, bahwa Identitas Pengguna (IP) yang digunakan oleh 6(enam) perusahaan peserta lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama yaitu 180.241.104.62, hal ini menunjukkan selama proses pelelangan, aktifitas upload dan download dokumen perusahaan peserta lelang dilakukan dengan computer / laptop yang sama dan di kantor / di tempat yang sama, sehingga saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si bersama-sama dengan saksi Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merangkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saksi Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari dan saksi Agus Daryadi selaku komisaris CV.Mahesa Bahari telah bekerja sama dengan memanipulasi peserta lelang (competitor) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV.Mahesa Bahari dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktornya.

- Bahwa selanjutnya setelah CV.Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 16 September 2014 menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp.11.575.080.000.00(Sebelas milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai Tanggal 16 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2014.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/2786/Subbag Umum/IX/2014 memerintahkan Terdakwa Imam Bahariyanto untuk mengirimkan barang/pekerjaan sebagaimana dalam kontrak.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2014, Terdakwa Imam Bahariyanto melalui Surat Nomor 46/MB/SPP/IX/2014 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak sehubungan dengan dimulainya pekerjaan yakni sebesar Rp.2.315.016.000.00 (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi Doli Iskandar selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan

Halaman 23 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Riswan,S.Pd menerbitkan surat pengantar Nomor: 421.55/027/SMKBI/IX/2014 tentang mengajukan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) sebesar Rp.2.315.016.000.00 (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) tersebut untuk Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa tanggal 22 September 2014, saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 421.5/027/BI/IX/2014 mengajukan Permintaan Penerbitan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.2.315.016.000,- dan selanjutnya oleh saksi Drs.H.Masri,MSi selaku Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) bersama dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Pihak Kedua (Direktur CV Mahesa Bahari) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 421.5/027/BI/IX/2014 sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) dengan Diketahui oleh saksi saksi Muhammad Rais,MPd,Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Disetujui oleh saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara menandatangani Tanda Terima dari saksi Arbi Pasaribu,S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atas pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian tanggal 22 September 2014, saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK melalui Nota Dinas (tanpa nomor) mengajukan pencairan dana uang muka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 01 Oktober 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/150.Disdiksu/2014 kepada saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si

Halaman 24 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk pembayaran kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tiga ratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) termasuk Ppn sebesar Rp.210.456.000,- (Duaratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp.31.568.400,- (Tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empatratus rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari saksi Drs.H. Masri,M.Si tersebut oleh saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4432 yang memerintahkan kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan / memindahbukukan dari bank rekening Nomor 100-01.01.000623.0 uang sebesar Rp.2.072.991.600.00 (Dua milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari Rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran uang muka 20% Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan.

- Bahwa setelah menerima uang muka, selanjutnya Terdakwa Imam Bahariyanto melakukan pengiriman barang sesuai dengan item dalam kontrak dan kemudian setelah diterima oleh Saksi Mhd.Yasir Nasution,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretaris dan beberapa anggota lainnya dengan Terdakwa Imam Bahariyanto menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas peralatan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas
1.	CNC Lathe	Unit	1
2.	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2
3.	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2
5.	12 mm ISO CNC Indexable turning tool holder for lathe	Set	2
6.	CNC Milling Machine	Unit	1
7.	Dividing Head for CNC Milling	Set	2
8.	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2
9.	Clamp Set for CNC Milling	Set	2

Halaman 25 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



10.	Rotary Table for CNC Milling	Set	2
11.	Milling Vise for CNC Lathe	Set	2
12.	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2
13.	High Speed Precision Lathe	Unit	15
14.	Pemasangan, Pengenalan, dan Pelatihan	Paket	1

- Bahwa setelah barang diterima oleh Panitia Penerima Barang, kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui Surat Nomor 60/MB/SPP/XII/2014 mengajukan permintaan pembayaran sisa pelunasan 80% kepada Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.9.260.064.000.00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) ke Bank BPD DIY Cabang Utama Nomor Rekening 001.111.001120-9 atas nama CV.Mahesa Bahari.

- Bahwa tanggal 15 Desember 2014 Saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Nota Dinas kepada Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 berupa permintaan uang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 80% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.9.260.064.000.00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) lalu oleh Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menerbitkan Nota Dinas kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berupa Permohonan Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 80% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.9.260.064.000,-(Sembilan Milyar Duaratus Enam puluh Juta Enampuluh Empat Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/258.Disdiksu/2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si, supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui rekening Nomor 001.111.001120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama



untuk keperluan pembayaran lunas (80% dari nilai kontrak Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp.9.260.064.000,-(Sembilan Milyar Duaratus Enam puluh Juta Enampuluh Empat Ribu Rupiah) termasuk PPn sebesar Rp.841.824.000,- dan PPh sebesar Rp.126.273.600,-(Seratus Dua puluh Enam Juta Duaratus Tujuh puluh Tiga Ribu Enamratus Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 saksi Mhd.Ilyas,S.Sos.,M.Si, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 8618 yang memerintahkan kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan / memindahbukukan dari bank dengan Rekening Nomor 100-01.01.000623.0 sebesar Rp.8.291.966.400,-(Delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupaih) kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari dengan Rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk pembayaran pelunasan 80% Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Bahariyanto yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs.H.Masri,M.Si, saksi Riswan,S.Pd, saksi Muhammad Rais,M.Pd adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat(1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 Ayat(3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

4.1. **Pasal 5** dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien.
- b. Efektif.
- c. Transparan.
- d. Terbuka.
- e. Bersaing.
- f. Adil / tidak diskriminatif dan
- g. Akuntabel.

4.2. **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang / Jasa.

4.3. **Pasal 66** :

- Ayat (4) : HPS disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 Ayat(7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi (a) : harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa di lokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang / jasa.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah :
 - Bab I : Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 :
 - Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Ayat (3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab X : Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 84 Ayat(2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan kerugian yang terjadi pada Kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 sebesar Rp.4.838.270.535,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor SR-116/PW02/6/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dengan perhitungan berikut :

1. Realisasi pembayaran (SP2D) :

a. SP2D No: 4432 00104432 tanggal 02-10-2014 Rp.

2.315.016.000,-

b. SP2D No: 8618 00108618 tanggal 19-12-2014 Rp.

9.260.064.000,-

Sub Jumlah Rp. 11.575.080.000,-

2. Dikurangi Pajak :

a. PPn

- Pembayaran dari uang muka Rp.

210.456.000,-

- Pembayaran dari Pelunasan Rp.

841.824.000,-

Sub Jumlah Rp. 1.052.280.000,-

b. PPh Pasal 22

- Pembayaran dari Uang Muka Rp.

31.568.400,-

- Pembayaran dari Pelunasan Rp.

126.273.600,-

Sub Jumlah Rp. 157.842.000,-

Sub jumlah a + b Rp. 1.210.122.000,-

3. Nilai Netto pekerjaan yang dibayarkan dari Kas Negara Rp.

10.364.958.000,-

4. Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Pasal 22) Rp.

5.526.687.465,-

Kerugian Keuangan Negara Rp.4.838.270.535,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta Duaratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Bahariyanto yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Negara dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain yaitu saksi Drs.H.Masri,M.Si, saksi Riswan,S.Pd, dan saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si sebesar Rp.4.838.270.535,- (Empat Milyar Delapan ratus tiga puluh delapan juta duaratus tujuh puluh ribu limaratus tigapuluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Imam Bahariyanto diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **IMAM BAHARIYANTO** selaku Direktur CV.Mahesa Bahari Sebagai penyedia jasa pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014, **baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri** dengan Saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran (berkas terpisah), Saksi Muhammad Rais,M.Pd.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (berkas terpisah), Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berkas terpisah), pada suatu waktu yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Jl. Karya Dalam No.26 Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Imam Bahariyanto dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 saksi Drs.H.Masri melalui Surat Nomor 027/2701/Subag Umum/IX/2014 menunjuk CV.Mahesa Bahari sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, padahal

Halaman 31 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs.H.Masri,M.Si mengetahui adanya ketidakbenaran dalam penyusunan HPS dan proses lelang, meskipun demikian saksi Drs.H.Masri,M.Si tetap menunjuk CV Mahesa Bahari sebagai penyedia barang untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang yaitu saksi Drs.Willer Sitorus, saksi Faisal Hartwan Isma, saksi Ismail Nasution, saksi Herebert Siahaan dan Heriko Wahyuda tidak dilaksanakan dengan tahapan-tahapan lelang, karena yang mengerjakan semua tahapan lelang tersebut dilakukan oleh saksi Willer Sitorus selaku Ketua Panitia lelang, sedangkan anggota lainnya seperti saksi Faisal Hartawan Isma, saksi Ismail Nasution, saksi Herebert Siahaan dan saksi Heriko Wahyuda hanya disuruh menandatangani.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan printout data dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara, bahwa Identitas Pengguna (IP) yang digunakan oleh 6(enam) perusahaan peserta lelang adalah sama yaitu 180.241.104.62, hal ini menunjukkan selama proses pelelangan, aktifitas upload dan download dokumen perusahaan peserta lelang dilakukan dengan computer / laptop yang sama dan di kantor / di tempat yang sama, sehingga saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si bersama-sama dengan saksi Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merangkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saksi Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari dan saksi Agus Daryadi selaku komisaris CV.Mahesa Bahari telah bekerja sama dengan memanipulasi peserta lelang (competitor) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV.Mahesa Bahari dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktornya.

- Bahwa selanjutnya setelah CV.Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 16 September 2014 menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014

Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp.11.575.080.000.00 (Sebelas milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai Tanggal 16 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2014.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/2786/Subbag Umum/IX/2014 memerintahkan Terdakwa Imam Bahariyanto untuk mengirimkan barang/pekerjaan sebagaimana dalam kontrak.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2014, Terdakwa Imam Bahariyanto melalui Surat Nomor 46/MB/SPP/IX/2014 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak sehubungan dengan dimulainya pekerjaan yakni sebesar Rp.2.315.016.000.00 (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi Doli Iskandar selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan diketahui oleh saksi Riswan,S.Pd menerbitkan surat pengantar Nomor: 421.55/027/SMKBI/IX/2014 tentang mengajukan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) sebesar Rp.2.315.016.000.00 (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) tersebut untuk Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa tanggal 22 September 2014, saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 421.5/027/BI/IX/2014 mengajukan Permintaan Penerbitan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.2.315.016.000,- dan selanjutnya oleh saksi Drs.H.Masri,MSi selaku Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) bersama dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Pihak Kedua (Direktur CV Mahesa Bahari) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 421.5/027/BI/IX/2014 sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) dengan Diketahui oleh saksi saksi Muhammad Rais,MPd,MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Disetujui

Halaman 33 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara menandatangani Tanda Terima dari saks Arbi Pasaribu,S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atas pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tigaratus lima belas juta enam belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian tanggal 22 September 2014, saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK melalui Nota Dinas (tanpa nomor) mengajukan pencairan dana uang muka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tiga ratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 01 Oktober 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/150.Disdiku/2014 kepada saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk pembayaran kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp.2.315.016.000,- (Dua milyar tiga ratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) termasuk Ppn sebesar Rp.210.456.000,-(Duaratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp.31.568.400,-(Tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empatratus rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari saksi Drs.H. Masri,M.Si tersebut oleh saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4432 yang memerintahkan kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan / memindahbukukan dari bank rekening Nomor 100-01.01.000623.0 uang sebesar Rp.2.072.991.600.00 (Dua milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari Rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran uang muka 20% Belanja

Halaman 34 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan.

- Bahwa setelah menerima uang muka, selanjutnya Terdakwa Imam Bahariyanto melakukan pengiriman barang sesuai dengan item dalam kontrak dan kemudian setelah diterima oleh Saksi Mhd.Yasir Nasution,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretaris dan beberapa anggota lainnya dengan Terdakwa Imam Bahariyanto menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas peralatan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas
1.	CNC Lathe	Unit	1
2.	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2
3.	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2
5.	12 mm ISO CNC Indexable turning tool holder for lathe	Set	2
6.	CNC Milling Machine	Unit	1
7.	Dividing Head for CNC Milling	Set	2
8.	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2
9.	Clamp Set for CNC Milling	Set	2
10.	Rotary Table for CNC Milling	Set	2
11.	Milling Vise for CNC Lathe	Set	2
12.	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2
13.	High Speed Precision Lathe	Unit	15
14.	Pemasangan, Pengenalan, dan Pelatihan	Paket	1

- Bahwa setelah barang diterima oleh Panitia Penerima Barang, kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui Surat Nomor 60/MB/SPP/XII/2014 mengajukan permintaan pembayaran sisa pelunasan 80% kepada Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.9.260.064.000.00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) ke Bank BPD DIY Cabang Utama Nomor Rekening 001.111.001120-9 atas nama CV.Mahesa Bahari.

- Bahwa tanggal 15 Desember 2014 Saksi Riswan,S.Pd selaku PPTK UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Nota Dinas kepada Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 berupa permintaan uang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 80% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.9.260.064.000.00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) lalu oleh Saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menerbitkan Nota Dinas kepada saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berupa Permohonan Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar 80% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.9.260.064.000,- (sembilan milyar duaratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/258.Disdiku/2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi Mhd.Ilyas,S.Sos,M.Si, supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari melalui rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran lunas (80% dari nilai kontrak Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp.9.260.064.000,-(Sembilan Milyar Duaratus Enam puluh Juta Enam puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk PPn sebesar Rp.841.824.000,- dan PPh sebesar Rp.126.273.600,-(Seratus Dua puluh Enam Juta Duaratus Tujuh puluh Tiga Ribu Enam ratus Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 saksi Mhd.Ilyas,S.Sos.,M.Si, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 8618 yang memerintahkan kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan / memindahbukukan dari bank dengan Rekening Nomor 100-01.01.000623.0 sebesar Rp.8.291.966.400,-(Delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupaih) kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari dengan Rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk pembayaran pelunasan 80% Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pekerjaan tersebut berawal dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Agus Daryadi selaku komisaris dari CV.Mahesa Bahari mengajak Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV.Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung

Halaman 36 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA-2014, dan Saksi Agus Daryadi mengatakan kepada Terdakwa IMAM BAHARIYANTO segala sesuatunya akan diatur oleh saksi Agus Daryadi kepada pejabat-pejabat terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya saksi Drs.H.Masri,M.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saksi Muhammad Rais,MPd,Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Riswan,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa dari penyusunan HPS yang disusun oleh saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si yang tidak dibuat secara benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut berasal dari pihak rekanan yang akan mengikuti pelelangan tersebut yaitu CV.Maheesa Bahari dimana Terdakwa Imam Bahariyanto sebagai Direktur.

- Adapun susunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Penawaran Administrasi	Penawaran Teknis	Daftar Kuantitas	Daftar Kualifikasi	Nilai penawaran (Rp)
1.	CV Maheesa Bahari	Ada	Ada	Ada	Ada	11.575.080.000
2.	PT Fella Ufaira	Ada	Ada	Ada	Ada	11.598.972.000
3.	PT Sumber Atama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.658.885.700
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Ada	Ada	Ada	Ada	11.704.550.000
5.	PT Arkan Putra Tama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.718.691.150
6.	PT Barokah Utama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.778.448.000
7.	CV. Yudha Pratama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.802.856.120
8.	PT Dwi Tunggal Bersama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.814.033.000
9.	PT Dwi Kembar	Ada	Ada	Ada	Ada	11.817.740.000

- Bahwa dari 9 perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut oleh Panitia Pengadaan melakukan tahapan-tahapan untuk menentukan pemenang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 027/213/PPBJ/VIII/2014, Nomor 027/214/PPBJ/VIII/2014 dan Nomor 027/215/PPBJ/VIII/2014 mengundang Direktur Utama/Pimpinan CV.Maheesa Bahari, Direktur Utama/Pimpinan PT.Fella Ufaira dan Direktur Utama/Pimpinan PT.Sumber Atama Karya untuk menghadiri pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dokumen penawaran pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Ruang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik TA 2014 Lantai 3 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan menyiapkan dokumen asli perusahaan yang sudah diisi dalam dokumen isian kualifikasi dan menyerahkan satu set salinannya.

- Bahwa dari hasil evaluasi pelelangan yang dilaksanakan, maka oleh panitia pelelangan menetapkan urutan calon pemenang yaitu :

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Terkoreksi (Rp)
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000,-	11.575.080.000,-
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000,-	11.598.972.000,-
3	- PT.Sumber Atama Karya	- 11.658.885.700,-	- 11.658.885.700,-

- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Saksi Drs.Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 melalui Surat Keputusan Nomor 027/230/PPBJ/IX/2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Kode Lelang 4271027 menetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang / pemenang cadangan sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Terkoreksi (Rp)	Keterangan
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000,-	11.575.080.000,-	Pemenang
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000,-	11.598.972.000,-	Pemenang Cadangan I
3	PT.Sumber Atama Karya	11.658.885.700,-	11.658.885.700,-	Pemenang Cadangan 2

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2014 Saksi Drs. Willer Sitorus selaku Ketua Panitia dan Saksi Faisal Hartawan Isma,SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Surat Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 tentang Pengumuman Pemenang melakukan pengumuman pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Kode Lelang 4271027 sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	CV.Mahesa Bahari
Alamat	:	Jl. Patangpuluhan No. 40 Yogyakarta
Harga Penawaran	:	Rp. 11.575.080.000,-
NPWP	:	31.454.656.5-541.000

- Pemenang Cadangan 1 :

Nama Perusahaan	:	PT. Fella Ufaira
Alamat	:	Jl. T. Amir Hamzah, Komp. Griya Riatur B-5 Lk IV Medan
Harga Penawaran	:	Rp. 11.598.972.000,00
NPWP	:	31.680.446.7-124.000

Pemenang Cadangan 2: Nama Perusahaan	:	PT. Sumber Atama Karya
Alamat	:	Jl. SM Raja No. 180-A Teladan Barat, Medan
Harga Penawaran	:	Rp. 11.658.885.700,00
NPWP	:	31.671.176.1-122.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan CV Mahesa Bahari dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 04 September 2014, saksi Muhammad Rais,M.Pd, M.Si mendapat Surat Izin Cuti Besar berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 851/1487/BKD/II/2014 kepada saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si sehingga untuk menindaklanjuti pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dilanjutkan oleh saksi Drs.H.Masri,M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Baharyanto yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs.H.Masri,M.Si, saksi Riswan,S.Pd, saksi Muhammad Rais,M.Pd adalah perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat(1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 Ayat(3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Halaman 39 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



4.1. **Pasal 5** dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien.
- b. Efektif.
- c. Transparan.
- d. Terbuka.
- e. Bersaing.
- f. Adil / tidak diskriminatif dan
- g. Akuntabel.

4.2. **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang / Jasa.

4.3. **Pasal 66** :

- Ayat (4) : HPS disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- Ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan.

5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 Ayat(7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi (a) : harga pasar setempat yaitu



harga barang / jasa di lokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang / jasa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah :

- Bab I : Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab X : Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 84 Ayat(2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan kerugian yang terjadi pada Kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 sebesar Rp.4.838.270.535,00 (Empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor SR-116/PW02/6/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dengan perhitungan berikut :

1. Realisasi pembayaran (SP2D) :

a) SP2D No: 4432 00104432 tanggal 02-10-2014 Rp.
2.315.016.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b) SP2D No: 8618 00108618 tanggal 19-12-2014 Rp.
9.260.064.000,-

Sub Jumlah Rp. 11.575.080.000,-

2. Dikurangi Pajak :

a. PPn

- Pembayaran dari uang muka Rp. 210.456.000,-

- Pembayaran dari Pelunasan Rp. 841.824.000,-

Sub Jumlah Rp. 1.052.280.000,-

b. PPh Pasal 22

- Pembayaran dari Uang Muka Rp.

31.568.400,-

- Pembayaran dari Pelunasan Rp. 126.273.600,-

Sub Jumlah Rp. 157.842.000,00

Sub jumlah a + b Rp. 1.210.122.000,00

3. Nilai Netto pekerjaan yang dibayarkan dari Kas Negara

Rp.10.364.958.000,00

4. Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Pasal 22) Rp.

5.526.687.465,00

Kerugian Keuangan Negara Rp.4.838.270.535,00 (Empat Milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta Duaratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Bahariyanto yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Negara dan telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa atau CV Mahesa Bahari selaku korporasi atau setidak-tidaknya orang lain yaitu saksi Drs.H.Masri,M.Si, saksi Riswan,S.Pd, dan saksi Muhammad Rais,M.Pd,M.Si sebesar Rp.4.838.270.535,00(Empat Milyar Delapan ratus tiga puluh delapan juta duaratus tujuh puluh ribu limaratus tigapuluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa Imam Bahariyanto diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana sesuai SK Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Binaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/199/SMKN-BI/III/2014 Tanggal 1 Maret 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana adalah:
 - 1) Menyusun Program Kerja Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Perawatan sarana dan Prasarana (bulanan, Semester dan tahunan)
 - 2) Mengkoordinasikan Penyusunan Kebutuhan sarana/prasarana
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan bahan praktek serta perlengkapan sekolah
 - 4) Mengkoordinir pengawasan penggunaan sarana dan prasarana
 - 5) Menyusun laporan berkala dan insidentil
 - 6) Menginventarisasi barang yang rusak
 - 7) Melaporkan ke bagian Tata Usaha (Riswan)
 - 8) Mengajukan bahan dan alat yang dibutuhkan
 - 9) Melaksanakan perbaikan
 - 10) Melaporkan hasil perbaikan
- Bahwa Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek Dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan merupakan sarana dan prasarana di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara yang diadakan pada tahun 2014 namun belum dicatatkan di sarana dan prasarana;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada pak Riswan selaku Bagian Tata Usaha /PPTK namun alasannya berkas belum seluruhnya masuk dan alasannya sekalian akan diserahkan yang Saksi tanya pada bulan Desember Tahun 2014 secara lisan;
- Bahwa untuk pengadaan Revitaliasi peralatan praktik dan perlengkapan penudukung tehnik pemesinan tahun 2014 :
 - Revitaliasi peralatan praktik dan perlengkapan penudukung tehnik pemesinan tahun 2014 Saksi mengetahui setelah barang



tersebut datang karena yang mengusulkan adalah ketua jurusan dan Saksi mengetahui permintaan dimaksud untuk diajukan ke tata usaha

➤ Saksi mengetahui untuk pengadaan revitalisasi mesin teknik permesinan dari Tata Usaha (Riswan) bulan April Tahun 2014

➤ Saksi Riswan menyampaikan secara lisan kepada Saksi dan ketua jurusan di sekolah tepatnya di kantor administrasi dengan cara yang resmi yang dihadiri lima jurusan (Muah Bangun, Efendi Ginting, Patria Lubis, Kepala Bengkel) yang dibutuhkan di bengkel

- Bahwa total pengadaan barang ada 19 unit yaitu : Mesin bubut 15 unit, Mesin pres 2 (dua) unit dan Mesin CNC 2 unit dan Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pengadaan barang;

- Bahwa yang Saksi tanda tangan tersebut usulannya adalah berupa barang kebutuhan saran teknik permesinan dan itemnya Saksi lupa, dan pada umumnya garis besarnya mesin bubut, pres, CNC serta harga rupiah yang ada;

- Bahwa spesifikasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui adalah User yaitu Patria Lubis;

- Bahwa usulan Saksi tersebut tidak sesuai dengan yang dilelangkan tidak mengetahuinya Hal tersebut tidak Saksi usulkan karena sudah termasuk perlengkapan;

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Survey dan menentukan nilai HPS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa panitia pengadaan barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terealisasi pengadaan barang tersebut;

- Bahwa pada saat itu kepala sekolah SMKN Binaan adalah Pak Muhammad Rais dan Kepala Perbengkelan Sekolah Pak Suprpto;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. PATRIA LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan merangkap sebagai Ketua Prodi Teknik Permesinan (Kaprodin Teknik Permesinan);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku ketua prodi adalah:



- a. Membuat Program Kerja Rumpun Teknik Permesinan
 - b. Mengkordinasikan penggunaan ruang praktek
 - c. Mengkordinir tugas guru dalam rumpun teknik permesinan
 - d. Mendalami dan mengembangkan kurikulum
- Bahwa bawahan saksi yaitu:
 - Kepala Bengkel Teknik Permesinan Suprpto
 - Kepala Bengkel CNC (Computer Numerical Control) : Saur Sitanggang
 - Guru : Irwan R, Panahatan Sihombing, Jonatan Tarigan, Ramli Lubis, Muhammad Darwis
 - Bahwa yang menjadi ruang lingkup tugas saksi yaitu:
 - Mengawasi Pembelajaran di ruang praktek dengan total siswa 24 orang x 3 Kelas khusus bengkel permesinan
 - Mengajukan kebutuhan bengkel
 - Mengawasi Proses Belajar mengajar
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan barang berupa Mesin Bubut, Mesin Pres dan Mesin CNC di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Ta 2014 khusus teknik permesinan adalah sebanyak 19 Unit dengan rincian:

No	Nama barang	Jumlah
1	Mesin Bubut	15 unit
2	Mesin Pres	2 unit
3	Mesin Milling CNC	1 Unit
4.	Mesin Bubut CNC	1 Unit
	Jumlah Unit	19 unit

- Bahwa Saksi selaku Ketua Prodi Saksi mengusulkan barang sesuai kebutuhan di Bengkel SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pengadaan Revitaliasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung tehnik pemesinan tahun 2014 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Revitaliasi peralatan praktik dan perlengkapan penudukung tehnik pemesinan tahun 2014 Saksi mengetahui setelah barang tersebut datang karena yang mengusulkan adalah Saksi



➤ Saksi mengetahui untuk pengadaan revitalisasi mesin teknik permesinan dari Kepala Sekolah : Muhammad Rais bulan yang saya sudah lupa dan tahun 2014

➤ Kepala sekolah menyampaikan secara lisan kepada Saksi di sekolah tepatnya di kantor administrasi dengan cara yang tidak sengaja, namun untuk rapat perencanaan sebelumnya Saksi tidak ketahui

➤ Saksi untuk pengadaan tidak dilibatkan namun hanya mengusulkan barang yang dibutuhkan di bengkel, dan hingga sekarang tidak pernah dilaporkan secara resmi dalam bentuk surat ataupun pemberitahuan resmi tentang pengadaan barang revitalisasi mesin dimaksud

- Bahwa Saksi disuruh membuat usulan barang mesin oleh kepala sekolah atas nama Muhammad Rais bulan yang Saksi sudah lupa tahun 2014, setelah Saksi disuruh membuat usulan tersebut Saksi membuat permintaan kebutuhan dengan cara mengetik dan memasukkan nama dan spesifikasi / ukuran namun spesifikasi tidak keseluruhan, dan nama serta spesifikasi yang diusulkan adalah nama dan spesifikasi yang ada dalam buku / katalog AKS (Distributor mesin) dan Krisbow dan dari internet dan setelah sebulan kemudian diminta usulan tersebut, dan Saksi serahkan kepada KTU yakni Sdr Riswan, dalam bentuk surat Daftar Usulan Pengadaan Peralatan Praktek Teknik Permesinan;

- Bahwa Saksi mengusulkan sebanyak 85 item dan spesifikasi sebagaimana dalam daftar usulan pengadaan peralatan praktek teknik permesinan dan yang dilibatkan adalah kepala bengkel dan guru namun tidak resmi;

- Bahwa seingat Saksi ada mencantumkan harga namun harganya Saksi sudah lupa dan selanjutnya Saksi berikan pada pemeriksaan berikutnya;

- Bahwa Saksi tidak ada diperintah untuk pergi ke tempat penjualan dan tujuan Saksi adalah untuk menanyakan mesin bubut, dan Pres dan untuk CNC Saksi mengambil dari Internet dan Saksi datang sendiri dan ketemu dengan karyawan dan Saksi diberikan buku pedoman / buku panduan mesin;

- Bahwa usulan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara, dan Saksi telah survey ke AKS dan Krisbow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata spesifikasi yang Saksi buat tidak sesuai dengan barang yang dilelangkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta kembali untuk merubah usulan Saksi terdahulu dan barang yang dilelangkan bukan merupakan spesifikasi yang Saksi susun yaitu:
 - Clamp Set for CNC
 - Rotary Table for CNC Milling
 - Milling Vice For CNC Milling
 - Dividing Head for CNC MillingHal tersebut tidak Saksi usulkan karena sudah termasuk perlengkapan.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam survey dan menentukan nilai HPS;
- Bahwa untuk alat dan harga serta spesifikasi peralatan tersebut Saksi mendapatkan informasi dari perusahaan dan penyedia alat praktek permesinan yaitu :
 - Kawan Lama (Krisbow) (alamat jalan Yos Sudarso)
 - AKS (Jalan gatot subroto medan)
 - Bhineka . com
 - Indo teknik . com
 - Perkakas . com
- Bahwa daftar usulan pengadaan peralatan praktek teknik permesinan tersebut sesuai dengan kebutuhan praktek siswa di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kategori mesin diatas penjelasannya yaitu :
 - CNC Milling, adalah mesin cnc (Computer Numerical Control) yang berfungsi untuk pengepresan benda kerja melalui computer
 - CNC lathe : adalah mesin CNC yang berfungsi untuk membubut benda kerja melalui computer
 - Milling Machine : Mesin Manual yang berfungsi untuk pengepresan benda secara manual
 - Lathe Machine : Mesin Bubut yang berfungsi untuk membubut secara Manual
- Bahwa daftar usulan pengadaan peralatan praktek teknik permesinan tersebut sesuai dengan kebutuhan praktek siswa di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 47 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Bahwa kategori mesin diatas penjelasannya yaitu yang dibutuhkan dan yang datang:

Nama barang	Jumlah yang dibutuhkan dan harga	Jumlah yang datang dengan harga HPS	Ket
CNC Lathe	4 Unit @ Rp. 200.000.000,-	1 Unit @ Rp. 1.410.653.250,-	
CNC milling Machine	4 unit @ Rp. 225.000.000,-	1 Unit @ Rp. 2.100.000.000,-	
Lathe Mesin / Mesin bubut	26 unit @ Rp. 125.000.000,-	15 Unit @ Rp. 409.897.950,-	
Universal Milling Machine	4 unit @ Rp. 259.875.000,-	2 Unit @ Rp. 379.074.500,-	

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat spesifikasi teknis yang dilelangkan untuk SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, dan Saksi baru mengetahui setelah penyidik memperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa selaku ketua prodi untuk mesin bubut dan mesin pres Saksi tidak pernah mendengar merek Ricon, Samchuli, dan Namsun, karena peralatan yang ada sebelumnya di tempat praktek adalah merk : Krisbow, celtic, horison, bantam;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan merangkap sebagai Kepala Perbengkelan sesuai SK Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Binaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/584/SMKN-BI/VII/2014 Tanggal 25 Juli 2014;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala Perbengkelan adalah:

- o Mengawasi perbengkelan
- o Perawatan ringan
- o Mengawasi Proses Belajar mengajar.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan barang berupa Revitalisasi Pemesinan berupa Mesin Bubut, Mesin Pres dan Mesin CNC;

- Bahwa total pengadaan barang di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 khusus teknik permesinan adalah sebanyak 19 Unit dengan rincian :

No	Nama barang	Jumlah	
1	High Speed Presision Lathe	15 unit	Manual / Konvesional
2	Universal Drilling And Milling Machine	2 unit	Manual / Konvesional
3	Mesin Milling CNC	1 Unit	Komputer



4.	Mesin Bubut CNC	1 Unit	Komputer
----	-----------------	--------	----------

- Bahwa peran Saksi selaku Kepala Perbengkelan untuk pengadaan barang tersebut tidak ada namun untuk pengusulan kebutuhan perbengkelan Saksi bersama dengan Ketua Prodi atas nama Patria Lubis dan Waka Sarana dan Prasarana atas nama Ramli, mengusulkan Daftar Usulan Pengadaan Peralatan Praktek Teknik Permesinan tanggal 17 Mei 2014 berdasarkan saran saran dari guru guru di Prodi Teknik Pemmesinan sesuai dengan kebutuhan SMK Negeri Binaan, dan berdasarkan spesifikasi daftar barang yang ada di Katalog dari AKS, dan Kawan Lama (Krisbow) serta dari internet;
- Bahwa terkait sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Ketua Prodi mendapatkan dari buku catalog yang didapatkan dari AKS (distributor mesin) yang terletak dan Kawan lama Krisbow daftar usulan pengadaan peralatan praktek permesinan tersebut adalah spesifikasi Krisbow dan AKS, dan buku catalog tersebut baik AKS dan Kawan Lama sudah ada di bengkel sebelumnya, serta untuk unit mesin bubut sudah ada contoh yang diproduksi Krisbow dan hal tersebut sudah disampaikan kepada KTU atas nama Riswan baik catalog maupun mesin yang sudah dipergunakan;
- Bahwa daftar usulan pengadaan Peralatan Praktek teknik permesinan tersebut sudah mencantumkan harga untuk 85 item peralatan sebesar Rp12.000.000.600,00 (dua belas milyar enam ratus rupiah);
- Bahwa rincian untuk peralatan dimaksud harga sesuai usulan ialah :

No	Nama barang	Jumlah	Harga
1	High Speed Presision Lathe	26 unit	Rp. 126.000.000,-/ unit
2	Universal Drilling And Milling Machine	4 unit	Rp. 259.875.000,-/ unit
3	Mesin Milling CNC	4 Unit	Rp. 225.000.000,- / unit
4.	Mesin Bubut lathe CNC	4 Unit	Rp. 200.000.000,- / unit
Jumlah Unit			

- Bahwa untuk peralatan diatas pengertian dan kegunaanya ialah:
 - Milling Machine adalah : Untuk membuat roda gigi
 - High Sped Pression Lathe : dapat disebut mesin bubut untuk membuat bentuk benda bulat, dan ulir dll
 - CNC Millinng machine : Kegunaannya sebagaimana mesin milling namun sudah menggunakan system computer
 - CNC Lathe : Keguaanaannya sebagaimana High Sped Pres namun sudah menggunakan system Computer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan Saksi tersebut tidak sesuai dengan yang dilelangkan karena lelang tersebut dan barang yang di terima SMKN Binaan Provinsi setelah Saksi perhatikan barang tersebut tidak Saksi usulkan yaitu:

- Clamp Set for CNC
- Rotary Table for CNC Milling
- Milling Vice For CNC Milling
- Dividing Head for CNC Milling

Hal tersebut tidak saya usulkan karena sudah termasuk perlengkapan

- Bahwa peralatan dan spesifikasi sebagaimana daftar usulan pengadaan peralatan dimaksud sudah sangat memadai untuk kebutuhan praktek siswa di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam survey dan menentukan nilai HPS;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ARBI PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/433/KPTS/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah :
 - a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. Mengajukan nota permintaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - c. Mengumpulkan bukti transaksi
 - d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran
 - e. Mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum
 - f. Memungut dan menyetorkan pajak
 - g. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
 - h. Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran

Halaman 50 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Menandatangani SPP-TU dan SPP-LS bersama Kuasa Pengguna Anggaran

j. Membuat laporan penyerapan belanja.

- Bahwa kewajiban Saksi yaitu mengajukan permintaan pembayaran kepada bendahara pengeluaran di Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan pengajuan dari Pihak rekanan disertai dengan kelengkapan berkas dan dokumentasi pekerjaan.

- Bahwa berkas yang harus dilengkapi oleh Bendahara Pengeluaran pembantu agar kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dapat dibayarkan adalah :

- 1) Kwitansi Pembayaran : Bendahara Pengeluaran Pembantu (Saksi sendiri), PPTK (Riswan), KPA (M.Rais)
- 2) Nota Dinas yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran : (PPTK (Riswan)
- 3) Surat Permohonan Pembayaran : (KPA (M.Rais)
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang : (Tim Pemeriksa Barang dan rekanan)
- 5) Berita Acara serah terima barang : (Tim Penerima Barang dan rekanan)

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dokumen : Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani;

- Bahwa dasar/aturan untuk dilakukan pembayaran kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/2785/Subbag Umum/IX/2014 tanggal 16 September 2014;

- Bahwa berkas yang harus dilengkapi untuk mengajukan permintaan pembayaran oleh rekanan yaitu Surat Permohonan yang berisi lampiran::

- a. Kwitansi penerimaan dari rekanan
- b. Profil perusahaan
- c. Laporan hasil kerja
- d. Dokumentasi

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD RAIS, MPd, M.DSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor tidak ingat tanggal 21 Maret 2012, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Orgasasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara : Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang satuan pendidikan kejuruan sekolah jenis pelatihan kompetensi siswa sekolah, kecakapan hidup masyarakat dan keterampilan khusus lainnya;
- Bahwa tugas Kepala Sekolah SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara (1) Menyelenggarakan pembinaan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai guru dan siswa pada lingkup UPTD SMKN. (2) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang sekolah kejuruan dan (3) Menyelenggarakan adinistrasi internal dan eksternal;
- Bahwa tugas Saksi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun 2014 di sekolah SMK Negeri Binaan:
 - a. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program dan kegiatan
 - b. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - c. Mangadakan ikatan dalam anggaran yang ditetapkan
 - d. Melakukan SPM-LS dan SPM-TU
 - e. Melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditandatanganinya kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa mekanisme yang seharusnya kegiatan pengadaan alat praktek dimulai dari penyusunan Renstra tahun 2012 yang salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana praktek kemudian di tahun 2013 dibuat proposal pengadaan revitalisasi peralatan praktek termasuk kegiatan ini ke Dinas Pendidikan Propinsi yang mana oleh dinas diajukan untuk menjadi RAPBD tahun 2014 kemudian seharusnya Saksi megumpulkan informasi dari teman-teman guru teknis tentang kebutuhan di Prodi Permesinan;

Halaman 52 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme tersebut tidak dijalankan dengan benar, bahwa benar kami ada membuat renstra tahun 2012 serta profile sekolah, namun khusus DPA tahun 2014 terkait Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sudah jadi sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) tanpa adanya usulan dari SMK;
- Bahwa tanggung jawab Saksi dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan tahapan-tahapan yang Saksi lakukan selaku KPA dalam penyusunan HPS Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah :
 - a. Mengumpulkan informasi tentang spesifikasi mesin yang dibutuhkan dari guru-guru program permesinan yang dibuatkan dalam bentuk daftar kebutuhan prodi dalam hal ini prodi permesinan
 - b. Mencari data dan informasi dari internet mengenai spesifikasi dan harga-harga masing-masing mesin
 - c. Melakukan survey lapangan dengan tujuan untuk melihat spesifikasi dan membandingkan harga dengan melihat tingkat ketelitian, jumlah produksi dan waktu produksi.
- Bahwa alasan terjadi perubahan padahal sudah survey lewat Prodi Teknik Permesinan Drs.Patria Lubis dan Kepala Bengkel Teknik Permesinan yaitu Suprpto S.Pd, Saksi jelaskan bahwa dari awal kami sudah mensurvey lewat Prodi Teknik Permesian bapak Drs.Patria Lubis dan Kepala Bengkel Teknik Permesinan yaitu Suprpto S.Pd ke PT.Kawan Lama dan HKS di Medan dan sudah mendapatkan harga barang serta spesifikasi teknis, namun kegiatan kami ini diketahui oleh utusan Kadis Pendidikan ProvSu yaitu Bpk. Hironimus Godang sebagai tenaga ahli di Dinas Pendidikan Provinsi SU,dan Bpk. Drs.Suwardi (non job Dinas Pendidikan Provinsi SU), mereka mendatangi kami dan memarahi serta menekan kami dengan mengatakan “Duduk manis saja kalian di situ tidak usah mengurus anggaran, sesuai dengan tupoksi saja” dengan kata lain kami dipaksa untuk mengikuti arahan Dinas Pendidikan Provinsi SU kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah itu Saksi dan Pak Riswan dipertemukan oleh Bpk. Hironimus Godang dan Bpk. Drs.Suwardi. dengan seorang distributor di Dr.Cafe Medan untuk membicarakan tentang barang-barang Distributor, setelah itu kami terus

Halaman 53 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dipaksa Kadis Pendidikan ProvSu untuk untuk segera mengikuti arahan mereka;

- Bahwa semua mendapat daftar harga alat dan mesin yang dibutuhkan dari CV dan PT tersebut (PT.Panca Jaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, CV.Negeri Pertiwi Jaya, PT.Transindo Sejahtera Utama) kami ada mendapatkan daftar harga dari alat dan mesin yang dibutuhkan;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai diskon yang dapat diberikan dari masing-masing CV dan PT tersebut serta mereka seingat Saksi juga tidak ada memberikan tawaran akan memberikan diskon;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat usulan terkait kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan dengan anggaran adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp11.575.080.000,00
- Bahwa pelaksana kegiatan adalah : CV.Maheha Bahari
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 16 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014
- KPA – Drs.Muhammad Rais M.Pd,M.Si
- Bendahara-Arbi Pasaribu
- Ketua Panitia Pemeriksa Barang _ M.Yasir.
- Ketua Penerima Barang- Suyetno
- Ketua Panitia Lelang-W.Sitorus.

- Bahwa pertemuan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2014 sebelum lelang adanya pertemuan tersebut karena Saksi di telpon oleh Hironimus Godang untuk bertemu dengan Hironimus Godang di Dr.Cafe untuk dipertemukan dengan distributor,kemudian Saksi mengajak Riswan (PPTK) ke Dr. Cafe, sesampainya di sana sekitar jam 15.00 Saksi berjumpa dengan Hironimus Godang,Drs.Suwardi dan Distributor;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Distributor dan setelah pertemuan tersebut pun Saksi tidak pernah berjumpa lagi dengan Distributor;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa Distributor mempunyai barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Kemudian Hironimus Godang mengatakan “Nanti kalian ambil barang dari orang ini”;

- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Hironimus Godang dan Drs. Suwardhi bahwa tim dari SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan survey barang, dan tanggapan dari Hironimus Godang mengatakan “Ke sini aja kalian ambil barang, ini kan buatan Korea”

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi bolak balik dipanggil oleh Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Drs. Masri,M.Si (sekita bulan Juni 2014) dan diperintahkan untuk melakukan survey barang kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2014 di Jakarta ke Perusahaan Distributor, ke PT.Panca Jaya Setia, PT.Karya Makmur Nusantara Bersama, CV. Negeri Pertiwi Jaya, PT.Transindo Sejahtera Utama;

- Bahwa Saksi bersama Riswan (PPTK) untuk ke Jakarta sudah disediakan tiket pesawat oleh Distributor dengan cara mengirimkan kode booking pesawat melalui SMS ke nomor Riswan (PPTK) yang dikirim oleh Agung (anggota Distributor).kemudian sesampainya di Bandara Jakarta kami telah dijemput oleh Agung (anggota Distributor) dan langsung diantar mereka ke beberapa perusahaan yaitu ke PT.Panca Jaya Setia, PT.Karya Makmur Nusantara Bersama, CV.Negeri Pertiwi Jaya, PT.Transindo Sejahtera Utama;

- Bahwa Saksi dan Riswan (PPTK) tiba tanggal 28 Juni 2014 dan beberapa minggu kemudian, datang Agung membawa bundelan yang berisi brosur mesin-mesin dan softcopy yang berisi harga yang akan digunakan untuk penghitungan HPS (belum termasuk PPN 10 % dan keuntungan rekanan sebesar lima belas persen;

- Bahwa setelah menerima daftar harga tersebut, Saksi menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumater Utara yaitu Drs.Masri,S.Pd dan mengatakan bahwa harga tersebut terlalu tinggi, dan jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumater Utara yaitu Drs.Masri,S.Pd adalah “Jalankan saja, karena itu sudah diamankan Saksi hanya melanjutkan Kadis sebelumnya”;

- Bahwa Saksi baru membuat HPS pada tanggal 12 Agustus 2014 dan cara penghitungannya adalah harga yang telah diberikan oleh Agung Saksi naikan sepuluh persen untuk PPN dan lima belas persen

Halaman 55 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keuntungan rekanan sesuai ketentuan Perpres sehingga total harga pada HPS (Harga Pasar Setempat) menjadi Rp11.950.871.185,00 selanjutnya Saksi berangkat Haji, dan sudah masuk asrama tanggal 31 Agustus 2014 dan baru kembali bertugas mulai 13 Oktober 2014;

- Bahwa pada saat penerimaan barang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Drs.Masri, S.Pd yaitu pada tanggal 19 November 2014 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Barang Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 bahwa sudah sesuai dengan Surat Perintah mulai Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada CV Mahesa Bahari.

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Saksi, Riswan (PPTK), Bu Ernawati (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara), Yasir (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara), Willer Sitorus (Ketua Panitia Lelang) dipanggil oleh Ernawati (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang salah satu pointnya Saksi diperintahkan untuk membuat Surat Perintah Tugas yang menugaskan untuk membantu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam memeriksa kesesuaian spesifikasi perlatan pada pengadaan masing-masing bidang, yang tanggalnya dibuat mundur yaitu menjadi tanggal 10 Oktober 2014 dengan tujuan seolah-olah PPHP sudah dibantu dalam memeriksa kesesuaian spesifikasi peralatan;

- Bahwa Saksi sebenarnya sudah membuat surat tanggal 18 November 2014 nomor 421.5/1218/SMKN-BI/XI/2014 perihal Daftar Usul PPHP, dimana pihak dari SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara seharusnya dilibatkan menjadi PPHP sehingga pihak SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara mengetahui apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak atau belum, tetapi usulan tersebut diabaikan;

- Bahwa Saksi ada disuruh membuat surat Perintah tugas kepada guru-guru SMK Binaan sebagai tim yang akan membantu tim pemeriksa barang berlaku mundur ibu sekretaris, dimana Saksi diperintah tersebut ada di depan Pak Riswan, Pak Yasir, Pak Sitorus;

Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang adalah barang sesuai spesifikasi kontrak, lengkap dan benar masih baru, bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang hanya memeriksa barang sebatas menghitung jumlah barang dan mereka tidak mengetahui spesifikasi barang karena mereka tidak mengetahui mengenai mesin;
- Bahwa setelah kegiatan dilakukan pembayaran dengan mekanisme Penyedia membuat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang diserahkan ke KPA, kemudian Saksi sebagai PPTK membuat nota dinas ke KPA, kemudian dilakukan pembayaran dilakukan secara SPP-LS melalui rekening APBD Pemprov SU ke rekening penyedia barang.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. RISWAN, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menjabat sebagai Kasubbag TU UPTD.SMKN Binaan ProvSU yaitu sebagai PPTK pada Sub Bagian Tata Usaha SMKN Binaan ProvSU Dinas Pendidikan ProvSU berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/Subbag Umum/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai PPTK sebagai berikut :
 - a. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program dan kegiatan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan
 - c. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Menyiapkan kelengkapan dokumen dan menandatangani dokumen SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa melalui pihak ketiga
 - e. Melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditandatangani kepada Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp11.575.080.000,00
- b. Bahwa pelaksana kegiatan adalah : CV. Mahesa Bahari
- c. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 16 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014
 - KPA – Drs.Muhammad Rais M.Pd,M.Si
 - Bendahara- Arbi Pasaribu
 - Ketua Panitia Pemeriksa Barang _ M.Yasir
 - Ketua Penerima Barang- Suyetno
 - Ketua Panitia Lelang-W.Sitorus

- Bahwa hasil dari pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang adalah barang sesuai spesifikasi kontrak, lengkap dan benar masih baru, bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang hanya memeriksa barang sebatas menghitung jumlah barang dan mereka tidak mengetahui spesifikasi barang karena mereka tidak mengetahui mengenai mesin;

- Bahwa setelah kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dilakukan pembayaran dengan mekanisme Penyedia membuat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang diserahkan ke KPA, kemudian Saksi sebagai PPTK membuat nota dinas ke KPA bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dikerjakan,kemudian dilakukan pembayaran dilakukan secara SPP-LS melalui rekening APBD Pemprov SU ke rekening penyedia barang;

- Bahwa yang Hadir di Dr.Cafe adalah Saksi, Pak Rais, Hironymus Godang, Suwardhi dan seseorang Saksi ketahu adalah distributor barang. Pembicaraan yang terjadi adalah Hironymus Godang menyampaikan bahwa distibutor mempunyai mesin dari Korea dan Taiwan, kemudian Hironymus Godang menyarankan agar Muhammad Rais, MPd, M.Si melakukan survey barang ke tempat distributor tersebut di Jakarta;

- Bahwa hasil dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 sudah

Halaman 58 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Perintah mulai Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada CV Mahesa Bahari;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Staff di Subbag Keuangan di Dinas Pendidikan dan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Tahun 1993, dan dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kasubag Keuangan dengan tugas membantu Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/3957/Subag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Muhammad Zein, Msi dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Kepaniteraan
1.	Mhd Yasir Nasution	Staff Subag Bagian Sekretariat	Ketua merangkap anggota
2	Muhammad Azmi	Staff Subag Bagian Sekretariat	Sekretaris merangkap anggota
3	Tasmidi, SE	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
4	Drs M Idris	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
5	Aswar Dani	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
6	Kasim SE	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
7	Wahyu Sudarmadi	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
8	Sudarso	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota
9	Drs Saleh Hewani	Staf Dikmenti	Anggota
10	Hanafi Limansyah	Staf Bidang Dikdas	Anggota
11	Anwar Sanusi Sibarani	Staff Subag Bagian Sekretariat	Anggota

- Bahwa setelah ada undangan dari CV Mahesa Bahari untuk permohonan pemeriksaan barang tanggal 20 November 2014 pada hari Senin 24 November 2014 namun oleh Riswan, SP.d selaku PPTK menghubungi via hand phone kepada ketua Panitia penerima barang atas nama Muhammad Yasir Nasution menjelaskan bahwa barang belum lengkap sehingga kami tanggal 24 November 2014 belum datang ke SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa yang acuan dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang tersebut adalah kontrak/surat perjanjian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/2785/Subbag umum/IX/2014 tanggal 16 September 2014 bahwa yang Saksi temukan jumlah barang telah sesuai dengan kontrak perjanjian tersebut;

- Bahwa selain jumlah item barang di dalam kontrak tersebut Saksi tidak mengetahui isi / spesifikasi barang dimaksud;
- Bahwa pada saat periksa barang yang pertama Saksi tidak ikut memeriksa, namun pemeriksaan barang yang kedua Saksi ikut memeriksa bersama dengan ketua pemeriksa barang yaitu Muhammad Yasir;
- Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak memahami isi kontrak perjanjian pengadaan Revitalisasi Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Ta 2014 dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani fakta integritas selaku pejabat penerima hasil pekerjaan tahun 2014;
- Bahwa alasan Saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena pada saat pemeriksaan menanyakan kepada Riswan, SPd selaku PPTK apakah barang telah cocok sesuai dengan kontrak dan oleh Riswan menjelaskan bahwa barang telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang barang tersebut namun hanya menghitung jumlah barang tersebut,
- Bahwa kami melakukan penghitungan manual dan didampingi oleh PPTK atas nama Riswan, Spd bersama dengan tim pemeriksa lainnya dan tim pihak rekanan untuk menghitung jumlah mesin / barang barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dilakukan uji performansi mulai dari pembuatan fondasi, pengukuran kevel meja dan lainnya, namun Saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akan buku manual akan barang barang mesin tersebut;
- Bahwa untuk pengujian/test barang/mesin tersebut tidak ada dilakukan namun kami sudah menandatangani hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan mesin tersebut masih ada di dalam kotak dibungkus plastic namun ada satu mesin yang dibuka, selain dari

Halaman 60 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin tersebut kami hanya menghitung kotak kotak tersebut yang berisikan mesin, namun tidak melihat secara jelas/detail akan isi dalam kotak tersebut;

- Bahwa untuk tanggal 14 Desember 2014 hanya satu mesin yang dibuka yaitu mesin yang besar namun Saksi tidak tahu nama mesin tersebut, selain dari mesin tersebut yang lainnya masih dalam kotak, dan oleh penjelasan Riswan, SPd bahwa barang tersebut telah cocok walaupun barang tersebut masih di dalam kotak;
- Bahwa pemeriksaan tersebut selesai tertanggal 14 Desember 2014 dan tidak ada melakukan pemeriksaan atau penerimaan barang tertanggal 15 Desember 2014 namun untuk surat Berita Acara Tersebut sehingga tertanggal 15 Desember 2014 karena mengambil nomor Surat berita Acara dari Subbag umum Dinas Pendidikan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengerti akan uraian spesifikasi teknis barang/pekerjaan untuk pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMKN binaan Provinsi Sumatera Utra TA 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari pihak manapun untuk penerimaan hasil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pertahunnya dan Saksi mendapatkannya dari Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Drs. WILLER SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan staf di Dinas Pendidikan Prov Sumatera Utara bagian Dikminti (Pendidikan Menengah dan Tinggi), dan dasar pengangkatan Saksi yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2000;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik Metode Pelelangan Umum berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027.05/167/Subag.Umum/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 atas nama Drs M Zein Msi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
 2. Menetapkan dokumen pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi
 6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 7. Menjawab sanggahan
 8. Menetapkan penyedia barang dan jasa
- Bahwa susunan Panitia untuk pengadaan Revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan penunjang teknik permesinan Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/167/SubbagUmum/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 yaitu:
Ketua Panitia : Drs W Sitorus
Sekretaris/Anggota : Faisal Hartawan
Anggota : Ismail Nasution SH, SPM, Herbet Siahaan, Skom dan Heriko Wahyuda.
 - Bahwa sistem pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dengan menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi system gugur;
 - Bahwa harga HPS : Rp11.957.851.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pagu : Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
 - Bahwa pada Tahap Evaluasi Administrasi peserta yang lulus/memenuhi syarat adalah 3 perusahaan yaitu : CV . Mahesa Bahari, PT Fella Ufaira dan PT Sumber Atama Karya;
 - Bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan ke tiga perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dengan penjelasan :
 1. Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan dokumen dipenuhi dengan lengkap
 2. Tanggal, berlakunya penawaran
 3. Bertanggal surat penawaran
 4. Surat penawaran diterbitkan oleh Bank atau perusahaan asuransi
 5. Jaminan penawaran berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2014

Halaman 62 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jaminan penawaran berakhir sampai 25 September 2014
 7. Nama peserta sama dengan nama dalam jaminan penawaran
 8. Besaran jaminan nilai penawaran tidak kurang dari Rp119.578.510,00
 9. Nilai jaminan penawaran ditulis dalam angka dan huruf
 10. Nama panita yang menerima jaminan penawaran
 11. Nama paket yang dijamin sama nama paket yang dilelangkan
 12. Jaminan penawaran bersifat un condisional (bias dicairkan pada saat diperlukan)
- Bahwa setelah ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus evaluasi administrasi dilanjutkan ke evaluasi teknis dimana pada evaluasi teknis unsur unsur yang dilihat antara lain
 1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan lengkap dan jelas
 2. Hasil penindaian/scan atau file brosur barang yang ditawarkan
 3. Jangka waktu pelaksanaan pengiriman barang
 4. Surat jaminan purna jual dari principal/produsen/distributor/Agen bertanda tangan bermaterai Rp6.000,00 dan cap perusahaan
 - Bahwa untuk Evaluasi Teknis ketiga perusahaan tersebut lulus :
CV. Mahesa Bahari, PT Fella Ufaira dan PT Sumber Atama Karya;
 - Bahwa ketiga perusahaan tersebut memnuhi persyaratan/lulus/memenuhi syarat Evaluasi Teknis dan dilanjut ke Evaluasi harga dan untuk Evaluasi harga total harga penawaran tidak melebihi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - Bahwa setelah tahapan Evaluasi diatas maka dilanjutkan ke Evaluasi Kualifikasi dan unsur unsur yang dievaluasi antara lain:
 - 1) Mengisi data administrasi
 - 2) Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan per undang undangan
 - 3) Perusahaan yang bersangkutan dan mangemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit kegiatan usahanya

Halaman 63 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani kasus hukum
 - 5) Salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya masuk dalam daftar hitam
 - 6) Memiliki NPWP
 - 7) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT 2013
 - 8) Memiliki laporan bulanan PPH Pasal 21 April, Mei dan Juni tahun 2014
 - 9) Memiliki laporan bulanan PPh pasal 23 bila ada transaksi april, mei, juni 2014
 - 10) Memiliki laporan bulan Pph pasal 25 / pasal 29 April Mei dan Juni 2014
 - 11) Memiliki laporan bulanan PPn bagi perusahaan kena pajak April Mei dan Juni Tahun 2014
 - 12) Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir bai dilingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari tiga tahun
- Bahwa setelah tahapan Evaluasi Kualifikasi maka tahapan selanjutnya ialah pembuktian kualifikasi berdasarkan surat nomor 027/213/PPbj / VIII/ 2014 tanggal 29 Agustus 2014 surat yang ditujukan kepada Direktur Utama CV Mahesa Bahri yang beralamat di jalan Patang Puluhan Nommor 40 Yogyakarta yang isinya antara lain untuk hadir pada hari Senin tanggal 1 September 2014 pukul 08.00 s/d 16.15 Wib bertempat di ruang panitia pengadaan barang jasa secara elektronik Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Jalan Cik Ditiro Nomor 1 D Medan;
 - Bahwa untuk pembuktian kualifikasi Direktur atau yang mewakili perusahaan membawa dokumen asli perusahaan tersebut, sebagaimana dalam evaluasi kualifikasi diatas, antara lain :
 - 1) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 3) Surat ijin tempat usaha
 - 4) KTP Pengurus
 - 5) NPWP

Halaman 64 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SPT Tahun 2013
- 7) Laporan Bulanan PPh pasal 21
- 8) Laporan bulanan Pph pasal 23 bila ada transaksi
- 9) Laporan PPh pasal 25 / pasal 29
- 10) PPh bagi pengusaha kena pajak
- 11) Pengalaman perusahaan

- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi dan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat maka panitia melakukan penetapan pemenang, berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan BAHF Nomor 027/229/PPBJ/IX/2014 tanggal 02 September 2014 yang telah disusun oleh panitia barang dan jasa dan ditetapkan sebagai pemenang, di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh seluruh panitia;

- Bahwa panitia menyusun jadwal atas pengadaan tersebut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi : 20 Agustus 2014
00:00 26 Agustus 2014 23:59
2. Download Dokumen Pengadaan : 20 Agustus 2014
00:00 26 Agustus 2014 23:59
3. Pemberian Penjelasan : 22 Agustus 2014
10:00 22 Agustus 2014 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran : 23 Agustus 2014
00:00 27 Agustus 2014 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran : 27
Agustus 2014 10:01 27 Agustus 2014 16:15
6. Evaluasi penawaran : 27
Agustus 2014 10:01 03 September 2014 16:15
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi : 28 Agustus 2014
08:00 03 September 2014 16:15
8. Pembuktian Kualifikasi : 28 Agustus 2014
08:00 03 September 2014 16:15
9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 01 September
2014 08:00 03 September 2014 16:15
10. Penetapan pemenang : 02 September
2014 08:00 03 September 2014 16:15
11. Pengumuman Pemenang : 03 September
2014 08:00 03 September 2014 16:15

Halaman 65 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



12. Masa Sanggah Hasil Lelang : 04 September

2014 08:00 08 September 2014 16:15

13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : 09 September

2014 08:00 02 Oktober 2014 16:15

14. Penandatanganan Kontrak : 10

September 2014 08:00 03 Oktober 2014 16:15

- Bahwa yang menyerahkan spesifikasi barang kepada Saksi dan panitia lainnya adalah PPTK : Riswan, Spd dan penyerahan tersebut di Dinas Pendidikan Prov Sumatera Utara dan spesifikasi tersebut ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : Muhammad Rais pada tanggal 15 Agustus tahun 2014;

- Bahwa penyerahan HPS tersebut dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD SMK Negeri Binaan Prov Sumatera Utara Drs Muhammada Rais Mpd, MSI;

- Bahwa setelah menerima HPS dan spesifikasi teknis tersebut panitia mengadakan rapat untuk membahas pelelangan;

- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan dimaksud ada sebanyak 42 Perusahaan, namun yang memasukkan file penawaran sebanyak 9 perusahaan yaitu:

No	Peserta memasukkan file	Nilai penawaran
1.	CV Mahesa Bahari	Rp. 11.575.080.000,-
2.	PT Fella Ufaela	Rp. 11.598.072.000,-
3.	PT Sumber Atama KARYA	Rp. 11.658.885.700,-
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Rp. 11.704.550.000,-
5.	PT Arkan Putra Tama	Rp. 11.718.691.150,-
6.	PT barikah Utama Karya	Rp. 11.778.448.000,-
7.	CV. Yudha Pratama	Rp. 11.802.856.120,-
8.	PT Dwi tunggal Bersama	Rp. 11.814.033.000,-
9.	PT Dwi Kembar	Rp. 11.817.740.000,-

- Bahwa terhadap ketiga perusahaan dilakukan pembuktian dokumen pada hari yang sama 1 September 2014, dan dihadiri semua panitia untuk menandatangani berita acara hasil pelelangan, dan tahapan selanjutnya adalah tahapan pemenang tanggal 2 September 2014 dan pengumuannya tanggal 3 September 2014;

- Bahwa yang menyusun dokumen pengadaan yang menjelaskan akan syarat-syarat lelang yang harus ditaati oleh pejabat pengadaan adalah panitia berdasarkan Standar Dokumen (SDP) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP No 18 Tahun 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang adalah CV Mahesa Bahari dan untuk sanggahan tidak ada;
- Bahwa setelah selesai masa sanggah diterbitkan SP2BJ (Surat Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) Nomor 027/2701/subag Umum/IX/2014 tanggal 09 September 2014 ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs Masri, Msi;
- Bahwa dokumen administrasi yang dipenuhi oleh CV Mahesa yaitu:

1.	Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan untuk pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan yang menguraikan tentang Nama Barang/pekerjaan 2, uraian spesifikasi barang, 3. Kuantitas, 4. Satuan ukuran, 5. Merk dan type	
2.	Jadwal Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh direktur Terdakwa Imam Bahariyanto	
3.	Surat Jaminan Purna Jual yang dikeluarkan PT Transido Sejahtera Utama , untuk merek namsun, Niken, Roki dan Nice	Nomor 0010/SJPJ/PSU/MB/VII I/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditujukan kepa CV Mahesa Bahari Jalan Patung Puluhan no 40 Yogyakarta
4.	Surat Jaminan purna jual dari PT Karya Makmur Nusantara untuk merk richon, Samchuly, Vertex yang ditujukan kepada CV Mahesa Bahari	Nomor:005/SD-SPSJP/KMNB/VIII 2014 tanggal 25 Agustus 2014
5.	Brosur dari masing masing distributor yang telah di Scaning	

- Bahwa dokumen Evaluasi Kualifikasi yang dipenuhi oleh CV Mahesa yaitu:

1.	SIUP yang dikeluarkan oleh Disperindag Yogyakarta untuk usaha Menengah tanggal 15 Februari 2012
2.	Tanda Daftar Perusahaan tanggal 15 Februari 2012 di Yogyakarta yang dikeluarkan Dinas Perizinan Yogyakarta
3.	Tanda Ijin Gangguan tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan dinas perizinan Yogyakarta

- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga yang ditawarkan oleh CV Mahesa Bahari yaitu:

No	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantita s	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	CNC Lathe	Set	1	1.365.510.000	1.365.510.000
2	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2	5.160.000	10.320.000
3	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2	5.160.000	10.320.000
4	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2	1.620.000	.3.240.000
5	12 mm ISO CNC	Set	2	5.890.000	11.780.000



	Indexable turning tool holder for lathe				
6	CNC Milling Machine	Unit	1	2.032.800.000	2.032.800.000
7	Dividing Head for CNC Milling	Set	2	55.030.000	110.060.000
8	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
9	Clamp Set for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
10	Rotary Table for CNC Milling	Set	2	35.020.000	70.040.000
11	Milling Vise for CNC Lathe	Set	2	31.100.600	60.200.000
12	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2	366.940.000	733.880.000
13	High Speed Precision Lathe	Unit	15	396.780.000	5.951.700.000
14	Pemasangan, pengenalan dan pelatihan	Paket	1	62.910.000	62.910.000
Jumlah Total Harga					10.522.800.000
PPN (10% x jumlah)					1.052.280.000
Total nilai HPS (jumlah + PPN)					11.575.080.000
Pembulatan					0
					0

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 Tanggal 3 September 2014 bahwa untuk pekerjaan pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan pendukung teknik pemesinan dengan nilai HPS Rp11.957.851.000,00 pemenang dan pemenang cadangan adalah :

No	Rekanan	Jumlah Penawaran	Ket
1.	CV Mahesa Bahari Direktur : Terdakwa Imam Bahariyanto	Rp. 11.575.080.000,-	Pemenang
2.	PT Fella Ufaera Direktur: Nanang Nugraha	Rp. 11.598.972.000,-	Pemenang
3.	PT Sumber Atama Karya Direktur: Andika Putra Nasution	Rp. 11.658.887.700,-	Cadangan I Pemenang Cadangan II

- Bahwa hasil pekerjaan Panitia tersebut diserahkan kepada Kuasa Penggua Anggaran namun karena KPA naik haji maka diserahkan ke Penggunan anggaran tanggal 9 September 2014, dalam bentuk Dokumen;

- Bahwa Saksi selaku ketua panitia tidak ada dipengaruhi untuk memenangkan pihak tertentu dan tidak ada membocorkan dokumen pengadaan kepada pihak tertentu,

- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) karena dalam Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dikatakan bahwa KPA / PPK melakukan Survey terhadap harga barang kepada Distributor dan itu sudah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;



- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Muhammad Rais dimanakah mereka melakukan Survey akan harga tersebut karena itu merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan menurut Saksi karena sudah melakukan Survey sehingga menurut hemat Saksi harga merupakan wajar;
- Bahwa menurut Saksi Kuasa Pengguna Anggaran (Muhammad Rais) tidak memedomani Perpres sesuai yang dipedomani karena menurut Saksi keuntungan ditambah pajak hanya diperbolehkan lima belas persen kepada rekanan, dan Saksi kepada Saksi tidak pernah dijealskan bahwa ada discount dari distributor sebesar empat puluh persen;
- Bahwa Saksi tidak ada mengusulkan perubahan baik HPS maupun spesifikasi teknis dengan alasan karena kami panitia tidak disiapkan dana untuk melakukan survey terhadap HPS dan juga terhadap Spesifikasi Teknis tersebut;
- Bahwa spesifikasi teknis tersebut tidak ada dilakukan perubahan karena spesifikasi tersebut sesuai kebutuhan dan permintaan dari SMK, dan pada saat penyerahan spesifikasi Brosur tidak diberikan untuk menjaga kerahasiaan;
- Bahwa brosur akan barang tersebut panitia meminta kepada PPTK Riswan, setelah evaluasi dengan tujuan untuk melihat kesesuaian barang yang dibutuhkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan yang ditawarkan oleh rekanan, dan sdr menyerahkannya setelah Evaluasi
- Bahwa untuk IP Adres kami selaku panitia tidak mengetahui karena proses upload dilakukan secara online dan kami tidak mengetahui dimana rekanan melakukan *up load*;
- Bahwa kami tidak mengetahui rekanan melakukan persekongkolan karena panitia tidak mengenal para rekanan dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui surat dukungan sama namun kami tidak ada dasar mengalahkan apabila masing masing perusahaan diberikan dengan dukungan yang sama;
- Bahwa masing-masing direktur, CV Mahesa Bahari, Terdakwa Imam Bahariyanto Fella Ufaira: Nanang Nugraha dan Sumber Atama : Andika Pratama, dan jadwal kedatangan mereka berbeda beda sebagaimana dalam berita acara pembuktian kualifikasi;



- Bahwa kami mengundang ketiga direktur tersebut melalui Email Perusahaan masing-masing yang terdapat dalam dokumen penawarannya;
 - Bahwa sesuai dengan standar Bidding yang dikeluarkan oleh LKPP dalam bab 12 yang dipersyaratkan antara lain :
 - Spesifikasi teknis barang yang dilengkapi dengan Brosur dan gambar
 - Jangka waktu pelaksanaan pengiriman barang tercantum dalam LDP
 - Identitas jenis dan barang/merk
 - Asuransi bila diperlukan
 - Layanan purna jual
 - Tenaga teknis/terampil
 - Bagian pekerjaan yang di-subkontrakkan
 - Bahwa sementara yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis antara lain
 - Spesifikasi teknis yang ditawarkan sesuai type dan merk
 - Hasil penilaian atau file brosur yang ditawarkan
 - Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang
 - Surat jaminan purna jual dari *principal*/produsen/ATPM/Distributor/ Agen
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 9. ANWAR SANUSI SIBARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2014 Saksi ada memegang jabatan sebagai anggota tidak tetap Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, berdasarkan SK Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395/SubbagUmum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai anggota tidak tetap merangkap anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah :
 - 1) Menandatangani Pakta Integritas.
 - 2) Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai dengan spesifikasi/penawaran yang tercantum dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menerima hasil pengadaan barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian.
 - 4) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah :
 1. Ketua merangkap Anggota : Mhd. Yasir Nasution, SE
 2. Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Azimi.
 3. Anggota : Tasmidi, SE, Drs.M.Idris, Aswar Dani Kasim, SE, Wahyu Sudarriadi, A.Md, Sudarso, Drs.Saleh Hewani, Hafani Limansyah Anwar Sanusi Sibarani, Anggiat Purba Syahril,S.Pd dan Arnol Panggabean;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan datang, namun pertengahan Desember 2014 anggota panitia diajak ke SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa mesin,dikarenakan jumlah mesin datang belum semuanya dan mesin masih di halaman gedung, sehingga pemeriksaan barang dibatalkan. Dan kemudian dua hari kemudian baru dilakukan pemeriksaan barang tetapi Saksi tidak ikut alasannya karena tidak diberitahu oleh Ketua Panitia yaitu Mhd.Yasir Nasution, SE;
 - Bahwa Saksi ada memiliki sertifikat LKPP;
 - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terhadap Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan namun tidak ada memeriksa mesin yang telah diterima oleh SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terhadap Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan yang menyerahkan adalah Mhd.Yasir Nasution, SE;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terhadap Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 untuk memenuhi kelengkapan dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terhadap Peralatan Praktek dan Perlengkapah Pendukung Teknik Permesinan;

Halaman 71 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan spesifikasi barang apakah sesuai dengan kontrak karena Saksi tidak memeriksa mesin tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 10.** ISMAIL NASUTION, SH.Spn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik Metode Pelelangan Umum berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027.05/167/Subag.Umum/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 atas nama Drs M Zein Msi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - 7) Menjawab sanggahan
 - 8) Menetapkan penyedia barang dan jasa
 - 9) Bahwa system pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dengan menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi system gugur
 - 10) Harga HPS : Rp11.957.851.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Pagu : Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Halaman 72 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan dimaksud ada sebanyak 42 Perusahaan, namun yang memasukkan file penawaran sebanyak 9 perusahaan yaitu:

No	Peserta memasukkan file	Nilai penawaran
1.	CV Mahesa Bahari	Rp. 11.575.080.000,-
2.	PT Fella Ufaela	Rp. 11.598.072.000,-
3.	PT Sumber Atama KARYA	Rp. 11.658.885.700,-
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Rp. 11.704.550.000,-
5.	PT Arkan Putra Tama	Rp. 11.718.691.150,-
6.	PT barikah Utama Karya	Rp. 11.778.448.000,-
7.	CV. Yudha Pratama	Rp. 11.802.856.120,-
8.	PT Dwi tunggal Bersama	Rp. 11.814.033.000,-
9.	PT Dwi Kembar	Rp. 11.817.740.000,-

- Bahwa terhadap ketiga perusahaan dilakukan pembuktian dokumen pada hari yang sama 1 September 2014, dan dihadiri semua panitia untuk menandatangani berita acara hasil pelelangan, dan tahapan selanjutnya adalah tahapan pemenang tanggal 2 September 2014 dan pengumuannya tanggal 3 September 2014;

- Bahwa yang menyusun dokumen pengadaan yang menjelaskan akan syarat syarat lelang yang harus ditaati oleh pejabat pengadaan adalah panitia berdasarkan Standar Dokumen (SDP) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP No 18 Tahun 2012);

- Bahwa yang menjadi pemenang adalah CV Mahesa Bahari dan untuk sanggahan tidak ada;

- Bahwa setelah selesai masa sanggah diterbitkan SP2BJ (Surat Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) Nomor 027/2701/subag Umum/IX/2014 tanggal 09 September 2014 ditandatangani oleh pengguna anggaran Drs Masri, Msi;

- Bahwa terhadap ketiga perusahaan dilakukan pembuktian dokumen Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang menyusun dokumen pengadaan yang menjelaskan akan syarat syarat lelang yang harus ditaati oleh pejabat pengadaan adalah panitia berdasarkan Standar Dokumen (SDP) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP No 18 Tahun 2012);

- Bahwa setelah selesai masa sanggah diterbitkan SP2BJ (Surat Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Barang dan jasa) Nomor 027/2701/subag Umum/IX/2014 tanggal 9 September 2014 ditandatangani oleh pengguna anggaran Drs Masri, Msi;

- Bahwa hasil pekerjaan Panitia tersebut diserahkan kepada Kuasa Penggawa Anggaran (KPA) namun karena KPA naik haji maka



diserahkan ke Penggunan anggaran tanggal 09 September 2014, dalam bentuk Dokumen namun Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah ketua panitia;

- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan tidak ada dipengaruhi untuk memenangkan pihak tertentu dan tidak ada membocorkan dokumen pengadaan kepada pihak tertentu. Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui IP Adres dari masing masing rekanan, karena dalam proses lelang ini kami hanya mengetahui dokumen saja setelah jadwal yang ditentukan masing masing;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. HYRONIMUS GODANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tenaga Ahli Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi saksi sebagai Tenaga Ahli Provinsi Sumatera utara adalah :
 - Menyusun Rencana Strategis Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 s/d 2018
 - Menyusun Rencana kerja Bidang pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014
 - Penyusunan Pendidikan dalam Angka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
 - Penyusunan Buku Pintar Dinas pendidikan Provinsi Sumatera
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD RAIS, MPd, M.Si,dan hubungan saksi dengan beliau sejak di SMA Negeri 3 Medan sejak 2003 dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 Saksi tidak ada menghubungi MUHAMMAD RAIS, MPd, M.Si atau RISWAN S.Pd untuk bertemu di Dr.Cafe terkait kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
- Bahwa saksi tidak ada diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Drs.Masri M.Si untuk membantu beliau dalam kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi



Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

- Bahwa Tidak ada memerintahkan atau mengarahkan MUHAMMAD RAIS, MPd, M.Si untuk mengambil mesin/barang dari AGUS DARYADI terkait kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu beliau dalam pembuatan rencana kerja, rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. SUWARDI, SE AK. M. AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provsu berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/166/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Provsu;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provsu dan tugas tanggung jawab Saksi adalah :

- Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup PMPTK
- Menyelenggarakan arahan di PMPTK

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag TU di Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Provsu tahun 2012 sampai dengan Juni 2014 dan pengganti Saksi adalah Riswan, Spd;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peralatan teknik pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara karena Peralatan Teknik Pemesinan tersebut merupakan milik dari BLPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang tersebut ialah :

- Mesin CNC TU (Training Unit)
- Mesin CNC PU (Production Unit)
- Mesin pemotong Plat
- Mesin Bubut Konvensional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Mesin Las

➤dll

- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan dalam hal pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Ta 2014;
- Bahwa Saksi tidak ada mengusulkan tentang pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan di UPT BLPT Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BLPT Prov Sumatera Utara yaitu : Drs Irsyad Tanjung, Msi;
- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran di di Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Prov Sumatera Utara diusulkan kepada kepala dinas melalui sekretaris dan usulan tersebut merupakan usulan dari unit kerja terkait yang ada di UPT BLPT Provsu dala hal ini tidak ada hubungan dengan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk kebutuhan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara tidak ada usulan dari UPTD BLPT Provsu Karena tidak ada hubungan dengan SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk pengadaan Mesin CNC Lathe, CNC Milling, High Press dan Lathe Machine serta Milling Machine Ta 2014 tidak ada mengusulkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui akan Dr Coffe yang beralamat di Jalan S Parman Medan dekat lampu merah karena Saksi pernah datang kesana untuk makan dan minum kopi dengan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Rais dan Riswan Spd serta Agus di Dr Coffe di Jalan S Parman Medan untuk membicarakan tentang pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMKN Binaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Rais dan Riswan Spd serta Agus di tempat lain selain di Sekolah SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Muhammad Rais dan Riswan Spd untuk berangkat ke Jakarta dalam hal dalam hal pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara

Halaman 76 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Survey dan menentukan nilai HPS;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hyronimus Godang namun untuk keterkaitan dan pembicaraan pengadaan Revitalisasi Teknik Pemesinan di SMK N Binaan Provinsi Sumatera Utara dengan Hyronimus Saksi tidak pernah membicarakannya;
 - Bahwa Saksi berada di Dr Coffe di Jl S Parman Medan karena diajak oleh sdr Hyronimus Godang bertemu dengan sdr Muhammad Rais, Riswan dan orang yang Saksi tidak kenal, dan Saksi memisahkan diri dari mereka namun sdr Hyronimus Godang bergabung bersama dengan Muhammad Rais dan Riswan dan orang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Hitonimus Godang dan sdr Muhammad Rais serta Riswan dan yang lainnya karena Saksi duduk terpisah dari mereka sehingga pembicaraan mereka tidak dapat Saksi dengarkan dan dapat Saksi terangkan pada saat itu sdr Hironimus Godang meninggalkan mereka dengan alasan ditelepon Kepala Dinas namun tidak berapa lama sdr Hironimus Godang datang kembali dan melakukan pembicaraan bersama dengan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan intervensi agar Muhammad Rais tidak aktif dalam pengadaan barang jasa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kapasitas atau hubungan sehingga ada pertemuan Hyronimus Godang dan Muhammad Rais serta Riswan di Dr Coffe tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar informasi Hyronimus Godang datang ke SMKN Binaan Prov Sumatera Utara namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Hyronimus Godang tersebut, dan Saksi juga tidak pernah melihat sdr Hyronimus datang ke SMKN tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 13. AUGUST SINAGA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Kepala Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/167/2013 tanggal 7 Mei 2013 dengan tugas tanggung jawab Saksi adalah:



- a. Menyelenggarakan oembinaan dan Bimbinga arahan dan Penegakan Disiplin Kepada Pegawai pada Lingkup Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
 - b. Menyelenggarakan Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi
 - c. Menyelenggarakan pendataan, pengolahan dan pengajuan data pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan
 - d. Menyelenggarakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional perencanaan strategis pendidikan menengah
 - e. Menyelenggarakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional perencana strategis pendidikan menengah
 - Bahwa SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan wilayah kerja saya sejak tahun 2013 namun sebelumnya merupakan wilayah kerja Saksi pada saat SMK tersebut masih SMK bertaraf Internasional binaan provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sejak tahun 2013 terjadi perubahan numenkatur dimana UPTD BLPT dan SMK bertaraf Intermasional binaan provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya terpisah dilebur menjadi UPTD SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara melalui keputusan Gubernur yang mengatur bahwa kepala UPTD SMK Binaan Provsu ex officio menjadi kepala sekolah yang dalam hal ini kepala sekolah dan Kepala UPTD nya adalah Muhammad Rais dimana anggaran untuk SMK tersebut merupakan anggaran UPTD tersendiri;
 - Bahwa tahun 2013 ada pengusulan belanja modal untuk SMK bertaraf Internasional binaan Provinsi Sumatera Utara meliputi sarana prasana (Asrama, Ruang Makan);
 - Bahwa untuk pengadaan setiap bidang/UPT membuat usulan kepada Kepala Dinas Cq Subbag Program oleh Subbag Program membuat rekapitulasi usulan dan melakukan verifikasi usulan terhadap usulan apakah sesuai dengan Renstra dan Renja apabila OK maka dilanjutkan ke Bapeda dan Biro Keuangan untuk selanjutnya di Proses di Banggara Legislatif untuk dibuat Perda DPAny dan dilakukan Asistensi di Dirjen Anggaran Kemendagri;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 14. HERBERT SIAHAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik Metode Pelelangan Umum berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor 027.05/167/Subag.Umum/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 atas nama Drs M Zein Msi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
 2. Menetapkan dokumen pengadaan
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi
 6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 7. Menjawab sanggahan
 8. Menetapkan penyedia barang dan jasa
- Bahwa susunan Panitia untuk pengadaan Revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan penunjang teknik permesinan Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/167/SubbagUmum/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yaitu:

Ketua Panitia : Drs W Sitorus

Sekretaris/Anggota : Faisal Hartawan

Anggota : Ismail Nasution SH, SPM, Herbet Siahaan, Skom dan Heriko Wahyuda.
- Bahwa sistem pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dengan menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi system gugur ;
- Bahwa harga HPS : Rp11.957.851.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pagu : Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa surat kuasa pengguna anggaran (KPA) UPTD SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/640/SMK-BI/VIII/2014

Halaman 79 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2014 tentang usulan pelelangan secara elektronik beserta lampirannya antara lain :

1. Kerangka Acuan kerja (KAK)
 2. Spesifikasi teknis
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 4. Panitia pengadaan membuat jadwal pemilihan secara elektronik melalui sistem SPSE Prov Sumatera Utara
- Bahwa pada Tahap Evaluasi Administrasi peserta yang lulus/memenuhi syarat adalah 3 perusahaan yaitu : CV.Mahesa Bahari, PT Fella Ufaira dan PT. Sumber Atama Karya;
 - Bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan ke tiga perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dengan penjelasan :
1. Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan dokumen dipenuhi dengan lengkap
 2. Tanggal, berlakunya penawaran
 3. Bertanggal surat penawaran
 4. Surat penawaran diterbitkan oleh Bank atau perusahaan asuransi
 5. Jaminan penawaran berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2014
 6. Jaminan penawaran berakhir sampai 25 September 2014
 7. Nama peserta sama dengan nama dalam jaminan penawaran
 8. Besaran jaminan nilai penawaran tidak kurang dari Rp119.578.510,00
 9. Nilai jaminan penawaran ditulis dalam angka dan huruf
 10. Nama panita yang menerima jaminan penawaran
 11. Nama paket yang dijamin sama nama paket yang dilelangkan
 12. Jaminan penawaran bersifat un condisional (bias dicairkan pada saat diperlukan)
- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan dimaksud ada sebanyak 42 Perusahaan, namun yang memasukkan file penawaran sebanyak 9 perusahaan yaitu:

No	Peserta memasukkan file	Nilai penawaran
1.	CV Mahesa Bahari	Rp. 11.575.080.000,-
2.	PT Fella Ufaela	Rp. 11.598.072.000,-
3.	PT Sumber Atama KARYA	Rp. 11.658.885.700,-
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Rp. 11.704.550.000,-
5.	PT Arkan Putra Tama	Rp. 11.718.691.150,-
6.	PT barikah Utama Karya	Rp. 11.778.448.000,-
7.	CV. Yudha Pratama	Rp. 11.802.856.120,-

Halaman 80 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



8.	PT Dwi tunggal Bersama	Rp. 11.814.033.000,-
9.	PT Dwi Kembar	Rp. 11.817.740.000,-

- Bahwa terhadap ketiga perusahaan dilakukan pembuktian dokumen pada hari yang sama 1 September 2014, dan dihadiri semua panitia untuk menandatangani berita acara hasil pelelangan, dan tahapan selanjutnya adalah tahapan pemenang tanggal 2 September 2014 dan pengumuannya tanggal 3 September 2014;
- Bahwa yang menyusun dokumen pengadaan yang menjelaskan akan syarat-syarat lelang yang harus ditaati oleh pejabat pengadaan adalah panitia berdasarkan Standar Dokumen (SDP) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP No 18 Tahun 2012);
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah CV Mahesa Bahari dan untuk sanggahan tidak ada;
- Bahwa setelah selesai masa sanggah diterbitkan SP2BJ (Surat Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) Nomor 027/2701/subag Umum/IX/2014 tanggal 9 September 2014 ditandatangani oleh pengguna anggaran Drs Masri, Msi;
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga yang ditawarkan oleh CV Mahesa Bahari yaitu:

No	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	CNC Lathe	Set	1	1.365.510.000	1.365.510.000
2	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2	5.160.000	10.320.000
3	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2	5.160.000	10.320.000
4	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2	1.620.000	3.240.000
5	12 mm ISO CNC Indexable turning tool holder for lathe	Set	2	5.890.000	11.780.000
6	CNC Milling Machine	Unit	1	2.032.800.000	2.032.800.000
7	Dividing Head for CNC Milling	Set	2	55.030.000	110.060.000
8	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
9	Clamp Set for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
10	Rotary Table for CNC Milling	Set	2	35.020.000	70.040.000
11	Milling Vise for CNC Lathe	Set	2	31.100.600	60.200.000
12	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2	366.940.000	733.880.000
13	High Speed Precision Lathe	Unit	15	396.780.000	5.951.700.000



14	Pemasangan, pengenalan dan pelatihan	Paket	1	62.910.000	62.910.000
Jumlah Total Harga					10.522.800.00
PPN (10% x jumlah)					1.052.280.000
Total nilai HPS (jumlah + PPN)					11.575.080.00
Pembulatan					11.575.080.00

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 Tanggal 3 September 2014 bahwa untuk pekerjaan pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan pendukung teknik pemesinan dengan nilai HPS Rp11.957.851.000,00 pemenang dan pemenang cadangan adalah :

No	Rekanan	Jumlah Penawaran	Ket
1.	CV Mahesa Bahari Direktur : Terdakwa Imam Bahariyanto	Rp. 11.575.080.000,-	Pemenang
2.	PT Fella Ufaera Direktur: Nanang Nugraha	Rp. 11.598.972.000,-	Pemenang Cadangan I
3.	PT Sumber Atama Karya Direktur: Andika Putra Nasution	Rp. 11.658.887.700,-	Pemenang Cadangan II

- Bahwa hasil pekerjaan Panitia tersebut diserahkan kepada Kuasa Penggua Anggaran (KPA) namun karena KPA naik haji maka diserahkan ke Penggunaan anggaran tanggal 9 September 2014, dalam bentuk Dokumen namun Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Ketua Panitia;

- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan tidak ada dipengaruhi untuk memenangkan pihak tertentu dan tidak ada membocorkan dokumen pengadaan kepada pihak tertentu;

- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan tidak ada memberikan penjelasan karena pada hari tersebut Saksi ada kesibukan yang lain;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui IP Adres dari masing masing rekanan, karena dalam proses lelang ini kami hanya mengetahui dokumen saja setelah jadwal yang ditentukan masing-masing;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. MUHAMMAD YASIR NASUTION, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara TA 2014, yang mana Saksi ditunjuk selaku Ketua merangkap Anggota dengan Tugas pokok dan fungsi Saksi yaitu:

a. Menandatangani pakta Integritas



- b. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi/penawaran yang tercantum dalam kontrak
- c. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara nomor 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tentang Pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara TA 2014 tanggal 14 Febuari 2014;
 - Bahwa selain Tim PPHP Saksi diberitahu oleh Riswan (PPTK) bahwa ada tim teknis dari SMK Binaan Provinsi Sumatra Utara yang bertugas untuk membantu memeriksa spesifikasi teknis dari mesin-mesin tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui paket kegiatan tersebut setelah kontrak pekerjaan tersebut diberikan kepada Panitia Pemeriksa, yang mana sumber dana tersebut bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Utara TA 2014 adapun bersaran anggarannya Saksi tidak mengetahuinya namun nilai kontraknya adalah Rp11.575.080.000,00;
 - Bahwa Tim teknis dari SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa kapan waktu kontrak tersebut diserahkan Saksi tidak ingat lagi, namun diserahkan di bagian Sekertariat Dinas Pendidikan yang mana kontrak tersebut diserahkan kepada Saksi langsung oleh anggota CV Mahesa Bahari;
 - Bahwa Panitia penerima hasil pekerjaan tidak ada memeriksa kelengkapan mesin tersebut seperti surat garansi mesin dari pabrik, Certificate of Manufacture dari pabrik, manual book mesin dari pabrik, serta ada tidaknya segel yang terdapat di mesin serta surat-surat lain yang dibutuhkan;
 - Bahwa Tim PPHP tidak ada melakukan performance test terhadap mesin-mesin, hanya melakukan pengecekan bahwa mesin-mesin yang diterima tersebut hidup dan bisa dioperasikan;
 - Bahwa ada pelatihan, namun panitia penerima hasil pekerjaan tidak mengecek kebenarannya dikarenakan tidak ada pemberitahuan



kanan pelatihan tersebut dilaksanakan, kami hanya mengetahui berdasarkan berita acara pelatihan/training yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2014;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada menerima imbalan atau uang setelah dilakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membaca nilai kontrak tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan, uraian pekerjaan kemudian Saksi menyimpan kontrak tersebut dan belum memberitahu kepada anggota pemeriksa yang lain;
- Bahwa Saksi memberitahu mengenai kontrak dari CV Mahesa Bahari tersebut setelah datang surat permintaan pemeriksaan atas barang tersebut dari CV Mahesa Bahari tertanggal 20 November 2014 dan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 24 November 2014;
- Bahwa sebenarnya telah dilakukan pemeriksaan tahap I yaitu pada Senin tanggal 24 November 2014 namun alat-alat yang diadakan belum lengkap kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan kedua yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut telah lengkap dan telah sesuai dengan kontrak namun baru dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan hari Senin tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa pada saat itu sebagian besar mesin-mesin sudah ada namun belum terletak diruangan dalam ruangan hanya saja kabel-kabel yang diperlukan untuk peralatan mesin tersebut dan karena kekurangan tersebut maka belum sesuai dengan kontak;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. HERIKO WAHYUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik Metode Pelelangan Umum berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027.05/167/Subag.Umum/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 atas nama Drs M Zein Msi dengan susunan yaitu :
Ketua Panitia : Drs W Sitorus
Sekretaris/Anggota: Faisal Hartawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Ismail Nasution SH, SPM
: Herbet Siahaan, Skom
: Heriko Wahyuda

- Bahwa setelah tahapan Evaluasi Kualifikasi maka tahapan selanjutnya ialah pembuktian kualifikasi namun pada saat pembuktian kualifikasi tersebut Saksi tidak ikut serta dalam tahapan tersebut yang melakukan pembuktian tersebut adalah Ketua Panitia yaitu Willer Sitorus;

- Bahwa yang menyusun dokumen pengadaan yang menjelaskan akan syarat-syarat lelang yang harus ditaati oleh pejabat pengadaan adalah Ketua dan Sekretaris panitia berdasarkan Perpres no. 54 tahun 2010;

- Bahwa metode yang digunakan ialah dengan metode system gugur dan unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan dokumen yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi setelah koreksi aritmatik terhadap tiga penawaran terendah dengan memulai dari (1) Evaluasi Administrasi, (2) Teknis (3) Evaluasi harga dan (4) Evaluasi kualifikasi perusahaan;
- Bahwa dalam tahapan Evaluasi Administrasi pada penawaran memenuhi persyaratan yaitu: CV Mahesa Bahari, PT Fella Ufaera dan PT Sumber Atama Karya;
- Bahwa dalam Evaluasi Teknis persyaratan memenuhi persyaratan CV Mahesa Bahari, PT Fella Ufaera dan PT Sumber Atama Karya ;
- Bahwa dalam Evaluasi Harga memenuhi persyaratan : persyaratan CV Mahesa Bahari, PT Fella Ufaera dan PT Sumber Atama Karya;
- Bahwa dalam Evaluasi kualifikasi perusahaan memenuhi persyaratan : CV Mahesa Bahari, PT Fella Ufaera dan PT Sumber Atama Karya;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/Kpts/2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintahan



Dinas Pendidikan dan Provinsi Sumatera Utara dan tugas tanggung jawab Saksi selaku Bendahara:

- a. Membuat daftar gaji
 - b. Meneliti usulan SPP. UP GU TU dan LS dan membuat SPM, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanggung Jawab, Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D
 - c. Membuat Pembukuan
 - d. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban
 - e. Menata Usahakan Keuangan
- Bahwa Besar Anggaran Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Ta 2014;
- Bahwa besar Realisasi Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebesar Rp11.575.080.000,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan dana untuk pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada dua tahap yaitu :
- Tahap I Untuk pencairan uang Muka sebesar dua puluh persen
 - Tahap II untuk pencairan pelaksanaan pekerjaan delapan puluh persen
- Bahwa tahapan administrasi untuk proses pencairan dana kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahap Pertama:
1. Perusahaan CV Mahesa Bahari membuat permohonan pembayaran ke Pengguna Anggaran tanggal 19 September 2014 Nomor 46/ MB/SPP/IX/2014;
 2. PPTK membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 421.5/027/SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BI/9/2014 Tanggal 22 September 2014 (Dilengkapi dengan Dokumen :

- 1) Surat Pengantar 421.5/027/SMK BI/9/2014 Tanggal 22 September 2014
- 2) Ringkasan Kegiatan 421.5/027/SMK BI/9/2014 Tanggal 22 September 2014
- 3) Rincian Rencana Pengguna Dana 421.5/027/SMK BI/9/2014 Tanggal 22 September 2014
- 4) Berita Acara Pembayaran 421.5/027/SMK BI/9/2014 Tanggal 22 September 2014
- 5) Kuitansi Sebesar Rp2.315.016.000,00 (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam belas ribu rupiah)
- 6) Jaminan Uang Muka dari CV Mahesa Bahari yang ditanda tangani oleh Masri dan Ima Bahariyanto, PPTK Riswan dan BPP Ardi Pasaribu

3. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan ke Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi untuk tanda tangan dan meneliti kelengkapan dan selanjutnya menyerahkan ke PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan atas nama Ruslan) selanjutnya PPK menyerahkan untuk dibuat SPM dengan dilengkapi Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Masri selaku Pengguna Anggaran, dan Surat pernyataan Tanggung Jawab tanggal 1 Oktober 2014 yang ditanda tangani Masri selaku Pengguna Anggaran I

4. Membuat surat perintah membayar Nomor SPM 900/150.Disdiksu/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang Saksi paraf selanjutnya dikirim ke Biro Keuangan untuk dikirim SP2D lalu

5. Biro Keuangan bagian per bendahraaan mengeluarkan SP2D Nomor 4432 tanggal 2 Oktober 2014

- Bahwa tahapan administrasi untuk proses pencairan dana kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahap Pertama yaitu:

1. Perusahaan CV Mahesa Bahari membuat permohonan pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 12 Desember 2014 Nomor 60/MB/SPP/XII/2014

Halaman 87 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



2. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor
020/249a.PB.Sekret/2014 tanggal 15 Desember 2014

3. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor
020/249/PB.Sekret/2014 tanggal 15 Desember 2014

4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor
027/PB:520/Subbag Umum /2014 tanggal 15 Desember 2014

5. Foto Dokumentasi selanjutnya diajukan ke PPTK Riswan,
SPd

6. PPTK membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS
(Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 421.5/073/SMK
BI/12/2014 Tanggal 15 Desember 2014

- Bahwa yang menyerahkan dokumen terkait pencairan dana
tersebut kepada Saksi yaitu : Drs. Riswan S.Pd, selaku PPTK yang
telah dilengkapi dengan tanda tangan para pihak;

- Bahwa besar dana yang diterima oleh pihak yang melaksanakan
pekerjaan yaitu CV Mahesa Bahari dengan cara transfer rekening dan
pembayaran secara bertahap yaitu : pembayaran Pertama dua puluh
persen tanggal 2 Oktober 2014 : Rp2.315.016.000,00 dengan rincian
Pajak : Rp242.024.400,00 jadi nilai yang masuk rekening
Rp2.072.991.600,00 dengan rekening BPD Yogyakarta Nomor 112 /
00/1111/00/1209 Dan untuk pembayaran delapan puluh persen tanggal
19 Desember 2014 dengan nilai : Rp9.260.064.000,00 dan pajak :
Rp968.097.600,00 dan nilai bersih : Rp8.291.966.400,00 dengan
rekening BPD Yogyakarta Nomor 112 /00/1111/00/1209;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. PUJI ASTUTI, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Karya Makmur Nusantara
Bersama beralamat di Jalan Pantai Indah Selatan I Komp Elang Laut
Bullevard Blok M 2 No 3 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara No. Telp
021.29866495 Fax 021.29866495 email: kmnb 980@yahoo.com
merupakan distributor alat alat otomotif antara lain alat uji emisi, alat uji
kendaraan, alat-alat permesinan, alat las;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Imam Bahariyanto namun
nama tersebut tertera dalam surat permintaan dukungan sebagai
Direktur CV Mahesa Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Karya Makmur Nusantara Bersama pernah memberikan surat dukungan mengajukan penawaran terhadap kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Propinsi Sumatera Utara APBD TA 2014 yang diberikan kepada CV Mahesa Bahari, PT Arkan Putra Tama, PT Fella Ufaira yang mana fotocopy surat dukungan tersebut akan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa perusahaan yang Saksi berikan surat dukungan distributor dan penawaran Harga dari PT Karya Makmur Nusantara Bersama ada sebanyak 3 Perusahaan yaitu: PT Mahesa Bahari, PT arkan Putra Tama dan PT Fella Ufaira;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah dihubungi oleh Imam Bahriyanto sampai dengan sekarang namun terhadap permintaan dukungan mungkin menghubungi staf Saksi;
- Bahwa Terdakwa Imam Bahriyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari pernah melakukan pemesanan Mesin CNC LATHE, CNC Milling Machine, Universal Drilling And Milling Machine, High Speed Precision Lathe yang digunakan untuk keperluan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara kepada PT Karya Makmur Nusantara Bersama berdasarkan Pemesanan (Purchase Order) antara lain :
 - a. CNC LATHE merk Richon Type CK 6132 s/100 sebanyak 1 unit
 - b. Dividing Head for CNC Miling merk Vertex tipe BS-2 sebanyak 2 set
 - c. Rotary Table for CNC Milling merk Vertex tipe HV-12 sebanyak 2 set
 - d. Milling Vice for CNC Milling merk Samchully tipe VS-150B sebanyak 2 set
 - e. Universal Drilling and Milling Machine merk Richon tipe XZX6350C sebanyak 2 set
 - f. High Speed Precision Lathe merk Richon tipe CY L1640G sebanyak 15 unit
- Bahwa PT karya Makmur Nusantara Bersama pernah memberikan surat dukungan mengajukan penawaran terhadap kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Propinsi Sumatera Utara APBD TA 2014 yang diberikan kepada CV Mahesa Bahari, PT Arkan Putra

Halaman 89 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tama, PT Fella Ufaira yang mana fotokopi surat dukungan tersebut akan diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Perusahaan yang Saksi berikan surat dukungan distributor dan penawaran Harga dari PT Karya Makmur Nusantara Bersama ada sebanyak 3 Perusahaan yaitu: PT Mahesa Bahari, PT arkan Putra Tama dan PT Fella Ufaira;

- Bahwa harga yang Saksi berikan kepada ke-3 Perusahaan Saksi tidak ingat namun yang Saksi berikan harganya sama terhadap ke-3 perusahaan tersebut yaitu dengan memberikan discount sebesar empat puluh persen;

- Bahwa dari ke-3 Perusahaan yang diberikan surat dukungan distributor dan penawaran harga yang melakukan pemesanan barang hanya CV Mahesa Bahari yaitu terhadap mesin

1. CNC LATHE merk Richon Type CK 6132 s/100 sebanyak 1 unit
2. Dividing Head for CNC Miling merk Vertex tipe BS-2 sebanyak 2 set
3. Rotary Table for CNC Milling merk Vertex tipe HV-12 sebanyak 2 set
4. Milling Vice for CNC Milling merk Samchully tipe VS-150B sebanyak 2 set
5. Universal Drilling and Milling Machine merk Richon tipe XZX6350C sebanyak 2 set
6. High Speed Precision Lathe merk Richon tipe CY L1640G sebanyak 15 unit
- ✓ CNC LATHE merk Richon Type CK 6132 s/100 sebanyak 1 unit Rp.
 1. Dividing Head for CNC Miling merk Vertex tipe BS-2 sebanyak 2 set
 2. Rotary Table for CNC Milling merk Vertex tipe HV-12 sebanyak 2 set
 3. Milling Vice for CNC Milling merk Samchully tipe VS-150B sebanyak 2 set
 4. Universal Drilling and Milling Machine merk Richon tipe XZX6350C sebanyak 2 set
 5. High Speed Precision Lathe merk Richon tipe CY L1640G sebanyak 15 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total harga Rp7.448.296.000,00

Discont empat puluh persen Rp4.468.977.600,00

Ditambah discount dua koma lima persen sebesar Rp4.357.253.160,00
(harga sudah termasuk PPN)

- Bahwa harga inilah yang dibayarkan kepada PT Karya Makmur Nusantara Bersama;
- Bahwa tanggal 2 September 2014, melalui fax atau e-mail yang diterima oleh staf Saksi bernama Meyti Rahmawati dengan Order Pembelian Nomor Saksi tidak ingat;
- Bahwa PT Karya Makmur Nusantara Bersama ada menerima uang muka sebesar tiga puluh persen Rp1.307.175.948,00 melalui transfer bank BPD DIY ke Bank BCA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) kali pembayaran, untuk besaran nominal pembayaran pertahapannya Saksi tidak ingat lagi namun semuanya melalui transfer bank;
- Bahwa semua konsumen mendapat perlakuan yang sama dengan batas discount sebesar empat puluh persen ditambah dua koma lima persen dari harga *price list*;
- Bahwa penyebabnya adalah atas dasar saling percaya dan telah dilakukan pembayaran sebesar sembilan puluh persen sebelum barang dikirim dan baru akan dilunasi sepuluh persennya setelah dilakukan pengiriman dan pelatihan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal akan ke-3 Direktur perusahaan dimaksud, dan untuk memberikan surat dukungan distributor bahwa Saksi tidak perlu mengenal akan direktur perusahaan dimaksud;
- Bahwa semua mesin-mesin tersebut Saksi beli dari PT Panca Jaya Setia selaku importer;
- Bahwa produk yang dipesan melalui Purchase Order sekitar tanggal 9 September 2014;
- Bahwa harga pembayaran dari PT Karya Makmur Nusantara Bersama kepada PT panca Jaya adalah sebesar Rp3.855.725.000,00 (termasuk PPN);
- Bahwa sudah dibayarkan seratus persen kepada PT Panca Jaya melalui transfer Bank antara Bank BCA ke Bank BCA;
- Bahwa seharusnya yang berhak melakukan penjualan adalah Distributor yaitu PT karya Makmur Nusantara Bersama sedangkan PT Panca Jaya merupakan importer, dan berdasarkan perjanjian antara PT

Halaman 91 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Jaya dengan PT Karya Makmur dipersyaratkan PT Karya Makmur tidak boleh membeli barang kecuali dari PT Panca Jaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) kali pembayaran, untuk besaran nominal pembayaran pertahapannya Saksi tidak ingat lagi namun semuanya melalui transfer bank;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. ASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Staf Administrasi pada PT. Karya Makmur Nusantara Bersama tugas yaitu :

- a. Mengatur jadwal pengiriman barang dari gudang kepada Konsumen
- b. Membuat faktur penjualan berserta kuitansi pembayaran
- c. Membuat laporan operasional harian yang dituangkan dalam buku kas kecil
- d. Mencatat telfon masuk baik konsumen maupun gudang

- Bahwa Akta Pendirian Perseroan PT Karya Makmur Nusantara Bersama (KMNB) nomor 101 tanggal 24 Desember 2007, oleh Notaris Setiawan, SH dan terjadi pemindahan saham akte nomor 16 dan 17 tanggal 14 Febuari 2014 oleh Notaris Hananto, SH;

- Bahwa PT Karya Makmur Nusantara Bersama tidak memiliki Sub Distributor dalam melakukan penjualan dan pemasaran tidak ada memiliki subs distributor didaerah Indonesia;

- Bahwa perlengkapan yang dijual PT KMNB Adapun alat-alat otomotif antara lain uji emisi, alat uji kendaraan, alat-alat permesinan, alat las;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh PT Karya Makmur Nusantara Bersama dalam memasarkan tersebut yaitu dengan cara : mengikuti event pameran, web-site, marketing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Karya Makmur Nusantara Bersama pernah menerima kunjungan dari Sdr Muhammad Rais dan Sdr. Riswan dikarenakan Saksi baru masuk menjadi pegawai pada PT KMNB pada bulan Maret tahun 2015;

- Bahwa yang selalu ada di kantor adalah Saksi, namun ketika ada tamu/kunjungan yang bertujuan untuk survey barang atau harga maka Saksi melaporkan kepada ibu Puji Astuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuat buku tamu yang isinya meliputi nama tamu, tujuan berkunjung serta nomer telfon;
- Bahwa berdasarkan Purchase Order (PO) maka dapat dipastikan ada dilakukan pembayaran DP/uang muka yang mana untuk kapan dan berapa besarnya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh CV Mahesa Bahari Saksi tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. AFNIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Karya Makmur Nusantara Bersama beralamat di Jalan Pantai Indah Selatan I Komp. Elang Laut Boulevard Blok M 2 No. 3 Pantan Indah Kapuk Jakarta Utara no Telp 021- 29866495 Fax 021- 29866495 email : kmnb980@yahoo.com. Bergerak di permesinan Penyedia peralatan teknik;
- Bahwa alat-alat yang dijual oleh PT. Karya Makmur Nusantara Bersama antara lain mesin bubut, CNC (mesin bubut otomatis), alat-alat otomotif antara lain alat uji emisi, alat uji kendaraan, alat-alat permesinan, alat las;
- Bahwa PT. Karya Makmur Nusantara Bersama tidak memiliki sub distributor dalam melakukan penjualan dan pemasaran tidak ada memiliki sub distributor di daerah Indonesia;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh PT. KMNB dalam memasarkan mesin kepada para pengguna setahu Saksi adalah karena Saksi freelance, saya mencari konsumen atau customer yang berminat dengan produk PT. KMNB lalu saksi hubungkan konsumen yang berminat tersebut lalu mendampingi calon pembeli untuk menjelaskan mengenal produk yang dijual PT. KMNB. Untuk masalah administrasi dan pembayaran pihak kantor lah yang langsung berhubungan dengan calon pembeli/konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pabrikan dan alat-alat CNC LATHE, CNC Milling Machine, Universal Drilling and Milling Machine, High Speed Precision Lathe tersebut;
- Bahwa dalam berhubungan dengan calon pembeli membawa *pricelist* atau daftar harga yang ditawarkan oleh PT. KMNB, Namun untuk negosiasi atau deal harga akhir, adalah kewenangan pihak PT. Karya Makmur Nusantara Bersama (biasanya saya sampaikan kepada

Halaman 93 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Ibu Puji Astuti). Dan harus mendapatkan persetujuan dari PT. KMNB mengenai harga yang ditawarkan kepada customer;

- Bahwa selama ini customer yang Saksi tawarkan pasti menanyakan discount atau pemotongan harga kepada PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh lima persen;
- Bahwa adapun perusahaan yang Saksi berikan surat dukungan distributor dan penawaran harga dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersamaada sebanyak 3 (tiga) Perusahaan yaitu: PT. Mahesa Bahari, PT. Arkan Putra Tama dan PT. Felia Ufaira;
- Bahwa selalu menagih ke Sdr. Agung untuk masalah pembayaran namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali terjadi pembayaran. Pembayarannya melalui sistem transfer bank, namun nilai nominalnya Saksi tidak ingat karena Saksi tidak memegang berkas-berkas pembayarannya;
- Bahwa semua konsumen mendapatkan perlakuan yang sama dengan batas discount sebesar empat puluh persen dari harga price list. Namun saya hanya memfasilitasi antara konsumen dengan kantor PT. KMNB. Selanjutnya yang bernegosiaso dengan mengenai besaran harga yang ditawarkan adalah pihak kantor kami yaitu PT. KMNB;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam bentuk surat pemesanan barang (PO: *purchase order*). Hal ini tergantung dengan kebijakan kantor apakah akan membuahkan surat tersebut untuk calon pembeli/konsumen atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima kunjungan tersebut dan Saksi tidak mengetahui tentang adanya tanda terima tamu/kunjungan dari PT. KMNB;
- Bahwa PT. KMNB pernah memberikan surat dukungan mengajukan penawaran terhadap kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara APBD TA 2014 yang diberikan kepada CV. Mahesa Bahari, PT. Arkan Putra Tama, PT. Felia Ufaira yang mana fotokopi surat dukungan tersebut akan diserahkan kepada penyidik;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. SAPTO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Sales Marketing menawarkan barang baik ke Toko ataupun ke Instansi Sekolah atau balai latihan kerja dan mem-follow-up pembayaran dan mengatasi permasalahan terhadap pembelian barang apabila ada masalah, membuat surat penawaran, dan selalu kordinasi dengan Direktur;
- Bahwa sesuai dengan Surat Ijin usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 01443-03/PB/1.824.271 tanggal 15 Juli 2014 kegiatan usaha untuk Mobil, suku cadang, aksesoris mobil, alat teknik dan mekanikal elektrik;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Direktur atas pekerjaan yang diberikan kepada Saksi dan penghasilan yang Saksi dapatkan adalah komisi dari penghasilan bersih perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Ijin usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 01443-03/PB/1.824.271 tanggal 15 Juli 2014 kegiatan usaha untuk Mobil, suku cadang, aksesoris mobil, alat teknik dan mekanikal elektrik;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Direktur atas pekerjaan yang diberikan kepada Saksi dan penghasilan yang Saksi dapatkan adalah komisi dari penghasilan bersih perusahaan;
- Bahwa tahun 2014 PT Transindo Sejahtera Utama ada menjualkan barang kepada CV Mahesa Bahari sesuai dengan Pemesanan Barang dari CV Mahesa Bahari tanggal 02 September 2014 yang terdiri dari

No	No Proyek	Nama barang/pekerjaan	Kuantitas	Satuan ukuran	Merk type	Harga satuan	Jlh harga
1.	2	10 mm ISO CNC lathe Cutting Tools Holder 7 Pcs per set with carbide inserts	2	Set	Nice	Rp. 4.636.000,-	Rp. 9.272.000,-
2.	3	08mm ISO Carbide insert CNC lathe Cutting Tools Holder set	2	Set	Nice	Rp. 4.636.000,-	Rp. 9.272.000,-
3.	4	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter For Insert MGMN200	2	Set	Nice	Rp. 1.459.000,-	Rp. 2.918.000,-
4.	5	12mm ISO CNC indexsable	2	Set	Nice	Rp. 5.296.000,-	Rp. 10.592.000,-

Halaman 95 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



		Turning Toll Holder for Lathe Cnc milling machine	1	Unit	Nams un	Rp. 1.877.091. 000,-	Rp. 1.877.091.00 0,-
5.	6						
6.	7	Milling chuck for cnc milling	1	Set	Nikke n	Rp. 22.472.000 ,-	Rp. 44.944.000,-
7.	8	Clamp set for cnc milling	2	Set	Rock y	Rp. 22.472.000 ,-	Rp. 44.944.000,-

- Bahwa kronologis transaksi penjualan dari PT Transindo Sejahtera Utama yaitu:

- Diawali dengan adanya telepon / komunikasi dari Agung pada bulan April tahun 2014 akan melakukan survey dengan 3 orang yang Saksi sudah lupa orangnya
- Selanjutnya membawa Agung dan ketiga orang tersebut ke kantor PT Panca Jaya Setia sebagai Importir
- Melihat barang yang ada di Importir PT Panca Jaya namun barang secara keseluruhan tidak ada
- Selanjutnya Agung dan ketiga orang tersebut pulang
- Setelah beberapa minggu sekitar akhir Juni 2014 pak Agung minta penawaran harga / daftar Price list dari PT Transido Sejahtera Utama
- Tanggal 1 Juli 2014 kami kirim draft penawaran harga dalam bentuk Excel lengkap dengan redaksinya
- Setelah beberapa minggu sekitar bulan Agustus 2014 pak Agung minta surat dukungan untuk CV Mahesa, PT Fella Ufaira, PT Arkan Putra Utama
- Pada bulan akhir Agustus 2014 Agung turun surat pemesanan barang lalu terjadilah negoisasi melalui telepon ada tambahan dua koma lima persen

- Bahwa setelah direktur setuju bahwa Saksi selaku Karyawan PT Transindo Sejahtera Utama mengetahui adanya pengadaan mesin untuk Revitalisasi peralatan praktek dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, setelah adanya permintaan berupa surat jaminan purna jual / surat dukungan berupa format surat jaminan purna jual, yang dimintakan oleh sdr Agung (081224725006) untuk 3 perusahaan yaitu :

- CV Mahesa Bahari : Direktur : Terdakwa Imam Bahariyanto
- PT Arkan Putra Tama : Direktur : Didit Andiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PT Fella Ufaira : Direktur : Nanang Nugraha

- Bahwa Saksi membuat surat dukungan/jaminan purna jual yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk ketiga perusahaan tersebut selanjutnya Saksi berikan kepada Pak Agung di Kantor PT Transindo Sejahtera Utama;

- Bahwa bentuk surat dukungan tersebut adalah berupa surat jaminan purna jual yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Jl Cik ditiro No 1 D Medan;

- Bahwa barang barang yang menjadi dukungan dari perusahaan kami adalah:

- 1) 10 Mm ISO CNC Lathe Cutting Tolls Holder 7 Pcs per set
- 2) 08 Mm ISO Carbide Insert CNC lathe Cutiing Tolls Holder
- 3) CNC Lathe internal Grooving
- 4) 12 Mm ISO CNC
- 5) CNC Milling Machine
- 6) Milling Chuck for CNC
- 7) Clamp Set for CNC

- Bahwa PT Transindo Sejahtera Utama memberikan dukungan untuk ke tujuh item barang tersebut adalah karena PT Transindo Sejahtera Utama merupakan distributor dan agen untuk pengadaan barang tersebut, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan masing masing produk yang saya jelaskan yaitu :

- 1) Certificate of distributor yang diberikan oleh Namsun
- 2) Certificate of reseller yang dikeluarkan oleh Nice Lathe Tool
- 3) Certificate yang dikeluarkan oleh rocky
- 4) Certificate yang dikeluarkan oleh Nikken

- Bahwa Price list PT Transindo Sejahtera Utama kami memberikan price list harga beserta spesifikasi barang dan juga penjelasan akan price list tersebut berupa:

- 1) Harga sudah termasuk PPN sepuluh persen
- 2) Franco Medan
- 3) Sudah termasuk pemasangan
- 4) Biaya akomodasi ditanggung customer
- 5) Sudah termasuk biaya pembuatan sertifikat untuk pelatihan
- 6) Discount empat puluh persen

Halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Barang indent 3 bulan
- 8) Harga seaktu waktu dapat berubah sebelum ada down payment

- Bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari dan Direktur lain tidak pernah meminta surat dukungan kepada PT Transindo Sejahtera Utama, yang meminta surat dukungan hanyalah sdr Agung;

- Bahwa system pemesanan barang dari CV Mahesa Bahari yaitu mengeluarkan surat pemesanan pembelian barang per tanggal 2 September 2014 yang ditujukan ke PT Transindo Sejahtera Utama selanjutnya setelah Agung menghubungi Saksi setelah ada permintaan penawaran harga tersebut selanjutnya PT Transindo Sejahtera Utama mengeluarkan Lapiran Purchasing Order;

- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran DP yang kami ketahui adanya dana masuk ke rekening PT Transindo Sejahtera Utama selanjutnya di komfirmasi oleh Agung selanjutnya memberitahukannya ke pimpinan bahwa DP sudah di bayarkan selanjutnya untuk pengurusan barang dan pemesanan ke PT Panca Jaya Setia di urus yang lainnya;

- Bahwa system pengadaan barang di PT Transindo Sejahtera Utama adalah memesan barang kepada importir yaitu : PT PANCA JAYA SETIA alamat Jl Jelambar Barat 111 No 12 jakarta 11460 Indonesia;

- Bahwa CV Mahesa Bahari berdasarkan surat Nomor 67/PO/SUIX/2014 tertanggal 2 September 2014 hal pemesanan barang kepada PT Transindo Sejahtera Utama dengan lampiran PO (Purchasing Oreder) dengan harga bersih sebesar Rp1.169.434.305,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa pembayaran atas pemebelian barang oleh CV Mahesa Bahari dengan cara transfer ke rekening PT Transindo Sejahtera Utama sebesar Rp1.169.434.305,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah) dan sudah termasuk pajak sepuluh persen sebanyak tiga tahapan yaitu

- Dan kami juga mengeluarkan kuitansi penjualan terntanggal 3 November 2014 : Rp250.000.000,00
- Kuitansi tertanggal 5 November 2014 : Rp50.000.000,00

Halaman 98 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 23 Desember 2014 : Rp869.434.305,00

- Bahwa pengadaan barang untuk yang kami distribusikan ke SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara berupa peralatan mesin harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, biaya pemasangan, instalasi dan pelatihan;

- Bahwa kembali pemasangan dan pelatihan sudah merupakan tanggung jawab PT Transindo Sejahtera Utama dan segala biaya yang timbul dari proses pemasangan dan pelatihan tersebut seluruh biaya sudah termasuk dalam pembayaran diatas dan yang melakukan pelatihan untuk pengenalan mesin tersebut adalah triyono yang merupakan teknisi PT Panca Jaya Setia dan biaya seluruhnya sudah ditanggung oleh PT Transindo Sejahtera Utama karena penawaran akan barang tersebut sudah include;

- Bahwa pemesanan dan pembayaran seluruhnya atas nama CV mahesa bahari namun untuk proses pemesanan barang dan pembayaran seluruhnya atas permintaan sdr Agung bukan sdr Terdakwa Imam Bahariyanto selaku direktur CV Mahesa Bahari karena Saksi tidak kenal dengan Imam Bahariyanto selaku direktur CV Mahesa Bahari hingga saat ini dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan CV Mahesa Bahari tersebut;

- Bahwa pembayaran atas pembelian barang oleh CV Mahesa Bahari dengan cara transfer ke rekening PT Transindo Sejahtera Utama sebesar Rp1.169.434.305,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah) dan sudah termasuk pajak sepuluh persen sebanyak tiga tahapan yaitu:

No	Tahap	Besaran	Tanggal
1.	Tahap I	Rp. 250.000.000,-	03 November 2014
2.	Tahap II	Rp. 50.000.000,-	05 November 2014
3.	Tahap III	Rp. 869.434.305,-	23 Desember 2014
		Rp. 1.169.434.305,-	

- Bahwa pengadaan barang berupa peralatan mesin harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, biaya pemasangan, instalasi dan pelatihan;

- Bahwa pemasangan dan pelatihan sudah merupakan tanggung jawab PT Transindo Sejahtera Utama dan segala biaya yang timbul dari proses pemasangan dan pelatihan tersebut seluruh biaya sudah termasuk dalam pembayaran diatas dan yang melakukan pelatihan untuk pengenalan mesin tersebut adalah triyono yang merupakan teknisi PT Panca Jaya Setia dan biaya seluruhnya sudah ditanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Transindo Sejahtera Utama karena penawaran akan barang tersebut sudah include;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. AGUS DARYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di CV. Mahesa Bahari adalah sebagai Komisaris berdasarkan Akte Notaris nomor 01 tanggal 01 Februari 2014 pada Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H tugas pokok dan fungsi sebagai Komisaris adalah Mengawasi Kegiatan CV.Mahesa Bahari;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Muhammad Zein dan Masri;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Muhammad Zein dan Drs.Masri, M.Si untuk bekerja sama dengan Ade Lubis dalam Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 karena yang akan mengerjakan kegiatan ini adalah Ade Lubis.Kemudian Saksi koordinasi dengan pabriksi PT.Transindo Sejahtera mencari barang barang yang dibutuhkan, setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan, kemudian Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 kemudian Imam Baharyanto dengan CV.Mahesa Bahari mengikuti lelang kegiatan Paket Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014,karena sebenarnya CV. Mahesa Bahari hanya dipinjam oleh Ade Lubis untuk mengikuti kegiatan ini.harga penawaranpun ditentukan oleh Ade Lubis yaitu Rp11.575.080.000,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan kontrak. Dari Pabriksi memberikan discount sebesar empat puluh dua koma lima persen dan Ade Lubis meminta empat puluh persen keuntungan tersebut serta keuntungan dua koma lima persen diberikan untuk CV.Mahesa Bahari;
- Bahwa yang digunakan CV. Mahesa Bahari karena pabriksi meminta jaminan, karena pada awal transaksi Ade Lubis belum

Halaman 100 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka, sedangkan kalau barang import dibutuhkan *down payment* (DP) sekitar Rp200.000.000,00;

- Bahwa pada saat mencari barang/mesin yang dibutuhkan Saksi belum mengetahui spesifikasi teknis mesin yang dibutuhkan, kami hanya mengetahui fungsi dari alat/mesin tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi ada meminta *price list* dari Pt.Karya Makmur Nusantara Bersama, CV.Negeri Pertiwi jaya, PT.Transindo Sejahtera Utama dan Saksi serahkan kepada Imam Baharyanto untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa pada saat mencari barang/mesin yang dibutuhkan, Saksi berkomunikasi dengan Sutanto, dan dialah yang menyediakan barang/mesin yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi mengenal Sutanto karena adanya hubungan kerja, dan yang bernegosiasi untuk harga/mesin yang akan dibeli adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mekanisme pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan pembayaran pertama untuk uang muka sebesar dua puluh persen kemudian setelah progres report mencapai delapan puluh persen dibayarkan sebesar dua puluh persen sampai dengan sebesar enam puluh persen kemudian setelah selesai diadakan pelatihan;
- Bahwa mekanismenya pada saat CV.Maheesa Bahari mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagian dari pembayaran tersebut ditransfer kepada Ade Lubis, namun untuk lebih detail akan Saksi bawaan bukti transfer pada saat pemeriksaan selanjutnya;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SARJIANTO, S.T., M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli dari Politeknik Negeri Medan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan lapangan terhadap peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama ahli dari Politeknik Negeri Medan di Laboratorium SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Halaman 101 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta dalam Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. CNC lathe Jumlah 1 Unit :

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai kontrak

2. CNC Milling, Jumlah 1 unit :

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai dengan kontrak, ditemukan ragam bendanya tidak sesuai dengan penggunaannya, terlihat baru dicat tidak rapi, kelihatannya bukan ragam untuk mesin CNC Milling,

3. Universal Drilling and Milling Machine jumlah 2 unit

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai kontrak, merk Richon, tetapi tidak ada merk buatan Republik Rakyat China, Motor penggerak meja mesinnya terlihat bukan bawaan pabrikan, baru dicat dan terkelupas, sehingga sangat beda dengan warna mejanya, spindle mesin buatan Korea, bagian mesin lainnya tidak diketahui buatan Negara mana, karena tidak ada name platenya (papan nama)

4. High speed lathe, Jumlah 1 Unit :

Jumlah dan Spesifikasi mesin sesuai dengan kontrak, mesin dapat berfungsi, tetapi ditemukan adanya cat yang terkelupas pada bagian landasan mesin tersebut, cat tersebut memperlihatkan ada dua lapisan cat yaitu warna cat yang lama dan pengecatan yang baru, landasan tube terlihat berkarat, dan ada yang warnanya kuning bekas pengecatan mesin lama, selain itu tutup mesinnya tidak sama, ada tutup mesin yang di las titik dan ada sebagian lagi di bending dan ada penguatnya. Secara fisik kondisi mesin bubut ini tidak bersih atau baru, ada baut sudut untuk penyambung bidang (landasan) mesin yang dicat, sebaiknya hal ini tidak boleh ada, pada umumnya mesin-mesin baru bautnya tidak di cat

Kesimpulan :

1. High Speed Precision Lathe : 15 Unit

- Bukan mesin baru karena ada bagian landasan (bed) terlihat barang lama
- Manual book tidak lengkap
- Uji performance mesin belum terlihat/belum ditemukan

2. Universal Drilling & Milling Machine : 2 unit



- Motor penggeraknya bukan barang baru merek mesin tidak diketahui buatan Negara mana
- 3. Ragam mesin CNC Milling bukan bawaan mesin CNC tetapi ragam dari mesin lain
Hal-hal yang harus ditelusuri lebih lanjut :
 1. Dokumen Berita Acara Commissioning
 2. Manual asli Pabrik Richon
 3. Pelaksanaan Pelatihan
 4. Surat Pernyataan dari Pabrik Richon tentang pembelian paket mesin di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap mesin-mesin tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. Brosur atau buku manual mesin-mesin yang ada sangat tidak memadai.
 2. Isi buku manual di kulit luar tidak sama dengan isinya. Isi di dalam dari mesin merk lain.
 3. Tidak ada berita acara pengujian mesin sebagaimana biasanya di setiap kontrak pengadaan peralatan / mesin perkakas.
 4. Berita acara pengujian (commissioning) harus ada tanda tangan saksi-saksi dan pengujian dilakukan di tempat / laboratorium.
 5. Khusus mesin CNC bubut dan CNC Milling harus kompatibel dengan program CAD/CAM yang ada di pasaran.
 6. Landasan atau fondasi mesin khususnya untuk mesin bubut high speed tidak dibuat sebagaimana yang disarankan oleh pabrik.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ahli tersebut berkesimpulan sebagai berikut :
 - o Mesin bubut high speed 15 unit bukan dari produk pabrikan baru, karena dari fisiknya tidak terlihat baru dan tidak didukung dengan dokumen (buku manual) yang valid.
 - o Pengujian (commissioning) terhadap semua jenis mesin tidak dilaksanakan, termasuk mengadakan pelatihan operasi mesin kepada staff pengajar.
 - o CNC bubut dan CNC Milling jika dilihat dari kondisinya akan sulit dipergunakan oleh staf pengajar karena staf pengajar kurang paham mengoperasikannya dan buku manual yang tidak lengkap, akibatnya tujuan pengadaan peralatan CNC ini tidak tepat sasaran dan sustainabilitasnya tidak ada.



2. Ir. SUMARTONO, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli dari Politeknik Negeri Medan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan lapangan terhadap peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama ahli dari Politeknik Negeri Medan di Laboratorium SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Fakta dalam Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. CNC lathe Jumlah 1 Unit :

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai kontrak

2. CNC Milling, Jumlah 1 unit :

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai dengan kontrak,ditemukan ragam bendanya tidak sesuai dengan penggunaannya,terlihat baru dicat tidak rapi,kelihatannya bukan ragam untuk mesin CNC Milling,

3. Universal Drilling and Milling Machine jumlah 2 unit

Jumlah dan spesifikasi mesin sesuai kontrak,merk Richon,tetapi tidak adamerk buatan Republik Rakyat China,Motor penggerak meja mesinnya terlihat bukan bawaan pabrikan,baru dicat dan terkelupas,shingga sangat beda dengan warna mejanya,spindle mesin buatan Korea,bagian mesin lainnya tidak di ketahui buatan Negara mana,karena tidak ada name platenya (papan nama)

4. High speed lathe,Jumlah 1 Unit :

Jumlah dan Spesifikasi mesin sesuai dengan kontrak,mesin dapat berfungsi,tetapi ditemukan adanya cat yang terkelupas pada bagian landasan mesin tersebut,cat tersebut memperlihatkan ada dua lapisan cat yaitu warna cat yang lama dan pengecatan yang baru,landasan tube terlihat berkarat,dan ada yang warnanya kuning bekas pengecatan mesin lama,selain itu tutup mesinnya tidak sama,ada tutup mesin yang di las titik dan ada sebagian lagi di bending dan ada penguatnya.Secara fisik kondisi mesin bubut ini tidak bersih atau baru.ada baut sudut untuk penyambung bidang (landasan) mesin yang dicat,sebaiknya hal ini tidak boleh ada,pada umumnya mesin-mesin baru bautnya tidak di cat

Kesimpulan :

1.High Speed Precision Lathe : 15 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bukan mesin baru karena ada bagian landasan (bed) terlihat barang lama

-Manual book tidak lengkap

-Uji performance mesin belum terlihat/belum ditemukan

Universal Drilling & Milling Machine : 2 unit

-Motor penggeraknya bukan barang baru merek mesin tidak diketahui buatan Negara mana

.Ragam mesin CnC Milling bukan bawaan mesin CNC tetapi ragam dari mesin lain

Hal-hal yang harus ditelusuri lebih lanjut :

1. Dokumen Berita Acara Commisioning
2. Manual asli Pabrik Richon
3. Pelaksanaan Pelatihan
4. Surat Pernyataan dari Pabrikan Richon tentang pembelian paket mesin di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara.

✓ Bahwa dari pemeriksaan terhadap mesin-mesin tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Brosur atau buku manual mesin-mesin yang ada sangat tidak memadai.
2. Isi buku manual di kulit luar tidak sama dengan isinya. Isi di dalam dari mesin merk lain.
3. Tidak ada berita acara pengujian mesin sebagaimana biasanya di setiap kontrak pengadaan peralatan / mesin perkakas.
4. Berita acara pengujian (commissioning) harus ada tanda tangan saksi-saksi dan pengujian dilakukan di tempat / laboratorium.
5. Khusus mesin CNC bubut dan CNC Milling harus kompatibel dengan program CAD/CAM yang ada di pasaran.
6. Landasan atau fondasi mesin khususnya untuk mesin bubut high speed tidak dibuat sebagaimana yang disarankan oleh pabrik.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ahli tersebut berkesimpulan sebagai berikut :

1. Mesin bubut high speed 15 unit bukan dari produk pabrikan baru, karena dari fisiknya tidak terlihat baru dan tidak didukung dengan dokumen (buku manual) yang valid.
2. Pengujian (commissioning) terhadap semua jenis mesin tidak dilaksanakan, termasuk mengadakan pelatihan operasi mesin kepada staff pengajar.

Halaman 105 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



3. CNC bubut dan CNC Miling jika dilihat dari kondisinya akan sulit dipergunakan oleh staf pengajar karena staf pengajar kurang paham mengoperasikannya dan buku manual yang tidak lengkap, akibatnya tujuan pengadaan peralatan CNC ini tidak tepat sasaran dan sustainable nya tidak ada.

3. JUFRI ANTONI, ST, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli dari LKPP RI;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi dalam rangka pemberian keterangan ahli yaitu Surat Tugas Nomor 863/D.4.3/06/2015 tanggal 29 Juni 2015;
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan pada tahun 2014 mempedomani Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan barang/jasa pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, sehingga untuk hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut;
- Bahwa untuk proses perencanaan pengajuan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diatur secara detail dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam Pasal 22 Peraturan Presiden ini hanya menjelaskan tentang Rencana Umum Pengadaan. Sedangkan khusus untuk proses penganggarannya diatur dengan ketentuan lain;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 11 ayat (1) huruf a. 1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa yang berwenang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian hal-hal yang harus dipedomani dalam penyusunan HPS sesuai ketentuan pada pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:



- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Jika hal tersebut terjadi maka mekanisme survey tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena tidak menggunakan harga pasar setempat sebagai salah satu sumber penyusunan HPS yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa Ketika hal tersebut terjadi maka prosedur penyusunan HPS dimaksud bertentangan dengan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan discount atau rabat harus diperhitungkan atau dikurangkan dalam penyusunan HPS tersebut;
 - Bahwa jika hal tersebut terjadi maka kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 70 Tahun 2012, dimana dijelaskan bahwa dilarang menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bahwa jika hal ini terjadi maka harga yang diperoleh ketika survey tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena price list tersebut



merupakan harga resmi yang diterbitkan oleh distributor dimaksud dan apalagi barang tersebut juga banyak diperoleh dipasaran, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012;

- Bahwa jika hal tersebut terjadi maka penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak sesuai karena telah terjadi penggelembungan harga (mark up) dengan adanya perhitungan pajak ganda (PPN), kemudian PPh tidak boleh diperhitungkan dalam penyusunan HPS karena hal ini merupakan beban dari penyedia serta adanya discount atau rabat harga hingga empat puluh persen juga seharusnya dikurangkan ketika penyusunan HPS. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat dan terbuka serta adanya ketidakadilan / diskriminatif kepada penyedia tertentu, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010;

- Bahwa Apabila hal tersebut terjadi maka bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010;

- Bahwa dalam penyusunan HPS dilakukan dan ditetapkan oleh PPK, kemudian dalam penyusunan HPS tersebut dilakukan dengan melaksanakan survei dilakukan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran dengan berdasarkan pada data harga pasar setempat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data harga yang valid dan riil di sekitar lokasi pekerjaan tersebut serta harus mempertimbangkan harga yang dikeluarkan oleh distributor tunggal agar diperoleh efisiensi harga yang maksimal;

- Bahwa akibat penyusunan HPS yang demikian maka penyusunan HPS tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melanggar ketentuan pada pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa pelaksanaan pelelangan melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) merupakan proses pelelangan menggunakan



media elektronik (e-tendering) dimana proses pelelangan mulai dari pengumuman, pendaftaran peserta lelang, pengambilan dokumen pelelangan, pemberian penjelasan (aanwijzing), pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, pengumuman pemenang, sanggahan, dan penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Hal ini dimaksudkan agar tercipta persaingan yang sehat dan meminimalisir pertemuan antara penyedia dengan panitia pengadaan / ULP dan PPK. Kemudian terkait dengan HPS tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan hingga penetapan dari HPS tersebut dilakukan dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab penuh oleh PPK;

- Bahwa apabila hal demikian terjadi maka pelaksanaan kontrak tersebut tidak dilakukan sepenuhnya dimana ada bagian kontrak berupa pelatihan bagi user yang tidak dilaksanakan sehingga barang hasil pengadaan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat hal tersebut yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak adalah penandatanganan kontrak yang dalam hal ini dilakukan oleh pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa persaingan tidak sehat dalam pelelangan dapat dimulai dari perencanaan itu sendiri dimana penyusunan anggaran yang tidak berdasarkan analisa kebutuhan, kemudian disusul dalam penyusunan HPS juga didasarkan pada survei harga dan penetapan spesifikasi teknis yang mengarah kepada spesifikasi / merek tertentu. Sehingga dengan adanya spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan rentang waktu tertentu maka ketika dilakukan pelelangan akan mempersempit kesempatan penyedia lain untuk mengikuti penawaran sehingga dapat diduga hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat bersaing secara semu dalam pelelangan tersebut, sehingga akan diperoleh satu pemenang dari persaingan semu tersebut;

- Bahwa akibat persaingan tidak sehat tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apabila



ditemukan adanya persaingan tidak sehat seharusnya dilakukan pelelangan ulang sebagaimana diatur dalam pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa apabila dalam proses pelelangan sudah mencantumkan merek tertentu maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat karena hanya penyedia tertentu saja yang memperoleh dukungan dan dapat mengikuti pelelangan dimaksud;
- Bahwa untuk menetapkan pemenang lelang, panitia pengadaan harus berpedoman pada evaluasi penawaran sebagaimana dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Kemudian panitia pelelangan dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh ada konflik kepentingan dan melakukan tindakan diskriminatif dengan para pihak dalam pelelangan tersebut;
- Bahwa untuk tahapan pelelangan dimulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran peserta lelang, pengambilan dokumen pelelangan, pemberian penjelasan (aanwijzing), pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, pengumuman pemenang dan sanggahan;
- Bahwa apabila Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku PPK berhalangan maka kontrak tersebut dapat dilakukan penandatanganan oleh Pengguna Anggaran selaku PPK, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa kewajiban Pengguna Anggaran yang bertindak selaku PPK saat menandatangani kontrak yaitu harus terlebih dahulu meneliti terlebih dahulu meneliti kembali seluruh dokumen terkait pengadaan tersebut mulai data HPS, dokumen pengadaan, proses pelelangan, dokumen penawaran, dokumen sanggah/sanggah banding bila ada. Apabila tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan maka kemudian Pengguna Anggaran dapat menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa terkait dengan riwayat penyusunan HPS maka Pengguna Anggaran yang bertindak selaku PPK sebelum menandatangani kontrak berkewajiban untuk meneliti kembali penyusunan HPS dimaksud, dan apabila pengguna anggaran yang bertindak selaku PPK telah menandatangani kontrak yang demikian maka pelaksanaan kontrak tersebut akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pengguna



anggaran yang bertindak selaku PPK sesuai ketentuan pada pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, Pengguna Anggaran harus menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, jika dalam panitia tersebut dipandang belum mampu untuk menilai hasil pekerjaan dimaksud maka Pengguna Anggaran dapat menetapkan tim ahli;

- Bahwa apabila panitia penerima hasil pekerjaan tidak memiliki keahlian tertentu maka dapat dibantu oleh tim teknis sesuai ketentuan pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010;

- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka panitia penerima hasil pekerjaan tidak melaksanakan seluruh tugasnya dalam serah terima dimaksud, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka perbuatan Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan apabila dalam pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan hingga serah terima ditemukan adanya pertentangan dengan ketentuan maka seharusnya hasil pengadaan tersebut tidak dapat dibayarkan kepada penyedia apalagi memperoleh keuntungan dari pengadaan dimaksud;

- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka tindakan PPTK tersebut telah melakukan intervensi terhadap panitia penerima hasil pekerjaan, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Bahwa sebelum menandatangani kontrak, pengguna anggaran harus terlebih dahulu meneliti kembali seluruh dokumen terkait pengadaan tersebut mulai dari penganggaran, penyusunan HPS dan proses pelelangan sampai penetapan pemenang dan menandatangani kontrak serta melaksanakan kontrak, apabila kontrak telah ditandatangani oleh pengguna anggaran maka pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kontrak dimaksud;

4. SUBUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ahli merupakan ahli dari BPKP RI;
- Bahwa terdapat pertemuan sebelum proses pelelangan antara PPK, PPTK Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan pihak tertentu untuk memenangkan rekanan;
- Bahwa terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan karena adanya Mark UP;
- Bahwa kerugian Negara tersebut sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa uraian hasil perhitungan kerugian negara tersebut yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pembayaran SP2D:	
	a. SP2D No : 4432 00104432, tanggal 02-10-2014	2.315.016.000
	b. SP2D No : 8616 00108618, tanggal 19-12-2014	9.260.064.000
	Sub Jumlah	11.575.080.000
2	Dikurangi Pajak	
a	PPN	
	Pembayaran dari uang muka	210.456.000
	Pembayaran dari pelunasan	841.824.000
	Sub Jumlah	1.052.280.000
b	PPh Pasal 22	
	Pembayaran dari uang muka	31.568.400
	Pembayaran dari pelunasan	126.273.600
	Sub Jumlah	157.842.000
	Sub jumlah (2a+2b)	1.210.122.000
3	Nilai Netto pekerjaan yang dibayarkan dari kas negara	10.364.958.000
4	Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Ps.22)	5.526.687.465
	Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	4.838.270.535

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur sejak CV. Mahesa Bahari berdiri tahun 2011 berkedudukan di Yogyakarta; bergerak dibidang alat alat pendidikan;
- Bahwa CV. Mahesa Bahari ada akta pendiriannya;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2015 Komisaris pertama Siti Susiwati dan Komisaris II Agus Dariadi;
- Bahwa sebelumnya yang menduduki sebagai komisaris ada tetapi pasif;
- Bahwa tahun 2014 memasukkan Agus Dariadi menjadi Komisaris pada CV. Mahesa Bahari karena pada saat itu Agus Dariadi menyatakan membutuhkan perusahaan untuk kepentingan pribadinya, beliau meminta ijin kepada Terdakwa agar Terdakwa memasukkan ia menjadi Komisaris di CV. Mahesa Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut lelang yang diadakan Dinas Pendidikan Pemprovsum karena diajak oleh Agus Dariadi, bahwa ia menyatakan ada pekerjaan di Medan di SMK Binaan untuk pengadaan alat mesin pendidikan; karena Agus Dariadi menjanjikan dua persen dari yang Agus terima;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Agus sewaktu Terdakwa di Jakarta Agus pernah membantu Terdakwa jadi Terdakwa tidak bisa menolak saat beliau meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Agus Dariadi menyatakan ada proyek di Medan, dan Terdakwa diwakili oleh Agus Dariadi dan ia mengatakan Terdakwa semua yang mengaturnya dan Terdakwa mempercayakan kepadanya;
- Bahwa Agus Dariadi tidak ada menaruh saham CV. Mahesa Bahari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Agus Dariadi yang mengatur semuanya;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV Mahesa Bahari adalah sebesar Rp11.575.080.000,00 dan spesifikasi barang dan merk yang ditawarkan oleh CV Mahesa Bahari;
- Bahwa mekanisme sehingga CV.Mahesa Bahari mendapatkan dukungan atau surat jaminan dari purna jual dari PT Transindo Sejahtera Utama dan PT. Karya Makmur Nusantara Bersama adalah sebelum mengikuti lelang Terdakwa browsing di internet untuk mencari distributor yang menjual mesin sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, dan menemukan bahwa PT Transindo Sejahtera Utama dan PT. Karya Makmur Nusantara Bersama yang menjual mesin dengan spesifikasi teknis tersebut dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan dukungan untuk CV.Mahesa bahari, kemudian setelah itu PT Transindo Sejahtera Utama dan PT. Karya Makmur Nusantara Bersama langsung membuat Surat dukungan atau surat jaminan dari Purna Jual;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Mahesa Bahari dengan nilai penawaran Rp11.575.080.000,00;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah CV.Mahesa Bahari dinyatakan sebagai pemenang dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Permesinan pada SMK Negeri Binaan Propinsi Sumatera Utara TA 2014 adalah menandatangani Surat Perjanjian nomor 027/2785/Subbag Umum/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh saya selaku penyedia dan Drs. Masri, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 113 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dinyatakan CV. Mahesa Bahari sebagai pemenang Terdakwa tidak ada menjanjikan keuntungan apa pun kepada Panitia Lelang;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari Surat Perjanjian tersebut adalah :
 - Sumber Dana untuk pelaksanaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Permesinan pada SMK Negeri Binaan Propinsi Sumatera Utara TA 2014 berasal dari dana APBD.
 - Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp11.575.080.000,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	CNC Lathe	Unit	1	1.365.510.000	1.365.510.000
2	10 mm ISO CNC lathe cuttingtools holder 7 pcs per set with carbide inserts	Set	2	5.160.000	10.320.000
3	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	Set	2	5.160.000	10.320.000
4	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200	Set	2	1.620.000	3.240.000
5	12 mm ISO CNC Indexable turning tool holder for lathe	Set	2	5.890.000	11.780.000
6	CNC Milling Machine	Unit	1	2.032.800.000	2.032.800.000
7	Dividing Head for CNC Milling	Set	2	55.030.000	110.060.000
8	Milling Chuck for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
9	Clamp Set for CNC Milling	Set	2	25.010.000	50.020.000
10	Rotary Table for CNC Milling	Set	2	35.020.000	70.040.000
11	Milling Vice for CNC Lathe	Set	2	30.100.000	60.200.000
12	Universal Drilling and Milling Machine	Unit	2	366.940.000	733.880.000
13	High Speed Precision Lathe	Unit	15	396.780.000	5.951.700.000
14	Pemasangan, pengenalan dan pelatihan	Paket	1	62.910.000	62.910.000
Jumlah					10.522.800.000
PPN (10% x jumlah)					1.052.280.000
Total nilai (jumlah + PPN)					11.575.080.000
pembulatan					11.575.080.000

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan seratus persen ditetapkan selama 98 hari kalender sejak kontrak dan tanggal surat pesanan (SP) diterbitkan serta berakhir tanggal 22 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang muka dan langsung dikirim ke rekening perusahaan dua puluh persen dari nilai kontrak dan dikurangkan pajak;
- Bahwa setelah uang muka Terdakwa terima uang tersebut Terdakwa gunakan akan tetapi beberapa bulan setelah Terdakwa terima Agus Dariadi meminjam uang tersebut kepada Terdakwa dan hingga saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani jaminan uang muka, tetapi pernah Agus Dariadi mengatakan ia telah menandatangani meniru tandatangan Terdakwa seijin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat kwitansi dan menandatangani uang muka tersebut;
- Bahwa Pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini meminjamkan perusahaan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat barang sampai Terdakwa tidak ada memeriksa langsung Terdakwa serahkan kepada Agus Dariadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Agus Dariadi berada;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah menandatangani kontrak adalah membuat Pemesanan Barang kepada PT.Karya Makmur Nusantara Bersama dan PT Transindo Sejahtera Utama dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat pemesanan barang Nomor 67/PO/SUIX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT.Transindo Sejahtera Utama
 - Surat pemesanan barang Nomor 67/PO/SUIX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT.Karya Makmur Nusantara Bersama
- Bahwa penyerahan barang dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 06 Desember 2014 dengan lokasi penerimaan barang di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sedangkan bukti penyerahan dan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh (Terdakwa Imam

Halaman 115 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahariyanto) bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa seluruh barang yang diserahkan oleh CV Mahesa Bahari kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan jasa pemasangan, pengenalan dan pelatihan dimaksudkan untuk melatih guru pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemasangan dan pengoperasian teknik permesinan dan bukti pelaksanaan pekerjaan adalah dengan diberikannya sertifikat keahlian kepada peserta dan Berita Acara Pelatihan/Training pada tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2014 daftar hadir;
- Bahwa setelah barang diterima tidak ada dilakukan performance test/commisioning test tetapi yang ada hanya dilakukan pengenalan dan pengoperasian mesin kepada guru-guru di SMKN Binaan ProvSU selama 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan adanya berita acara pelatihan serta daftar hadir/absensi;
- Bahwa pada saat barang/mesin datang dan diterima oleh Panitia Pemeriksa barang yang ada hanya kartu garansi dan *manual book*;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan pembayaran pertama untuk uang muka sebesar dua puluh persen dari nilai kontrak sedangkan sisanya sebesar delapan puluh persen setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan jumlah pembayaran Rp11.575.080.000,00 dipotong PPN sepuluh persen dan PPH satu koma lima persen Mekanisme peembayaran dilakukan dengan cara CV Mahesa Bahari mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara setelah melaksanakan pekerjaan dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang dan setelah itu dilaksanakan pembayaran secara langsung ke rekening CV Mahesa Bahari di BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta dengan rekening Nomor 001 111 0001 209 atas nama CV Mahesa Bahari;
- Bahwa jumlah yang dibayarkan kepada PT.KARYA MAKMUR NUSANTARA BERSAMA dan PT TRANSINDO SEJAHTERA UTAMA kurang lebih Rp6.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000.000,00 namun untuk pastinya akan Terdakwa bawa bukti pembayaran pada pemeriksaan selanjutnya, pembayaran ada yang dilakukan secara

Halaman 116 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke bank dan ada yang tunai, dan yang melakukan pembayaran adalah CV. Mahesa Bahari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DUNA ALFA LALANG KENCANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahun 2011 pernah bekerja di CV. Mahesa Bahari bagian Accounting;
- Bahwa tahun 2015 Agus Daryadi keluar dari CV. Mahesa Bahari;
- Bahwa Saksi Agus Daryadi minta masuk ke CV. Mahesa Bahari pada Tahun 2014 ada pengadaan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara;
- Bahwa ada akta Pendirian;
- Bahwa CV. Mahesa Bahari sudah bubar seitar 2018 karena Pailit;
- Bahwa tidak ada di Sumut CV. Mahesa Bahari;
- Bahwa dapat informasi dari perkara ini dari Agus Daryadi Untuk pengadaan alat-alat SMK Binaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menguasai mesin tetapi Agus Daryadi yang menjamin pekerjaan tersebut hanya melalui lisan dan Agus Daryadi dimasukkan menjadi Komisaris;
- Bahwa Agus Daryadi melengkapi dokumen lelang;
- Bahwa terdakwa mendandatangani kontrak di Medan dan tidak bertemu dengan panitia lelang;
- Bahwa Agus Daryadi yang menjanjikan keuntungan dan bertemu pan lelang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang barang tidak ada tersedia di CV tersebut;
- Bahwa Agus Daryadi tidak ada menaruh saham;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk mentransfer ke rekening Agus Dariadi;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti lelang ada karena sudah dijamin oleh Agus Daryadi untuk memprioritaskan semua pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ada memeriksa berkas berkas dan kontrak;
- Bahwa uang masuk ke rekening perusahaan ada dua kali yang pertama Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada September 2014 dan yang kedua Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa uang yang tinggal pada saat itu sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 117 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bayar kepada penyedia kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Agus Daryadi Paju Anggaran Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Purchase Order No. 009/KMNB-PJS/PO/IX/2014, tertanggal 10 September 2014, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, kepada PT. Panca Jaya Sejahtera.
2. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-08-14 s/d 30-09-14, Mata Uang IDR. 157698.
3. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-10-14 s/d 30-11-14, Mata Uang IDR. 147679.
4. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 30-11-14 s/d 31-12-14, Mata Uang IDR. 165003.
5. 1 (Satu) lembar Penawaran Harga Produk tanggal 28 Juni 2014 Kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.
6. 1 (Satu) Bundle daftar barang dan harga tanggal 28 Juni 2014 kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.
7. Daftar Usulan pengadaan Peralatan Praktek Teknik Pemesinan tanggal 17 Mei 2014 yang ditanda tangent oleh Ka Bengkel Teknik Pemesinan Suprpto, Spd, Ka Program Teknik Pemesinan An Patric ubis, Waka Sarana Prasarana : An Ramnii, Spd
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 9,260.064.000 ,- ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 2.315.016.000 ,- ;

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



10. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari. ;
11. Berita Acara dan Daftar Hadir serta Foto Dokumentasi Pelatihan dan Training Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomer : 027/PB.250/ SUDBAG UMUM/2014 Tanggal 15 Desember 2014 ;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Imam Ba hariyanto Direktur CV Mahesa Bahari sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor SPM 900/150. Disdiku/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan PerlengkapanPendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Pp.2.315.016.000,
16. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPMLS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
17. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah
18. 1 (satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumens-SPP-khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Teknik permesinan dengan jumlah sebesar Rp.2.315.016.000,- tanggal 22 September 2014.

19. 1(satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor 421.5/027/SMKBI/X/2014 Tanggal; 22 September 2014

20. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran langsung belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran.

21. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan.

22. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2011 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014;

23. 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/027/SMK BI/XI/2014 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000,

24. 1(satu) Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2011 sebesar Rp. 2.315.016.000,

25. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 22 September 2014 ;

26. 1(satu) 1 Lembar Jaminan Uang Muka Pan Pasifik Insurance SB : (0146135 No. Sertifikat :01.1103.14.01335.15 Nilai Bond : Rp.2.315.016.000 ,- tanggal 16 September 2014.

27. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 ,- Untuk Keperluan Pembayaran Lunas = 80% ? Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan

Halaman 120 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 , -

28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar RD. (SPM-LS) Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 11.575.080.000 9.260.064.000 , - , - Untuk Pekerjaan Keperluan Pengadaan Pembayaran Lunas = $80\% \times \text{Rp. Prlengkapan Pendukungatas Teknik Permesinan Revitalisasi tahun Peralatan 2014 sebesar Praktik dan Rp.9.260.064.000 , -}$

29. 1(satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Atas Pengajuan Surat Perintah 1 Lunas Desember Lembar = 80% Membayar Surat 2014 x Pernyataan sebesar Rp. 11.575.080.000 (SPMLS) Rp. Tanggung 9.260.064.000 Nomor , - atas Jawab 900/258.Disdiku/2014 Pekerjaan , - Untuk Mutlak Keperluan Pengadaan atas pengajuan Pembayaran tanggal Revitalisasi Surat 19 Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000 , -

30. 1(satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah eq. Kuasa Bendahara Umum Derail

31. 1(satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan DokumensPP-Khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan MED Dengan Jumlah sebesar Rp.9.260.064,000 , - tanggal 15 Desember 2014.

32. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

33. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPP-LS Modal) Nomor 421.5/073/SMK 131/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 Surat Pengantar kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara ;

34. 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS Belanja Modal) nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan ;

35. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPPLS Modal) nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000, ;
37. 1 Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Untuk Keperluan Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000,-
38. 1(satu) Lembar surat dan CV Mahesa Bahari Kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dalam hal permohonan pembayaran sisa pelunasan tanggal 12 Desember 2014 ;
39. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari PKuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM ;
40. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 15 Desember 2014.
41. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/2785/Subbag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV Mahesa Bahari Jl Patangpuluhan No 40 Yogyakarta untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemesinan Kode Lelang 4271027 zNilai Kontrak Rp.11.575.080.000,- (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) TA 2014
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4432 Tanggal 02/10/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8618 Tanggal 19/12/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395 Subbag Umum/II/2014 tentang pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil? Pekerjaan Dilingkungan Dinas

Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 Februari 2014.

45. Lampiran I Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014

46. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.051395/Subbag Umum/tl/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ditingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

47. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821 , 23/1612/2014 Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014

48. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014

49. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

50. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/ 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 13 Juni 2014.

51. Surat Izin cuti Besar Nomor : 851/14387/BKD/II/2014 tanggal 04 September 2014 atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd., M.Si.

52. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

53. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Bendahara Penerima, Bendahara Pengguna Anggaran/Barang, Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pad Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

54. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor . 902/504/Subbag Umum/II/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata usaha Keuangan SKPD (PPKSKPD) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014

55. Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014

56. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014.

57. Surat Perintah Tugas Nomor 094/1903/Subbag Umum/VI/2014 an. Muhammad Rais, M.Pd, M.Si dan Riswan, S.pd tanggal 25 Juni 2014.

58. Kwitansi Biaya Trnsport Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka untuk Pengadaan Kebutuhan peralatan SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 PENGAD:16.Rincian Perjalanan Dinas No. SPT : 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 , -

59. Rincian Dinas No 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 , -

60. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd ., M.Si

Halaman 124 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd., M.Si
62. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013.
63. Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013
64. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/ Lembaga/Dinas/Unit Kerja Dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.
65. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/Lembaga/Dinas/Unit kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.
66. Surat tertanggal 30 Juni 2014 No: 010/PNWRN/2014 Hal : Penawaran Harga Barang
67. 8 (Delapan) lembar Daftar harga peralatan otomotif
68. Price list cnc lathe berikut spesifikasi merk dan name barang
69. Price list mesin cnc milling berikut spesifikasi merk dan name barang
70. Daftar harga peralatan mesin las
71. Foto copy faktur pajak tanggal 15 Januari 2015
72. Rekening Koran periode 31 Oktober 2014 s/d 30 November 2014 no rekening : 2776111136
73. Rekening Koran periode 30 November 2014 s/d 31 Desember 2014 no rekening : 2776111136
74. Foto copy Kwitansi tanggal 03 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT-141101
75. Foto copy Kwitansi tanggal 05 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT- 141102
76. Foto copy Kwitansi tanggal 23 December 2014 no: 2014 TSU/KWT-141201

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy akte notaris hananto akte pendirian perusahaan tanggal 15 April 2014
78. Foto copy lampiran keputusan menteri hukum dan ham nomor AHU: 03683.40.10.2014 tentang pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Transindo Sejahtera Utama
79. Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 485/1.824.2/2014 tanggal 13 Mei 2014
80. Foto copy surat pemesanan barang nomor 67/PO/SUIX/2014 tanggal 02 September 2014 hal : pemesanan
81. Lampiran purchasing order (PO)
82. Berita acara pemeriksaan, pemasangan dan pelatihan training han Senin tanggal 22-24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh riswan dari SMKN Binaan Provinsi dan Triyono dari CV mahesa.
83. Daftar peserta pelatihan tanggal 23 Desember 2014
84. Foto copy surat tanggal 25 Agustus 2014 Kepada CV Mahesa Bahari yang ditandatangani oleh PT Transindo Sejahtera Utama Victor Romel Sinaga
85. Foto Copy Perincian negoisasi harga yang ditanda tangani direktur PT Transindo Sejahtera Utama an Victor Rommel Sinaga

Agar Barang bukti Nomor urut 1 s/d 85 tetap terlampir dalam berkas perkara.

86. 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
87. (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.
88. 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
89. 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200
90. 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
91. 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
92. 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling.
93. 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling. 9.
94. 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.
95. 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
96. 2 (dua) set Milling vice for CNC Milling.
97. 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - a. Type xzx 6350 c no. 1410017

Halaman 126 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Type xzx 6350 c no. 1410018
98. 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
- a. Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.
 - b. Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014.
 - c. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
 - d. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - e. Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
 - f. Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
 - g. Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
 - h. Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.
 - i. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - j. Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.
 - k. Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
 - l. Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014.
 - m. Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
 - n. Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
 - o. Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014.
99. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) PT. Transindo Sejahtera Utama atas nama barang:
- a) (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.

Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
- c) 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200.
- d) 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
- e) 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
- f) 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling.
- g) 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.

100. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) No. 00029 PT. Karya Makmur Nusantara Bersama Jl. Pantai Indah Barat Blok B. No. 7 Jakarta Utara atas nama barang:

- a) 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
- b) 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling
- c) 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
- d) 2 (dua) set Milling vice for CNC Milling.
- e) 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - Type xzx 6350 c no. 1410017
 - Type xzx 6350 c no. 1410018
- f) 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.

Halaman 128 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014. –
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menganggarkan kegiatan Pelayanan Administrasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Anggaran Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Pelengkapan Pendukung Teknik Permesinan (Kode Rekening Nomor 5.2.3.2.09.) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua betas milyar rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Saksi Mohammad Zein selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor/ 902/504/SubbagUmum/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dimana Saksi RISWAN, S.Pd menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) -- *(dalam penuntutan berkas terpisah dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016)*;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, Gubernur Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188. 44/433/KPTS/2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang. Kuasa Pengguna Anggaran /Barang .Bendahara

Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014 dengan menetapkan Saksi Drs. H. MASRI. MSi yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengguna Anggaran/PA *(dalam penuntutan berkas terpisah dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016)* menggantikan Saksi Drs.MUHAMMAD ZEIN,MSi;

4. Bahwa SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, selama ini menggunakan produk permesinan asal china melalui rekanan PT. Kawan Lama, namun saksi Hironymus Godang seorang tenaga Ahli Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saksi Drs. H. Masri, Msi menyatakan SMK tersebut untuk tahun 2014 akan menggunakan mesin yang berasal dari Negara Taiwan atau Korea;

5. Bahwa pada bulan Juni 2014 saksi Hyronimus Godang mengundang Saksi MUHAMMAD RAIS, MPd, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan RISWAN. SPd Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk hadir di Dr. Cofee Medan untuk memperkenalkan seorang pengusaha distributor mesin buatan Korea atau Taiwan yang bernama Agus Daryadi sebagai Komisaris CV. Mahesa Bahari yang kemudian CV. Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Agung Supriadi dan Saksi Surwadi yang dalam pertemuan tersebut Hironymus Ghodang mengarahkan dan telah disepakati bersama agar Saksi Muhammad Rais, MPd, MSi selaku KPA/PPK dan Saksi Riswan, SPd selaku PPTK untuk melakukan survey barang-barang mesin di Jakarta. yaitu ke PT. Panca Jaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, CV. Negeri Pertiwi Jaya dan PT. Transindo Sejahtera Utama. sebagaimana keinginan dari Agus Daryadi dan saksi Hironymus Godang. Dalam melakukan survey ke Jakarta tersebut, Hyronimus Godang menyatakan bahwa tiket dan akomodasi untuk saksi Muhammad Rais, MPd, MSi dan Riswan,SPd telah disiapkan oleh Agus Daryadi sementara untuk penginapan dan transportasi selama di Jakarta akan dilayani oleh Agung Supriadi staf dari Agus Daryadi;

6. Bahwa Saksi Drs. H. MASRI,M.Si selaku PA/PPK memerintahkan saksi MUHAMMAD RAIS,MPd, selaku KPA dan Saksi RISWAN,SPd selaku PPTK berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juni sampai dengan

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2015 dengan menerbitkan surat perintah tugas Nomor 094/1903/Subbag Umum/VI/2014 guna mendapatkan informasi (survey) dan ketersediaan peralatan praktek untuk kebutuhan peralatan SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Jakarta, Saksi RISWAN. SPd dan saksi MUHAMMAD RAIS. MPd. MSi diantar oleh saksi AGUNG SUPRIADI ke PT.Panca Jaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, CV. Negeri Pertiwi Jaya dan PT. Transindo Sejahtera Utama untuk melihat-lihat alat-alat mesin, dan tidak menanyakan tentang diskon dari barang-barang tersebut, serta saat itu tidak mendapatkan daftar harga (*price list*) maupun spesifikasi barang dari para distributor. namun Agung Supriadi berjanji akan membawa *price list* dan spesifikasinya kemudian;

7. Bahwa seminggu setelah survey tersebut, Saksi Agung Supriadi datang dengan membawa daftar harga dan spesifikasi yang dibuat dalam bentuk softcopy maupun lembaran brosur dan menyerahkan kepada Saksi Riswan. SPd. dan oleh Saksi Riswan, SPd softcopy daftar harga tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Rais.MPd.MSi. namun oleh Saksi Muhammad Rais, MPd.MSi daftar harga tersebut hanya disimpan saja, hingga akhirnya Saksi Drs. MASRI. MSi memanggilnya ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan memerintahkan agar Saksi Muhammad Rais, MPd. MSi menggunakan daftar harga dari Distributor Jakarta yang sudah diarahkan oleh Hironymus Ghodang sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya daftar harga tersebut oleh Saksi Muhammad Rais, MPd. MSi dijadikan sebagai HPS dengan mengubah judul dan menambahkan jumlah total daftar harga tersebut dengan PPN 10% dan memperhitungkan keuntungan bagi rekanan lima belas persen;

8. Bahwa kemudian oleh Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV.Mahesa Bahari mengajak Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, dan Saksi Agus Daryadi mengatakan kepada Terdakwa segala sesuatunya akan diatur oleh saksi Agus Daryadi kepada pejabat-pejabat terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya saksi Drs.H.Masri, M.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 131 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Sumatera Utara, saksi Muhammad Rais, MPd, Msi selaku KPA dan saksi Riswan, S.Pd selaku PPTK.

9. Bahwa HPS yang disusun dan ditandatangani oleh M. Rais, M.Pd,M.Si yang berasal dari Agus Supriadi staf CV. Mahesa Bahari, penyusunan HPS tersebut tidak berdasarkan survey yang benar dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memperhatikan harga pasar, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Drs. WILLER SITORUS selaku Ketua Panitia Pengadaan di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara. Adapun HPS tersebut berisikan:

No.	Nama Barang	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	CNC LATHE	1	Unit	1.410.653.250	1.410.653.250
2.	10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts	2	Set	5.331.400	10.662.800
3.	08 mm ISO carbide Inserts cnc lathe cutting tools holder set	2	Set	5.331.400	10.662.800
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder cutter for inserts MGMN 200	2	Set	1.667.850	3.355.700
5.	12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe	2	Set	6.090.400	12.180.800
6.	CNC Milling Machine	1	Unit	2.100.000.000	2.100.000.000
7.	Dividing Head for CNC Milling	2	Set	56.854.850	113.709.700
8.	Milling Chuck for CNC Milling	2	Set	25.842.800	51.685.600
9.	Clamp Set for CNC Milling	2	Set	25.842.800	51.685.600
10.	Rotary Table for CNC Milling	2	Set	36.179.000	72.358.000
11.	Milling Vise for CNC Milling	2	Set	31.100.600	62.201.200
12.	Universal Drilling And Milling Machine	2	Unit	379.074.500	758.149.000
13.	High Speed Precision Latte	15	Unit	409.897.950	6.148.469.250
14.	Pemasangan, Pengenalan dan Pelatihan	1	Paket	65.000.000	65.000.000
					10.870.773.700
	Total Harga				
	PPN 10%				1.087.077.370
	Nilai HPS				11.957.851.070
	Pembulatan				11.957.851.000

10. Bahwa setelah HPS diserahkan kepada panitia lelang, selanjutnya oleh Panitia Lelang yaitu Saksi Drs. Willer Sitorus, Saksi Faisal Hartawan Isma, Saksi Ismail Nasution, Saksi Herbert Siahaan dan Saksi Heriko Wahyuda melaksanakan pelelangan dengan tahapan pertama pada tanggal 20 Agustus 2014, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik TA 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



dengan Surat Nomor 027/150/PBJ/VIII/2014 melakukan Pengumuman e-Lelang Pelelangan Umum dan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa lainnya dan pengadaan barang. Selanjutnya dari pengumuman tersebut ada 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan penawaran dan pada tanggal 27 Agustus 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027/203/PPBJ/VIII/2014 mengumumkan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Penawaran Administrasi	Penawaran Teknis	Daftar Kuantitas	Daftar Kualifikasi	Nilai penawaran (Rp)
1.	CV Mahesa Bahari	Ada	Ada	Ada	Ada	11.575.080.000,-
2.	PT Felia Ufaira	Ada	Ada	Ada	Ada	11.598.972.000,-
3.	PT Sumber Atama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.658.885.700,-
4.	PT Karya Prima Kontrindo	Ada	Ada	Ada	Ada	11.704.550.000,-
5.	PT Arkan Putra Tama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.718.691.150,-
6.	PT Barokah Utama Karya	Ada	Ada	Ada	Ada	11.778.448.000,-
7.	CV. Yudha Pratama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.802.856.120,-
8.	PT Dwi Tunggal Bersama	Ada	Ada	Ada	Ada	11.814.033.000,-
9.	PT Dwi Kembar	Ada	Ada	Ada	Ada	11.817.740.000,-

11. Bahwa semua proses atau tahapan pengadaan yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, akhirnya panitia mengusulkan daftar pemenang lelang pada tanggal 3 September 2014 sesuai Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 dengan urutan:

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000,-	11.575.080.000,-
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000,-	11.598.972.000,-
3	PT.Sumber Atama Karya	11.658.885.700,-	11.658.885.700,-

12. Bahwa penetapan pemenang dan pemenang cadangan hanyalah bersifat formalitas, karena proses pelelangan hanya dilakukan oleh Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Pengadaan sedangkan anggota lainnya seperti saksi Faisyal Hartawan Isma, SE, saksi Ismail Nasution.SH.SpN, saksi Herbert Siahaan dan Saksi Heriko Wahyuda hanya disuruh menandatangani setiap berita acara tahapan pelelangan dan untuk pemenangan lelang telah diatur dan dikondisikan agar CV. Mahesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari menjadi pemenang lelang oleh saksi Muhammad Rais, MPd, MSi dan saksi Drs. H. Masri, MSi.

13. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Saksi Drs. H. Masri selaku Pengguna Anggaran/PA melalui Surat Nomor 027/2701/Subag Umum/IX/2014 menunjuk CV. Mahesa Bahari sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan, padahal Saksi Drs. H. Masri, M. Si mengetahui adanya ketidakbenaran dalam penyusunan HPS dan proses lelang;

14. Bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari dan Saksi AGUS DARYADI selaku Komisaris CV Mahesa Bahari telah bekerja sama dengan memanipulasi peserta lelang (kompetitor) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV Mahesa Bahari dengan dukungan saksi MUHAMMAD RAIS, MPd, MSi selaku KPA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi Drs. Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, Saksi Drs. H. MASRI, MSI selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi RISWAN, SPd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu dengan cara Panitia Lelang telah menggunakan Identitas Pengguna (IP) dari 6 (enam) perusahaan peserta lelang adalah sama yaitu 180.241.104.62, yang ditunjukkan bahwa selama proses pelelangan, aktifitas upload dan download dokumen perusahaan peserta lelang dilakukan dengan computer/laptop yang sama dan di kantor/tempat yang sama dari hasil pemeriksaan print out data dan dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara;

15. Bahwa selanjutnya setelah CV. Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan Saksi Drs. H. Masri, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 16 September 2014 menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 134 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



16. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa Drs. H. MASRI, MSI selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/2786/Subbag Umum/IX/2014 meminta kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari untuk mengirimkan barang/pekerjaan sebagaimana dalam kontrak;

17. Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000,00 kepada CV. Mahesa Bahari dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

1) Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.315.016.000,00 dilakukan dengan cara:

➢ Pada tanggal 19 September 2014, Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari melalui surat Nomor:46/MB/SPP/IX/2014, perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.315.016.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta enam belas ribu rupiah) kepada Saksi Drs. H. Masri, MSI selaku PA (Pengguna Anggaran);

➢ Pada tanggal 22 September 2014, Saksi Drs. H. MASRI selaku Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) bersama dengan Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Pihak Kedua (Direktur CV. Mahesa Bahari) menandatangani bersama Berita Acara Pembayaran Nomor.421.5/027/BI/IX/2014 sebesar Rp2.315.016.000,00 potong pajak Rp.242.024.400,- bersih sebesar Rp2.072.991.600,00.

➢ Atas permintaan dari Saksi Drs. H. MASRI, MSI, oleh saksi Mhd. Ilyas, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 uang sebesar Rp2.072.991.600,00 kepada saksi Imam Bahariyanto direktur CV. Mahesa Bahari di rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama.

2) Pelunasan sebesar 80% dari nilai kontrak atau senilai Rp9.260.064.000,00 dilakukan dengan cara:

➢ Pada tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari melalui surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/MB/SPP/XII/2014 Mengajukan permintaan Pembayaran Sisa Pelunasan 80 %, kepada Saksi MUHAMMAD RAIS. MPd. MSi selaku KPA UPTD SMK Negeri.

➢ Pada tanggal 15 Desember 2014 Saksi Riswan, SPd selaku PPTK UPTD SMK Negeri Binaan menerbitkan Nota Dinas kepada Saksi MUHAMMAD RAIS. MPd, MSi selaku KPA, berupa permintaan Uang Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 80 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp9.260.064.000,00;

➢ Pada tanggal 19 Desember 2014, Saksi Drs. H. MASRI. MSi selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara supaya menerbitkan SP2D kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari melalui rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DIY Cabang Utama untuk keperluan pembayaran lunas (80%) dari nilai kontrak Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp9.260.064.00000 termasuk PPN sebesar Rp841.824.000,00 dan PPh sebesar Rp126.273.600,00.

➢ Pada tanggal 19 Desember 2014, Saksi Mhd. Ilyas, S.SosvM.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan kepada Bank Sumut untuk mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 100-01.01.000623.0 sebesar Rp8.291.966.400,00 kepada Terdakwa imam Bahariyanto;

Jumlah bersih Rp10.364.958.000,00 setelah dikurangi PPN dan PPh diterima oleh Imam Bahariyanto Direktur CV. Mahesa Bahari dalam rekening atas nama CV. Mahesa Bahari yang menurut Terdakwa Imam Bahariyanto uang tersebut digunakan untuk membeli mesin-mesin dan memberikan fee kepada Agus Daryadi yang jumlahnya tidak dapat diingat lagi;

18. Bahwa setelah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.315.016.00, maka Terdakwa selaku direktur CV MAHESA BAHARI melakukan pengiriman seluruh barang sesuai dengan item dalam kontrak dan kemudian setelah diterima dan diperiksa oleh panitia pemeriksa barang yaitu saksi Mhd.Yasir Nasution, SE selaku

Halaman 136 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa saksi Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas peralatan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	CNC LATHE	1	Unit
2.	10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide Inserts	2	Set
3.	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	2	Set
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder cutter for inserts MGMN 200	2	Set
5.	12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe	2	Set
6.	CNC Milling Machine	1	Unit
7.	Dividing Head for CNC Milling	2	Set
8.	Milling Chuck for CNC Milling	2	Set
9.	Clamp Set for CNC Milling	2	Set
10.	Rotary Table for CNC Milling	2	Set
11.	Milling Vise for CNC Milling	2	Set
12.	Universal Drilling And Milling Machine	2	Unit
13.	High Speed Precision Lathe	15	Unit
14.	Pemasangan, Pengenalan dan Pelatihan	1	Paket

19. Bahwa semua uang pembayaran kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik permesinan pada SMK Binaan Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp10.364.958.000,00 setelah dikurangi PPN dan PPh diterima oleh Terdakwa Imam Bahariyanto dalam rekening an. CV. Mahesa Bahari Nomor:001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama, yang menurut Terdakwa Imam Bahariyanto uang tersebut digunakan untuk membeli mesin-mesin. memberikan fee kepada Agus Daryadi yang jumlahnya tidak dapat diinqat lagi;

20. Bahwa penyerahan barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 06 Desember 2014 dengan lokasi penerimaan barang di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sedangkan bukti penyerahan dan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. setelah barang diterima tidak ada dilakukan performance test/commisioning test tetapi yang ada hanya dilakukan pengenalan dan pengoperasian mesin kepada guru-guru di SMKN Binaan ProvSU selama 3 hari dan dibuktikan dengan adanya berita acara pelatihan serta daftar hadir/absensi. Pada saat barang/mesin



datang dan diterima oleh Panitia Pemeriksa barang yang ada hanya kartu garansi dan manual book;

21. Bahwa berdasarkan Perincian Harga Purchase Order (rincian jumlah dan jenis barang yang dipesan) yang dikeluarkan oleh PT. Karya Makmur Nusantara Bersama dan PT. Transindo Sejahtera Utama dapat disimpulkan keseluruhan harga sebenarnya dari seluruh mesin-mesin dalam kegiatan pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp1.169.434.350 (untuk PT. Trasindo Sejahtera Utama) ditambah Rp4.357.253.160 (untuk PT. Karya Mamur Nusantara Bersama) adalah berjumlah Rp5.526.687.510,- dengan rincian sebaga berikut:

A. Harga purchase order oleh PT. Karya Makmur Nusantara Bersama

No.	Nama Brang / Pekerjaan	Merk	Type	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	CNC LATHE	Richon	CK 6132 S/1000	1	Unit	Rp. 1.226.665.000	Rp. 1.226.665.000
2.	Dividing Head for CNC Milling	Vertex	BS-2	2	Set	Rp. 49.439.000	Rp. 98.878.000
3.	Rotary Table dor CNC Milling	Vertex	HV-12	2	Set	Rp. 31.460.000	Rp. 62.920.000
4.	Drilling & Milling Machine	Samchu lly	VS-150B	2	Set	Rp. 27.044.000	Rp. 54.088.000
5.	Universal Drilling & Milling Machine	Richon	XZX6 350C	2	Unit	Rp. 329.630.000	Rp. 659.260.000
6.	High Speed Precision Lathe	Richon	CY-L1640 G	15	Unit	Rp. 356.433.000	Rp. 5.346.495.000
Jumlah							Rp.7.448.296.000
Disc. 40%							Rp.2.979.318.400
Netto							Rp. 4.468.977.600
Discount 2.5%							Rp. 111.724.440
Netto							Rp. 4.357.253.160
Harga Exclude PPN 10%							Rp. 3.961.139.236
PPN 10%							Rp.



	396.113.924
Netto Include PPN 10%	Rp.
	4.357.253.160

B. Harga purchase order oleh PT. Trasindo Sejahtera Utama

No.	Nama Brang / Pekerjaan	SPEC	Merk	Type	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	10mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7pcs per set with carbide insert	Terla mpir brosur	NICE	NC7- 10mm	2	Set	4.636.000	9.272.000
2.		Terla mpir brosur	NICE	NC7- 08mm	2	Set	4.636.000	9.272.000
3.		Terla mpir brosur	NICE	MGIV R2016 -3	2	Set	1.459.000	2.918.000
4.		Terla mpir brosur	NICE	NC7- 12mm	2	Set	5.296.000	10.592/000
5.		Terla mpir brosur	NAMSU N	A PROM IL	1	Unit	1.877.091.000	1.877.091.000
6.		Terla mpir brosur	NIKKEN	MCA4 0F-A	2	Set	22.472.000	44.944.000
7.			ROCKY	CSBC -14	2	Set	22.472.000	44.944.000
Jumlah								Rp. 1.999.033.000
Disc. 40%								Rp. 799.613.200
Netto								Rp. 1.169.434.305
Discount 2.5%								Rp. 29.985.495
Netto								Rp. 1.169.434.305
PPN 10%								Rp. 106.312.210
Netto Include PPN								Rp. 1.063.122.095

22. Bahwa menurut ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan Audit nomor SR-116/PW02/6/2015 tanggal 24 November 2015 pada Kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 yang timbul akibat dari proses pengadaan yang telah diarahkan atau dikondisikan atau terjadi penyimpangan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.838.270.535,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kerugian keuangan negara yang dihitung dari selisih realisasi pembayaran 2P2D dikurangi pajak dan dikurangi harga pembelian real cost, dengan perhitungan berikut:

1)	Realisasi pembayaran (2P2D) :			
a.	SP2D	No.4432	00104432	tanggal 02-10-2014
	Rp2.315.016.000,00			
b.	SP2D	No.8618	00108618	tanggal 19-12-2014
	Rp9.260.064.000,00			
	Sub Jumlah			Rp11.575.080.000,00
2)	Dikurangi Pajak:			
a.	PPN			
-	Pembayaran dari Uang Muka			Rp210.456.000,00
-	Pembayaran dari Pelunasan			Rp841.824.000,00
	Sub Jumlah			Rp1.052.280.000,00
b.	PPh Pasal 22			
-	Pembayaran dari Uang Muka			Rp31.568.400,00
-	Pembayaran dari Pelunasan			Rp126.273.600,00
	Sub Jumlah			Rp157.842.000,00
	Sub Jumlah 2a+2b			Rp1.210.122.000,00
3)	Nilai Netto pekerjaan yang dibayarkan dari Kas Negara			
	Rp10.364.958.000,00			
4)	Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Pasal 22)			
	Rp5.526.687.465,00 (+)			
	Kerugian Keuangan Negara			Rp4.838.270.535,00

(empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dengan yaitu:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Imam Bahariyanto di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari sebagai penyedia jasa pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan surat perjanjian/kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai Tanggal 16 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun



petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “**yang dimaksud dengan secara melawan hukum**” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menganggarkan kegiatan Pelayanan Administrasi SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Anggaran Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Pelengkapan Pendukung Teknik Permesinan (Kode Rekening Nomor 5.2.3.2.09.) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua betas miliar rupiah), dimana pada waktu terjadinya perkara *a quo* bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi MUHAMMAD RAIS. MPd, M.Si. (*dalam penuntutan berkas terpisah dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016*), bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saksi Drs.H.Masri, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (*dalam penuntutan berkas terpisah dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016*) dan bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dijabat oleh Saksi Riswan, S.Pd dimana ketiganya (*dalam penuntutan berkas terpisah dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016*);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi Hyronimus Godang, seorang tenaga Ahli Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai orang yang merekomendasi penggantian alat-alat praktek dari China menjadi dari Taiwan atau Korea mengundang Saksi MUHAMMAD RAIS, MPd, MSi selaku

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA dan Saksi RISWAN. SPd selaku PPTK untuk hadir di Dr. Cofee Medan untuk memperkenalkan seorang pengusaha distributor mesin buatan Korea atau Taiwan yang bernama Agus Daryadi diketahui sebagai Komisaris CV. Mahesa Bahari yang kemudian CV. Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh saksi Agung Supriadi dan Saksi Surwadi yang dalam pertemuan tersebut Hironymus Ghodang mengarahkan dan telah disepakati bersama agar Saksi Muhammad Rais, MPd,MSi selaku KPA merangkap PPK dan Saksi Riswan, SPd selaku PPTK untuk melakukan survey barang-barang mesin di Jakarta yaitu ke PT. Panca Jaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, CV. Negeri Pertiwi Jaya dan PT. Transindo Sejahtera Utama. sebagaimana keinginan dari Agus Daryadi dan saksi Hironymus Godang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah atas perintah Saksi Drs. H. MASRI, M.Si selaku PA/PPK, dengan menerbitkan surat perintah tugas Nomor:094/1903/Subbag Umum/VI/2014 maka Saksi MUHAMMAD RAIS,MPd, selaku KPA dan Saksi RISWAN, SPd selaku PPTK berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2015 guna mendapatkan informasi (survey) dan ketersediaan peralatan praktek untuk kebutuhan peralatan SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara. Saksi RISWAN, SPd dan Saksi MUHAMMAD RAIS. MPd. MSi diantar oleh Saksi AGUNG SUPRIADI ke PT. Panca Jaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, CV. Negeri Pertiwi Jaya dan PT. Transindo Sejahtera Utama, namun tidak mendapatkan daftar harga maupun spesifikasi barang dari para distributor, dimana Agus Supriadi berjanji akan membawa *price list* dan spesifikasinya kemudian;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. MASRI. MSi memanggil Saksi Muhammad Rais, MPd.MSi dan memerintahkannya agar menggunakan daftar harga dari Distributor Jakarta yang dibawa oleh Saksi Agung Supriadi, yang sudah diarahkan oleh Hironymus Ghodang sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya daftar harga oleh Saksi Muhammad Rais, MPd. MSi dijadikan sebagai HPS dengan mengubah judul dan menambahkan jumlah total daftar harga tersebut dengan PPN 10% dan memperhitungkan keuntungan bagi rekanan 15%;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV.Mahesa Bahari mengajak Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV. Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, Agus Daryadi

Halaman 145 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa segala sesuatunya akan diatur oleh saksi Agus Daryadi kepada pejabat-pejabat terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya Saksi Drs. H.Masri, M.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Muhammad Rais, MPd,Msi selaku KPA dan Saksi Riswan, S.Pd selaku PPTK halmana ketiganya telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun dan ditandatangani oleh M. Rais, M.Pd,M.Si yang tersebut tidak berdasarkan survey yang benar dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memperhatikan harga pasar yang riil, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Drs. WILLER SITORUS selaku Ketua Panitia Pengadaan di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara. Adapun HPS tersebut berisikan:

No.	Nama Barang	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	CNC LATHE	1	Unit	1.410.653.250	1.410.653.250
2.	10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts	2	Set	5.331.400	10.662.800
3.	08 mm ISO carbide Inserts cnc lathe cutting tools holder set	2	Set	5.331.400	10.662.800
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder cutter for inserts MGMN 200	2	Set	1.667.850	3.355.700
5.	12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe	2	Set	6.090.400	12.180.800
6.	CNC Milling Machine	1	Unit	2.100.000.000	2.100.000.000
7.	Dividing Head for CNC Milling	2	Set	56.854.850	113.709.700
8.	Milling Chuck for CNC Milling	2	Set	25.842.800	51.685.600
9.	Clamp Set for CNC Milling	2	Set	25.842.800	51.685.600
10.	Rotary Table for CNC Milling	2	Set	36.179.000	72.358.000
11.	Milling Vise for CNC Milling	2	Set	31.100.600	62.201.200
12.	Universal Drilling And Milling Machine	2	Unit	379.074.500	758.149.000
13.	High Speed Precision Lathe	15	Unit	409.897.950	6.148.469.250
14.	Pemasangan, Pengenalan dan Pelatihan	1	Paket	65.000.000	65.000.000
	Total Harga				10.870.773.700
	PPN 10%				1.087.077.370
	Nilai HPS				11.957.851.070
	Pembulatan				11.957.851.000

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik TA 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Drs.Willer Sitorus, saksi Faisal Hartawan Isma, Saksi Ismail Nasution, Saksi Herbert Siahaan dan Saksi Heriko Wahyuda melaksanakan pelelangan dengan tahapan pertama pada tanggal 20 Agustus 2014, dengan Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/150/PBJ/VIII/2014 melakukan Pengumuman e-Lelang Pelelangan Umum dan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa lainnya dan pengadaan barang. Selanjutnya dari pengumuman tersebut ada 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan penawaran dan tahapan berikutnya Panitia mengusulkan pemenang lelang pada tanggal 3 September 2014 sesuai Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 027/232/PPBJ/IX/2014 dengan urutan:

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Terkoreksi (Rp)
1	CV.Mahesa Bahari	11.575.080.000.-	11.575.080.000.-
2	PT.Fella Ufaira	11.598.972.000.-	11.598.972.000.-
3	PT.Sumber Atama Karya	11.658.885.700.-	11.658.885.700.-

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2014 Saksi Drs.H. Masri selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui Surat Nomor 027/2701/Subag Umum/IX/2014 menunjuk CV.Mahesa Bahari sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, padahal saksi Drs.H.Masri,M.Si mengetahui adanya ketidakbenaran dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan proses lelang, tetap menunjuk CV Mahesa Bahari sebagai penyedia barang untuk pelaksanaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV (Commanditaire Vennotschaap (CV) Mahesa Bahari berdasarkan Akte Notaris Nomor 20 tanggal 30 November 2011 memiliki tugas merencanakan, bertugas merencanakan, mengkoordinir, memimpin, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, baik bersifat intern maupun ekstern untuk keperluan perusahaan serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjalankan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam kontrak dengan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari dan Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV Mahesa Bahari telah bekerja sama dengan memanipulasi peserta lelang (*kompetitor*) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV Mahesa Bahari dengan dukungan saksi MUHAMMAD RAIS, MPd, MSi selaku KPA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi Drs. Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, Saksi Drs. H. MASRI, MSI selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi RISWAN, SPd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu dengan cara Panitia Lelang telah menggunakan Identitas Penguna (IP) dari 6 (enam) perusahaan peserta lelang adalah sama

Halaman 147 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 180.241.104.62, yang ditunjukkan bahwa selama proses pelelangan, aktifitas *upload* dan *download* dokumen perusahaan peserta lelang dilakukan dengan computer/laptop yang sama dan di kantor/tempat yang sama dari hasil pemeriksaan *print out* data dan dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah CV.Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur bersama dengan Saksi Drs.H.Masri, M.Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 16 September 2014 menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa Drs. H. Masri, Msi selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/2786/Subbag Umum/IX/2014 meminta kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari untuk mengirimkan barang/pekerjaan sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000,00 kepada Terdakwa imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.315.016.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp210.456.000,00 dan Pph sebesar Rp31.568.400 jumlah Rp242.024.400,00 bersih ditransfer sebesar Rp2.072.991.600,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama;
- 2) Pelunasan sebesar 80% dari nilai kontrak atau senilai Rp9.260.064.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp841.824.000,00 dan PPh sebesar Rp126.273.600,00 jumlah Rp968.097.600,00 bersih ditransfer sebesar Rp8.291.966.400,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama;

Halaman 148 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersih sebesar Rp10.364.958.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.315.016.00 maka Terdakwa selaku direktur CV Mahesa Bahari melakukan pengiriman seluruh barang sesuai dengan item dalam kontrak dan kemudian setelah diterima dan diperiksa oleh panitia pemeriksa barang yaitu Saksi Mhd. Yasir Nasution, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas peralatan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	CNC LATHE	1	Unit
2.	10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide Inserts	2	Set
3.	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	2	Set
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder cutter for inserts MGMN 200	2	Set
5.	12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe	2	Set
6.	CNC Milling Machine	1	Unit
7.	Dividing Head for CNC Milling	2	Set
8.	Milling Chuck for CNC Milling	2	Set
9.	Clamp Set for CNC Milling	2	Set
10.	Rotary Table for CNC Milling	2	Set
11.	Milling Vise for CNC Milling	2	Set
12.	Universal Drilling And Milling Machine	2	Unit
13.	High Speed Precision Lathe	15	Unit
14.	Pemasangan, Pengenalan dan Pelatihan	1	Paket

Menimbang, bahwa penyerahan barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 6 Desember 2014 dengan lokasi penerimaan barang di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sedangkan bukti penyerahan dan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. setelah barang diterima tidak ada dilakukan performance test/commisioning test tetapi yang ada hanya dilakukan pengenalan dan pengoperasian mesin kepada guru-guru di SMKN Binaan ProvSU selama 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan adanya berita acara pelatihan serta daftar hadir/absensi. Pada saat barang/mesin datang dan diterima oleh Panitia Pemeriksa barang yang ada hanya kartu garansi dan manual book

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan terbukti bahwa Saksi Muhammad Rais selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan daftar harga (*price list*) yang diberikan

Halaman 149 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



oleh Saksi Agus Daryadi Komisaris CV Mahesa Bahari sekitar Juli 2014 sebagai acuan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam proses lelang, dimana Saksi Willer Sitorus ternyata tidak melakukan evaluasi terhadap harga dalam HPS tersebut. Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penyusunan HPS yang disusun oleh Agus Daryadi adalah daftar harga kemahalan, yang belum mengeluarkan diskon dari daftar harga sehingga memberikan keuntungan tidak wajar bagi CV Mahesa Bahari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu: (1) bersama dengan Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV Mahesa Bahari telah melakukan manipulasi peserta lelang (kompetitor) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV. Mahesa Bahari, (2) menyediakan spesifikasi barang Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana dan Anggaran Biaya) dan (3) Melakukan perbuatan dengan mengetahui sengaja bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rais, M.Pd, M.Si dan saksi Agus Daryadi dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rais MPd, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Drs. H. Masri, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saksi Riswan, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan Audit nomor SR-116/PW02/6/2015 tanggal 24 November 2015 telah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan perundang-undangan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 Ayat(3): Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

4.1. **Pasal 5** dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien.
- b. Efektif.
- c. Transparan.
- d. Terbuka.
- e. Bersaing.
- f. Adil / tidak diskriminatif dan
- g. Akuntabel.

4.2. **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan



atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang / Jasa.

4.3. Pasal 66 :

- Ayat (4) : HPS disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- Ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan.

5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 Ayat (7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi (a) : harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah :

- Bab I : Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab X : Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 84 Ayat(2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD



bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dijelaskan bahwa Bab IOI Huruf A butir 3.a.2) HPS.huruf f. “dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas prosen) dari total biaya tidak termasuk PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570.K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi atau tidak rumusan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari sebagai penyedia jasa pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesian di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan surat perjanjian/kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (Sebelas milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai Tanggal 16 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menganggarkan kegiatan Pelayanan Administrasi SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Anggaran Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Pelengkapan Pendukung Teknik Permesinan (Kode Rekening Nomor 5.2.3.2.09.) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua betas miliar rupiah), dimana pada waktu terjadinya perkara *a quo* bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi Muhammad Rais. MPd, M.Si., bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saksi Drs. H.Masri, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dijabat oleh Saksi Riswan, S.Pd dimana ketiganya telah dijatuhi putusan pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 telah dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diawali dengan rencana Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV.Mahesa Bahari mengajak Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV. Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan dalam Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, Agus Daryadi mengatakan kepada Terdakwa segala sesuatunya akan diatur oleh Saksi Agus Daryadi kepada pejabat-pejabat terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya Saksi Drs. H. Masri, M.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Muhammad Rais, MPd, Msi selaku KPA dan Saksi Riswan, S.Pd selaku PPTK; penyusunan HPS yang tidak benar, dilanjutkan

Halaman 154 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memanipulasi peserta lelang (kompetitor) sebagai peserta fiktif untuk memuluskan kemenangan CV. Mahesa Bahari dengan dukungan Saksi MUHAMMAD RAIS, MPd, MSi selaku KPA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Saksi Drs. Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, Saksi Drs. H. MASRI, MSI selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi RISWAN, SPd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu dengan cara Panitia Lelang telah menggunakan Identitas Pengguna (IP) dari 6 (enam) perusahaan peserta lelang adalah sama yaitu 180.241.104.62, penetapan pemenang lelang yang tanpa melibatkan seluruh anggota Panitia Lelang secara nyata;

Menimbang, bahwa setelah CV. Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur bersama dengan Saksi Drs. H. Masri, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 16 September 2014 menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 027/2785/Subag Umum/IX/2014 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa Drs. H. MASRI, MSI selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/2786/Subbag Umum/IX/2014 meminta kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari untuk mengirimkan barang/pekerjaan sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000,00 kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.315.016.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp210.456.000,00 dan Pph sebesar Rp31.568.400,00 jumlah Rp242.024.400,00 bersih ditransfer sebesar Rp2.072.991.600,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama;

Halaman 155 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pelunasan sebesar 80% dari nilai kontrak atau senilai Rp9.260.064.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp841.824.000,00 dan PPh sebesar Rp126.273.600,00 jumlah Rp968.097.600,00 bersih ditransfer sebesar Rp8.291.966.400,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama; Sehingga bersih sebesar Rp10.364.958.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.315.016.00 maka Terdakwa selaku direktur CV Mahesa Bahari melakukan pengiriman seluruh barang sesuai dengan item dalam kontrak dan kemudian setelah diterima dan diperiksa oleh panitia pemeriksa barang yaitu saksi Mhd.Yasir Nasution, SE selaku Ketua Panitia Pemerika Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa saksi Imam Bahariyanto selaku Direktur CV.Mahesa Bahari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas peralatan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	CNC LATHE	1	Unit
2.	10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide Inserts	2	Set
3.	08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set	2	Set
4.	CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder cutter for inserts MGN 200	2	Set
5.	12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe	2	Set
6.	CNC Milling Machine	1	Unit
7.	Dividing Head for CNC Milling	2	Set
8.	Milling Chuck for CNC Milling	2	Set
9.	Clamp Set for CNC Milling	2	Set
10.	Rotary Table for CNC Milling	2	Set
11.	Milling Vise for CNC Milling	2	Set
12.	Universal Drilling And Milling Machine	2	Unit
13.	High Speed Precission Lathe	15	Unit
14.	Pemasangan, Pengenalan dan Pelatihan	1	Paket

Menimbang, bahwa penyerahan barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 06 Desember 2014 dengan lokasi penerimaan barang di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara sedangkan bukti penyerahan dan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 027/PB.250/Subbag Umum/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. setelah barang diterima tidak ada dilakukan performance test/commisioning test tetapi yang ada hanya dilakukan pengenalan dan pengoperasian mesin kepada guru-guru di SMKN Binaan ProvSU selama 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan

Halaman 156 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya berita acara pelatihan serta daftar hadir/absensi. Pada saat barang/mesin datang dan diterima oleh Panitia Pemeriksa barang yang ada hanya kartu garansi dan *manual book*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan terbukti bahwa Saksi Muhammad Rais selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan daftar harga (*price list*) yang diberikan oleh Saksi Agus Daryadi Komisaris CV Mahesa Bahari sekitar Juli 2014 sebagai acuan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam proses lelang, dimana Saksi Willer Sitorus ternyata tidak melakukan evaluasi terhadap harga dalam HPS tersebut. Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penyusunan HPS yang disusun oleh Agus Daryadi adalah daftar harga kemahalan, yang belum mengeluarkan diskon dari daftar harga sehingga memberikan keuntungan tidak wajar bagi CV Mahesa Bahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dijelaskan bahwa Bab II Huruf A butir 3.a.2) HPS.huruf f. "***dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas prosen) dari total biaya tidak termasuk PPN;***

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan secara aktif dan sengaja mengetahui bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp11.575.080.000,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.210.122.000,00 yang diterima bersih sebesar Rp10.364.958.000,00 diterima oleh Terdakwa Imam Bahariyanto dalam rekening an. CV. Mahesa Bahari Nomor:001. 111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama, ternyata terbukti yang dibayarkan hanya sebesar Rp5.526.687.510,00 yang terdiri dari untuk PT. Trasindo Sejahtera Utama sebesar Rp1.169.434.350,00 ditambah untuk PT. Karya Mamur Nusantara Bersama sebesar Rp4.357.253.160,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp4.838.270.535,00 sementara berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rais, MPd, MSi selaku KPA merangkap PPK, nilai harga kontrak yang mengacu pada HPS yang telah disusun telah termasuk pajak dan keuntungan untuk rekanan sebesar 15% (lima belas persen), sehingga uang sebesar Rp4.838.270.535,00 adalah keuntungan tidak wajar atau setara diskon 40% + 2,5% yang dijanjikan oleh distributor dalam daftar harga;

Halaman 157 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak dapat membuktikan aliran dana kepada orang lain, bahwa sebagaimana diuraikan di atas akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAIS. MPd, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Drs.H.Masri, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saksi Riswan, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang timbul akibat dari proses pengadaan yang telah diarahkan atau dikondisikan sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dasar penentuan pidana uang pengganti atas kerugian keuangan negara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan perhitungan ahli dari Penuntut Umum, meskipun Terdakwa menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum dan pembelaan pribadi. dimana Terdakwa tidak menyatakan adanya aliran dana kepada orang lain, maka nilai kerugian negara Rp4.838.270.535,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) adalah merupakan nilai yang memperkaya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur



merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menganggarkan kegiatan untuk SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Pelengkapan Pendukung Teknik Permesinan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pengadaan lelang yang didahului dengan perbuatan melawan hukum oleh Saksi Masri selaku PA yang secara sadar berkerjasama dengan saksi Muhammad Rais, selaku KPA merangkap PPK, Saksi Riswan selaku PPTK, Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV. Mahesa Bahari dan Terdakwa selaku Direktur CV. Mahesa Bahari serta peran serta Ketua Panitia Lelang Drs Willer Sitorus, dengan mengkondisikan dari 9 (sembilan) Perusahaan yang mengajukan penawaran, setelah melalui tahap evaluasi penawaran terpilih 3 (tiga) Perusahaan (CV Mahesa Bahari, PT Fella Ufaira dan PT Sumber Atama Karya) dan pada akhirnya ditetapkan sebagai Pemenang yaitu CV Mahesa Bahari. Setelah penetapan pemenang lelang, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak/surat perjanjian antara Terdakwa Imam Bahariyanto bersama dengan saksi Drs.H.Masri, M.Si selaku Pengguna Anggaran/PA pada tanggal 16 September 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000,00 (sebelas milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) mulai tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000,00 kepada Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.315.016.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp210.456.000,00 dan Pph sebesar Rp31.568.400,00 jumlah Rp242.024.400,00 bersih ditransfer sebesar Rp2.072.991.600,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama;
- 2) Pelunasan sebesar 80% dari nilai kontrak atau senilai Rp9.260.064.000,00 Dana dipotong pajak PPN sebesar Rp841.824.000,00 dan PPh sebesar Rp126.273.600,00 jumlah Rp968.097.600,00 bersih ditransfer sebesar Rp8.291.966.400,00 dari Bank Rekening Nomor:100-01.01.000623.0 ke rekening Nomor 001.111.00120-9 pada Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Utama;

Sehingga bersih sebesar Rp10.364.958.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rais. MPd, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Drs.H.Masri, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Riswan, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi Agus Daryadi dengan peran serta Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Drs Willer Sitorus, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), menurut ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan Audit nomor SR-116/PW02/6/2015 tanggal 24 November 2015. Kerugian keuangan negara yang dihitung dari selisih realisasi pembayaran 2P2D dikurangi pajak dan dikurangi harga pembelian real cost, dengan perhitungan berikut:

1)	Realisasi pembayaran (2P2D) :			
a.	SP2D	No.4432	00104432	tanggal 02-10-2014
	Rp2.315.016.000,00			
b.	SP2D	No.8618	00108618	tanggal 19-12-2014
	Rp9.260.064.000,00			
	Sub Jumlah			Rp11.575.080.000,00
2)	Dikurangi Pajak:			
a.	PPN			
-	Pembayaran dari Uang Muka		Rp210.456.000,00	
-	Pembayaran dari Pelunasan		Rp841.824.000,00	
	Sub Jumlah			Rp1.052.280.000,00
b.	PPh Pasal 22			
-	Pembayaran dari Uang Muka		Rp31.568.400,00	
-	Pembayaran dari Pelunasan		Rp126.273.600,00	
	Sub Jumlah			Rp157.842.000,00
	Sub Jumlah 2a+2b			Rp1.210.122.000,00
3.	Nilai Netto pekerjaan yang dibayarkan dari Kas Negara			
	Rp10.364.958.000,00			
4.	Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Pasal 22)			
	Rp5.526.687.465,00			
	Kerugian Keuangan Negara			Rp4.838.270.535,00

Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa nilai harga pengadaan sesuai audit yang dianggap real oleh Ahli sebesar Rp5.526.687.465,00 (lima milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) adalah nilai pembayaran yang dibayarkan berdasarkan bukti-bukti transfer oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Mahesa Bahari terhadap 2 (dua) distributor yang menjual 13 (tiga) belas items barang sebagaimana dalam kontrak yaitu yang terdiri dari untuk PT. Trasindo Sejahtera Utama sebesar Rp1.169.434.350,00 ditambah untuk PT. Karya Mamur Nusantara Bersama sebesar Rp4.357.253.160,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan termasuk keterangan Saksi Agus Daryadi Komisaris CV Mahesa Bahari, daftar harga (*price list*) sebagai acuan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam proses lelang, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rais, MPd, MSI selaku KPA merangkap PPK, nilai harga kontrak yang mengacu pada HPS yang telah disusun telah termasuk pajak dan keuntungan untuk rekanan sebesar 15% (lima belas persen), Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penyusunan HPS yang disusun oleh Agus Daryadi adalah daftar harga kemahalan, yang belum mengeluarkan diskon dari daftar harga sehingga memberikan keuntungan tidak wajar bagi CV. Mahesa Bahari yang pada akhirnya menimbulkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan sependapat dengan perhitungan ahli tentang besarnya kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan beberapa ahli dan disimpulkan oleh ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumatera Utara, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya berdasarkan Pasal 6 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang berhak meng-*declare* adanya kerugian keuangan Negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), namun demikian SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Butir A.6 mengamanatkan kewenangan hakim untuk menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara yang berbunyi “.... maka dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa dasar penerapan terbukti tidaknya unsur merugikan keuangan negara ini adalah Pasal 183 KUHAP tentang keyakinan hakim menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tentang alat bukti terdiri dari yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga jelas bahwa



keyakinan Majelis Hakim untuk memakai perhitungan kerugian keuangan negara adalah berdasar secara normatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum proses lelang pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMKN Binaan, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlibat bersama dengan Saksi Muhammad Rais selaku KPA merangkap PPK, Saksi Riswan selaku PPTK, Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV. Mahesa Bahari. Bahwa telah terjadi juga pertemuan dengan distributor. Setelah Saksi Muhammad Rais dan Saksi Riswan kembali dari Jakarta melaporkan kepada Saksi Masri sebagai Kepala Dinas selaku PA yang menyetujui tentang daftar harga (price list) menyusul akan diantar oleh Saksi Agus Daryadi dari CV. Mahesa Bahari selanjutnya Daftar Harga tersebut oleh Saksi Muhammad Rais dan Saksi Riswan dijadikan untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Imam Bahariyanto selaku Direktur CV. Mahesa Bahari bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rais. MPd, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Drs.H.Masri, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saksi Riswan, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA 2014 dengan nilai sebesar Rp11.575.080.000.00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa Imam Bahariyanto dikualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 164 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) adalah telah memperkaya diri Terdakwa, sehingga dari keuntungan yang didapatnya tersebut Terdakwa mendapat perolehan harta benda sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, sebesar Rp4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa Imam Bahariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan primair maupun subsidair atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut teori *condition sine qua non* (syarat mutlak) dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual yang menyatakan bahwa **“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada”** dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian; sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak

Halaman 166 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud tanpa peran dari Saksi Agus Daryadi selaku Komisaris CV Mahesa Bahari, Saksi Willer Sitorus selaku Ketua Panitia Lelang, Saksi Hironimus Godang selaku Tenaga Ahli Dinas Pendidikan Provinsi dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dimana masing-masing Saksi tersebut memiliki peran terjadinya tindak pidana baik secara materil maupun formil dimana hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara termasuk kategori sedang, lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- b. Sesuai Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya kategori sedang menimbulkan kerugian dalam skala provinsi;
- c. Sesuai Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2020, aspek keuntungan yang diperoleh besarnya untuk Terdakwa lebih 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat berhubung masih adanya keterkaitan pihak-pihak lain untuk ditindaklanjuti oleh Penuntut Umum, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara

Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Bahariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.838.270.535,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Purchase Order No. 009/KMNB-PJS/PO/IX/2014, tertanggal 10 September 2014, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, kepada PT. Panca Jaya Sejahtera.
 2. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-08-14 s/d 30-09-14, Mata Uang IDR. 157698.
 3. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 31-10-14 s/d 30-11-14, Mata Uang IDR. 147679.
 4. 1 (Satu) lembar Rekening Koran dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, No. 2773783888, periode 30-11-14 s/d 31-12-14, Mata Uang IDR. 165003.
 5. 1 (Satu) lembar Penawaran Harga Produk tanggal 28 Juni 2014 Kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.
 6. 1 (Satu) Bundle daftar barang dan harga tanggal 28 Juni 2014 kepada : -, dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama.

Halaman 169 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Daftar Usulan pengadaan Peralatan Praktek Teknik Pemesinan tanggal 17 Mei 2014 yang ditanda tangent oleh Ka Bengkel Teknik Pemesinan Suprpto, Spd, Ka Program Teknik Pemesinan An Patric ubis, Waka Sarana Prasarana : An Ramnii, Spd
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 9,260.064.000 ,- ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8618 tanggal 19 Desember 2014 digunakan untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan Tahun 2014 senilai Rp. 2.315.016.000 ,- ;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari. ;
11. Berita Acara dan Daftar Hadir serta Foto Dokumentasi Pelatihan dan Training Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktek dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara oleh CV Mahesa Bahari ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Nomer : 027/PB.250/ SUDBAG UMUM/2014 Tanggal 15 Desember 2014 ;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Imam Ba hariyanto Direktur CV Mahesa Bahari sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor SPM 900/150. Disdiku/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan



Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp.2.315.016.000,

16. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPMLS) Nomor SPM 900/150.Disdiku/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,-

17. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah

18. 1 (satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumens-SPP-khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik permesinan dengan jumlah sebesar Rp.2.315.016.000,- tanggal 22 September 2014.

19. 1(satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor 421.5/027/SMKBI/X/2014 Tanggal; 22 September 2014

20. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran langsung belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran.

21. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan.

22. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS Belanja Barang dan Jasa) nomor 421.5/027/SMK BI/IX/2014 tanggal 22 September 2011 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014;

23. 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/027/SMK BI/XI/2014 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000,

24. 1(satu) Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2011 sebesar Rp. 2.315.016.000,

25. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Bianaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 22 September 2014 ;

26. 1(satu) 1 Lembar Jaminan Uang Muka Pan Pasifik Insurance SB : (0146135 No. Sertifikat :01.1103.14.01335.15 Nilai Bond : Rp.2.315.016.000 ,- tanggal 16 September 2014.

27. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 ,- Untuk Keperluan Pembayaran Lunas = 80% ? Rp. 11.575.080.000 ,- atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp.9.260.064.000 ,-

28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat Perintah Membayar RD. (SPM-LS) Nomor 900/258.Disdiku/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 11.575.080.000 9.260.064.000 ,- ,- Untuk Pekerjaan Keperluan Pengadaan Pembayaran Lunas = 80% x Rp. Prlengkapan Pendukungatas Teknik Permesinan Revitalisasi tahun Peralatan 2014 sebesar Praktik dan Rp.9.260.064.000 ,-

29. 1(satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Atas Pengajuan Surat Perintah 1 Lunas Desember Lembar = 80% Membayar Surat 2014 x Pernyataan sebesar Rp. 11.575.080.000 (SPMLS) Rp. Tanggung 9.260.064.000 Nomor ,- atas Jawab 900/258.Disdiku/2014 Pekerjaan ,- Untuk Mutlak Keperluan Pengadaan atas pengajuan Pembayaran tanggal Revitalisasi Surat 19 Peralatan Praktik dan Prlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000 ,-

30. 1(satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah eq. Kuasa Bendahara Umum Derail

31. 1(satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan DokumensPP-Khusus Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan

Halaman 172 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Teknik Permesinan MED Dengan Jumlah sebesar Rp.9.260.064,000 ,- tanggal 15 Desember 2014.

32. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

33. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPP-LS Modal) Nomor 421.5/073/SMK 131/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 Surat Pengantar kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara ;

34. 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS Belanja Modal) nomor 421.5/073/SMK BI/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Kegiatan ;

35. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Modal (SPPLS Modal) nomor 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 mengenai Ringkasan Rencana Pengguna Dana Tahun Anggaran 2014 ;

36. 1 Lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomer : 421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000. ;

37. 1 Lembar Kwitansi CV Mahesa Bahari dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Untuk Keperluan Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000,-

38. 1(satu) Lembar surat dan CV Mahesa Bahari Kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara dalam hal permohonan pembayaran sisa pelunasan tanggal 12 Desember 2014 ;

39. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari PKuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM ;

40. 1(satu) Lembar Nota Dinas kepada Kepala UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara TA.2014 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara perihal laporan Permintaan Uang Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 15 Desember 2014.

Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/2785/Subbag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV Mahesa Bahari Jl Patangpuluhan No 40 Yogyakarta untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan Perlengkapan Pendukung Teknik Pemесinan Kode Lelang 4271027 zNilai Kontrak Rp.11.575.080.000,- (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) TA 2014
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4432 Tanggal 02/10/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8618 Tanggal 19/12/2014 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395 Subbag Umum/II/2014 tentang pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil? Pekerjaan Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 Februari 2014.
45. Lampiran I Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/395/Subbag Umum/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014
46. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.051395/Subbag Umum/tl/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Susunan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ditingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
47. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821 , 23/1612/2014 Lampiran : 1 pada tanggal 2 Mei 2014
48. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran : 1 Pada tanggal 2 Mei 2014
49. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

Halaman 174 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441433/KPTS/ 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 13 Juni 2014.

51. Surat Izin cuti Besar Nomor : 851/14387/BKD/II/2014 tanggal 04 September 2014 atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd., M.Si.

52. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

53. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Bendahara Penerima, Bendahara Pengguna Anggaran/Barang, Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.

54. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor . 902/504/Subbag Umum/II/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata usaha Keuangan SKPD (PPKSKPD) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014

55. Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014

56. Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/504/ Subbag Umum/II/2014 tentang Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada Dinas Pendidikan

Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Februari 2014.

57. Surat Perintah Tugas Nomor 094/1903/Subbag Umum/VI/2014 an. Muhammad Rais, M.Pd,M.Si dan Riswan, S.pd tanggal 25 Juni 2014.

58. Kwitansi Biaya Trnsport Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka untuk Pengadaan Kebutuhan peralatan SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 PENGAD:16.Rincian Perjalanan Dinas No. SPT : 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 ,-

59. Rincian Dinas No 094/1903/SUBBAG UMUM/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk perjalanan dinas dari Medan ke Jakarta sebesar Rp. 5.297.800 ,-

60. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd ., M.Si

61. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. Muhammad Rais, M.Pd ., M.Si

62. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013.

63. Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 26 Nopember 2013

64. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/ Lembaga/Dinas/Unit Kerja Dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.

65. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/229/KPTS/2014 tentang Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atasan langsung pada Badan/Lembaga/Dinas/Unit kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2014.

66. Surat tertanggal 30 Juni 2014 No: 010/PNWRN/2014 Hal : Penawaran Harga Barang.

67. 8 (Delapan) lembar Daftar harga peralatan otomotif

68. Price list cnc lathe berikut spesifikasi merk dan name barang

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Price list mesin cnc milling berikut spesifikasi merk dan name barang
70. Daftar harga peralatan mesin las
71. Foto copy faktur pajak tanggal 15 Januari 2015
72. Rekening Koran periode 31 Oktober 2014 s/d 30 November 2014 no rekening : 2776111136
73. Rekening Koran periode 30 November 2014 s/d 31 Desember 2014 no rekening : 2776111136
74. Foto copy Kwitansi tanggal 03 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT-141101
75. Foto copy Kwitansi tanggal 05 Novemver 2014 no: 2014 TSU/KWT- 141102
76. Foto copy Kwitansi tanggal 23 December 2014 no: 2014 TSU/KWT-141201
77. Foto copy akte notaris hananto akte pendirian perusahaan tanggal 15 April 2014
78. Foto copy lampiran keputusan menteri hukum den ham nomor AHU: 03683.40.10.2014 tentang pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Transindo Sejahtera Utama.
79. Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan Nomor:.485/1.824.2/2014 tanggal 13 Mei 2014
80. Foto copy surat pemesanan barang nomor67/PO/SUIX/2014 tanggal 02 September 2014 hal : pemesanan
81. Lampiran purchasing order (PO)
82. Berita acara pemeriksaan, pemasangan dan pelatihan traning han Senin tanggal 22-24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh riswan dari SMKN Binaan Provinsi dan Triyono dari CV mahesa.
83. Daftar peserta pelatihan tanggal 23 Desember 2014
84. Foto copy surat tanggal 25 Agustus 2014 Kepada CV Mahesa Bahari yang ditandatangani oleh PT Transindo Sejahtera Utama Victor Romel Sinaga
85. Foto Copy Perincian negoisasi harga yang ditanda tangani direktur PT Transindo Sejahtera Utama an Victor Rommel Sinaga
86. 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
87. (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.

Halaman 177 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
89. 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200
90. 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
91. 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
92. 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling.
93. 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling. 9.
94. 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.
95. 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
96. 2(dua) set Milling vice for CNC Milling.
97. 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - a. Type xzx 6350 c no. 1410017
 - b. Type xzx 6350 c no. 1410018
98. 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
 - a. Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.
 - b. Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014.
 - c. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
 - d. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - e. Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
 - f. Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
 - g. Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
 - h. Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.
 - i. Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
 - j. Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.

Halaman 178 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
- l. Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014.
- m. Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
- n. Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
- o. Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014.
99. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) PT. Transindo Sejahtera Utama atas nama barang:
- a) (dua) set 10 mm ISO cnc lathe cutting tools holder 7 pcs per set with carbide inserts.
 - b) 2 (dua) set 08 mm ISO carbide inserts cnc lathe cutting tools holder set.
 - c) 2 (dua) set CNC lathe internal grooving tool holder cutter for inserts MGMN 200.
 - d) 2 (dua) set 12 mm ISO CNC indexable turning tool holder for lathe.
 - e) 1 (satu) unit CNC Milling Machine serial no Ap 14008 model A-Pro Mill Namsun Machinery Corporation CNC Milling Machine
 - f) 2 (dua) set Milling Chuck for CNC Milling.
 - g) 2 (dua) set Clamp set for CNC Milling.
100. Asli 1 (satu) lembar kartu garansi (Warranty Card) No. 00029 PT. Karya Makmur Nusantara Bersama Jl. Pantai Indah Barat Blok B. No. 7 Jakarta Utara atas nama barang:
- a) 1 (satu) unit CNC Lathe type CNC -CK 6132511000 CNC Lathe.
 - b) 2 (dua) set Dividing Head for CNC Milling
 - c) 2 (dua) set Rotary Table for CNC Milling.
 - d) 2 (dua) set Milling vice for CNC Milling.
 - e) 2 (dua) unit drilling and milling machine yang terdiri dari :
 - Type xzx 6350 c no. 1410017
 - Type xzx 6350 c no. 1410018
 - f) 15 (lima belas) unit high speed precision lathe yang terdiri dari:
 - Model CY-L 1640 G serial no. 141003963 date September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model CY-L 1640 G serial no. 141003994 date September 2014. Model CY-L 1640 G serial no. 141003964 date September 2014
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004023 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003966 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004024 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003993 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003969 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903833 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 140903832 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003968 date September 2014. –
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004022 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141003967 date September 2014.
- Model CY-L 1640 G serial no. 141004060 date September 2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eliwarti, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 180 dari 181 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nur Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.

Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)